

Disertasi Okti Andayani DIS

by Okti Andayani Dis

Submission date: 28-Aug-2023 12:54PM (UTC+0700)

Submission ID: 2152578275

File name: Turnitin_Okti_Andayani_DIS.pdf (1.52M)

Word count: 31899

Character count: 242040

**STRATEGI KEARIFAN LOKAL
PELINDUNGAN MASYARAKAT ADAT
SUKU BADUY OLEH DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KABUPATEN LEBAK**

*LOCAL WISDOM STRATEGY FOR THE PROTECTION
OF THE BADUY INDIGENOUS COMMUNITIES
BY THE CULTURE AND TOURISM DEPARTMENT LEBAK DISTRICT*

1
DISERTASI

Untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Sosial Bidang Kajian
Ilmu Administrasi Publik Pada Program Pascasarjana Universitas Pasundan
Dengan Wibawa Rektor Prof. Dr. Ir. H. Edy Jusuf, Sp., M.Si., M. Kom., IPU
Sesuai Dengan Keputusan Senat Komisi I/Guru Besar Universitas
Dipertahankan Pada Tanggal
Di Universitas Pasundan

Oleh:
OKTI ANDAYANI
189020013



PROGRAM DOKTOR ILMU SOSIAL
BIDANG KAJIAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG 2023

LEMBAR PENGESAHAN

**STRATEGI KEARIFAN LOKAL PELINDUNGAN
MASYARAKAT ADAT SUKU BADUY
OLEH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN LEBAK**

*LOCAL WISDOM STRATEGY FOR THE PROTECTION
OF THE BADUY INDIGENOUS COMMUNITIES
BY THE CULTURE AND TOURISM DEPARTMENT LEBAK DISTRICT*

DISERTASI

1
Untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Sosial Bidang Kajian
Ilmu Administrasi Publik Pada Program Pascasarjana Universitas Pasundan
Dengan Wibawa Rektor Prof. Dr. Ir. H. Edy Jusuf, Sp., M.Si., M. Kom., IPU
Sesuai Dengan Keputusan Senat Komisi I/Guru Besar Universitas
Dipertahankan Pada Tanggal
Di Universitas Pasundan

Oleh:

**OKTI ANDAYANI
189020013**

**Promotor,
Bandung, Agustus 2023**

1
Prof. Dr. H. Benyamin Harits, M.Si
Ketua

Prof. Dr. H. Thomas Bustomi, M.Si
Anggota

DALIL – DALIL

1. Pelindungan Masyarakat Adat Suku Baduy diterapkan melalui asas – asas kearifan lokal (Hasil Riset)
2. Nilai dan Sumber Daya lokal yang lemah menyebabkan pelindungan Masyarakat Adat Suku Baduy tidak optimal (Hasil Riset)
3. Melalui dukungan kelembagaan secara terprogram Masyarakat Adat Suku Baduy tetap eksis (Hasil Riset)
4. Kebijakan Publik sebagai status mutakhir dalam penyelenggaraan pemerintahan (Disiplin Ilmu)
5. Keberhasilan implementasi kebijakan Perlindungan Masyarakat Adat Suku Baduy dengan mengangkat nilai – nilai kearifan lokal (Disiplin Ilmu)
6. Melalui peran Pendidikan baik secara formal maupun informal dalam mentransformasikan nilai kearifan lokal (Pendidikan)
7. Adat dan tradisi masyarakat mencerminkan identitas budaya bangsa (Umum)

RINGKESAN

Ulikan ieu miboga tujuan pikeun nganalisis kearifan lokal dina nangtayungan masarakat adat Baduy sarta nangtukeun stratégi kearifan lokal anu paling luyu pikeun dilaksanak⁸³. Pamaréntah Kabupatén Lebak jeung DPRD Lebak taun 2001 ngaluarkeun Perda No. 32 Taun 2001 ngeunaan Perlindungan Hak Ulayat Masarakat Baduy. Gangguan kana kalestarian lingkungan Baduy anu diwangun ku lingkungan alam jeung sistem sosial budaya anu gumantung kana sababaraha faktor, nya eta faktor éksternal (asalna ti luar masarakat) jeung internal (asalna ti jero masarakat). Tiori anu digunakeun¹¹ laku alat analisis nya eta tiori kearifan lokal anu ditepikeun ku Jim Ife (1995) Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya eta métode panalungtikan déskriptif jeung analisis strategi ngagunakeun téhnik Analytical Hierarchy Process (AHP). panalungtikan dilaksanakeun di wewengkon Suku Baduy, sarta Dinas Pariwisata jeung Kabudayaan Kabupatén Lebak.

Hasil panalungtikan némbongkeun yén kawijakan kearifan lokal dina panangtayungan masarakat adat Baduy ku Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak tacan maksimal. Dimensi anu nangtukeun larapna kearifan lokal dina panangtayungan masarakat adat Baduy ku Dinas Kebudayaan dan Pariwisata⁴³ bupatén Lebak nya eta diménsi kaparigelan lokal, ajén-inajén lokal, kaparigelan lokal, sumber daya lokal, jeung unsur mékanisme pengambilan keputusan. stratégi ngaoptimalkeun Kearifan Lokal dina Ngalindungan Masyarakat Adat Baduy, Pamaréntah Kabupatén Lebak hususna Dinas Pariwisata jeung Kabudayaan, perlu milampah léngkah-léngkah anu sipatna stratégis ku cara ngacu kana pola stratégi kawijakan kalayan ngutamakeun dimensi-diménsi: kahiji, dimensi sumberdaya lokal, kadua, diménsi kaparigelan lokal, katilu, diménsi ajén lokal, kaopat diménsi mékanisme pengambilan keputusan, kalima, diménsi pangrojong institusional jeung kagenep diménsi pangaweruh lokal

Kecap konci: kaarifan lokal, suku badui

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kearifan lokal dalam perlindungan masyarakat adat Baduy dan menentukan strategi kearifan lokal yang paling tepat untuk diterapkan. Pemerintah Kabupaten Lebak dan DPRD Lebak pada Tahun 2001 telah melahirkan Peraturan Daerah No. 32 Tahun 2001 tentang Pelindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Gangguan Pelestarian lingkungan Baduy yang terdiri atas lingkungan alam dan sistem sosial budaya yang tergantung dari beberapa faktor, faktor tersebut bersifat eksternal (berasal dari luar komunitas) dan internal (berasal dari dalam komunitas). teori yang dijadikan sebagai isu analisa adalah teori kearifan lokal yang dikemukakan oleh Jim Ife (1995) Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, dan analisa strategi dengan menggunakan teknik Analytical Hierarchy Process (AHP). penelitian dilakukan di wilayah suku Baduy, dan Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan kearifan lokal dalam Pelindungan masyarakat adat Baduy oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak belum maksimal. Dimensi dimensi yang menentukan penerapan kearifan lokal dalam Pelindungan masyarakat adat Baduy oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak adalah dimensi pengetahuan lokal, nilai lokal, keterampilan lokal, sumber daya lokal, serta unsur mekanisme pengambilan keputusan. strategi untuk mengoptimalkan Kearifan Lokal dalam Pelindungan Masyarakat Adat Baduy, Pemerintah Kabupaten Lebak, khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan perlu melakukan langkah-langkah yang bersifat strategis dengan meracu kepada pola strategi kebijakan dengan memprioritaskan dimensi – dimensi sebagai berikut pertama dimensi sumber daya lokal kedua, dimensi keterampilan local, ketiga, dimensi nilai lokal, keempat dimensi mekanisme pengambilan keputusan, Kelima, dimensi dukungan kelembagaan dan keenam dimensi pengetahuan lokal.

Kata kunci: kearifan lokal, suku adat Baduy

ABSTRACT

This research aim to analyze local wisdom in protecting the Baduy indigenous people and determine the most appropriate local wisdom strategy to implement. The Lebak Regency Government and the Lebak DPRD in 2001 issued Regional Regulation No. 32 of 2001 concerning Protection of the Ulayat Rights of the Baduy Community. Disturbance to the preservation of the Baduy environment which consists of the natural environment and socio-cultural systems that depend on several factors, these factors are external (originating from outside the community) and internal (originating from within the community). The theory used an analytical tool is the theory of local wisdom put forward by Jim Ife (1995). The method used in this research is descriptive research method and strategy analysis using the Analytical Hierarchy Process (AHP) technique. the research was conducted in the area of the Baduy tribe, and the Tourism and Culture Office of Lebak Regency.

The results of the study show that the local wisdom policy in the protection of the Baduy indigenous people by the Culture and Tourism Office of Lebak Regency has not been maximized. The dimensions that determine the application of local wisdom in the protection of the Baduy indigenous people by the Lebak Regency Culture and Tourism Office are the dimensions of local knowledge, local values, local skills, local resources, and elements of decision-making mechanisms. strategies for optimizing Local Wisdom in Protecting the Baduy Indigenous People, Lebak Regency Government, especially the Tourism and Culture Office, need to take steps that are strategic in nature by referring the pattern of policy strategies by prioritizing the following dimensions: first, dimensions of local resources, second, dimensions of skills local, third, dimensions of local values, fourth dimensions of decision-making mechanisms, fifth, dimensions of institutional support and sixth dimensions of local knowledge.

Keywords: local wisdom, the Baduy tribe

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas limpahan rahmat, hidayah dan innayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Disertasi yang berjudul " **Strategi Kearifan Lokal Pelindungan Masyarakat Adat Suku Baduy Oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Lebak**". Naskah Disertasi ini disusun sebsagai persyaratan ¹³ guna memperoleh gelar Doktor Ilmu Sosial Bidang Kajian Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana di Universitas Pasundan Bandung.

Tanpa bantuan dan ¹ partisipasi dari berbagai pihak tidak mungkin rasanya peneliti mampu menyelesaikan disertasi ini tepat pada waktunya, terkhusus ¹ kepada Prof. Dr. H. Benyamin Harits, M.Si., selaku Promotor dan Prof. Dr. Thomas Bustomi, M.Si, selaku Co-Promotor yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing dan membantu peneliti.

¹ Dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berperan dan memberi bantuan, dukungan serta sarannya dalam penyusunan usulan penelitian ini kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M.Si., M.Kom, selaku Rektor Universitas Pasundan Bandung.
2. Prof. ¹ Dr. H. M. Didi Turmuzi, M.Si., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Pasundang Bandung.
3. Prof. Dr. H. Bambang Heru Purwanto, M.S., selaku ²⁵ Wakil Direktur I ⁹ Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung.
4. Dr. Heri Erlangga, M.Pd., selaku ²⁵ Wakil Direktur II Pascasarjana

- ¹ Universitas Pasundan Bandung.
5. Prof. Dr. T. Subarsyah, S.H., S.Sos., Sp.1., M.M., selaku Wakil ²⁵ Direktur III Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung.
 6. Prof. Dr. H. Soleh Suryadi, M.Si., selaku Ketua Program Doktor Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung.
 7. Dr. H. Thomas Bustomi, M.Si., selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung.
 8. Seluruh Dosen dan Karyawan Program Doktor Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung.
 9. Pihak-pihak yang terkait dan terlibat sebagai narasumber dalam penelitian diantaranya unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak, unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, budayawan, dan pemerhati adat Baduy.
 10. Suami, anak-anak, cucu serta keluarga besar tercinta, atas dukungan dan do'a terbaiknya, serta pengertiannya atas waktu keluarga yang banyak tersita selama pelaksanaan studi ini.
 11. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung.
¹ Akhirnya peneliti berharap, semoga Allah SWT membalas budi baik Bapak/Ibu atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti, dan semoga usulan penelitian ini dapat menjadi awal penelitian yang bermanfaat baik bagi peneliti maupun pembaca. Aamiin.

Bandung, Agustus 2023
Peneliti

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
DALIL – DALIL	iii
RINGKESAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian	11
1.3 Rumusan Masalah	11
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1.4.1 Tujuan Penelitian	12
1.4.2 Kegunaan Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN PROPOSISI	14
2.1 Kajian Pustaka	14
2.1.1 Penelitian Terdahulu	14
2.1.2 Konsep Administrasi Publik	24
2.1.3 Kebijakan Publik	32
2.1.4 Budaya Organisasi	35
2.1.5 Kearifan Lokal	39
2.1.4 Konsep Strategi	47
2.2 Kerangka Berpikir	54
2.3 Proposisi	57
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	59
3.1 Objek Penelitian	59
3.1.1 Gambaran Umum Suku Adat Baduy	60
3.1.2 Kebijakan Daerah	60
3.1.3 Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat	63
3.1.4 Masyarakat Adat	65

5	3.2 Metode Penelitian	72
	3.2.1 Desain Penelitian	72
	3.2.2 Operasional Parameter	74
	3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	76
	3.2.4 Sumber Data	77
	3.2.5 Informan Penelitian	78
1	3.2.6 Analisis Data	79
	3.2.7 Jadwal Penelitian	82
	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	84
	4.1 Hasil Penelitian	84
	4.1.1 Kearifan Lokal Suku Baduy	84
	4.1.2 Sistem Pemerintahan Adat dalam Masyarakat Baduy	91
	4.1.3 Payung Hukum Pelindungan Masyarakat Adat Baduy	97
	4.1.4 Langkah Langkah Pelindungan Masyarakat Adat Baduy Oleh Pemerintah Kabupaten Lebak	101
11	4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	106
	4.2.1 Dimensi – Dimensi Kearifan Lokal Pelindungan Masyarakat Adat Baduy Oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak	106
	4.2.2 Strategi Kearifan Lokal yang Ideal dalam Mengoptimalkan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy Oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lebak	123
33	4.3 Novelty / Kebaruan	138
	BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	144
	5.1 Kesimpulan	144
	5.2 Saran 145	
	5.2.1 Saran Akademis	145
	5.2.2 Saran Praktis	145
	DAFTAR PUSTAKA	147
	LAMPIRAN	151

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Ragam Suku Bangsa di Indonesia.....	2
Tabel 2 Relevansi Dengan Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3 Operasional Variabel	75
Tabel 4 Kepemimpinan Desa Suku Baduy	93
Tabel 5 Karakteristik Responden	126
Tabel 6 Hasil Perhitungan Analytical Hierarchy Process (AHP)	127

16
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Diagram Alur Teori	53
Gambar 2 Paradigma Berpikir Penelitian	57
Gambar 3 Alur Metode Penelitian	74
Gambar 4 Bagan Hierarki AHP	82
Gambar 5 Hierarki AHP.....	125
Gambar 6 Pola Strategi Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy Berdasarkan Indikator Dimensi Sumber Daya Lokal	129
Gambar 7 Pola Strategi Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy Berdasarkan Indikator Dimensi Keterampilan Lokal	130
Gambar 8 Pola Strategi Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy Berdasarkan Indikator Dimensi Nilai Lokal	132
Gambar 9 Pola Strategi Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy Berdasarkan Indikator Dimensi Mekanisme Pengambilan Keputusan Lokal	133
Gambar 10 Pola Strategi Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy Berdasarkan Indikator Dimensi Dukungan Kelembagaan	134
Gambar 11 Pola Strategi Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy Berdasarkan Indikator Dimensi Pengetahuan Lokal.....	136
Gambar 12 Pola Strategi Kearifan Lokal dalam Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy Berdasarkan Dimensi	137
Gambar 13 Paradigma Baru Penelitian	142

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

²⁷ Suku bangsa atau etnis adalah kumpulan besar ras, agama, serta kebudayaan. Mereka yang terkumpul karena persamaan biologis ataupun budaya dikatakan sebagai sebuah etnis. ³ Suku bangsa itu sendiri merupakan kesatuan-kesatuan manusia yang sangat terikat oleh kesadaran dan kesatuan sistem sosial dan kebudayaan (yang selalu didukung oleh bahasa dan pola komunikasi tertentu dalam komunitas-komunitas etnis dan suku bangsa tersebut). J. Jones (dalam Liliweri 2007) mendefinisikan etnis atau sering disebut Kelompok/ Komunitas etnis adalah sebuah himpunan manusia (sub kelompok manusia) yang dipersatukan oleh suatu kesadaran atas kesamaan sebuah kultur atau subkultur tertentu, atau karena kesamaan ras, agama, asal usul bangsa, bahkan peran dan fungsi tertentu.

⁷⁴ Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang kaya akan keanekaragaman budaya. ³¹ Menurut Sensus Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010, Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di Tanah Air. (BPS Indonesia, 2021). Setiap suku bangsa memiliki adat, tradisi dan budaya yang berbeda satu dengan lainnya. Sebagian menjalani kehidupan yang lebih moderat seiring dengan perubahan jaman, tetapi sebagian masyarakat masih menjalani adat dan tradisi budaya yang ada. Bahkan beberapa diantaranya masih mempertahankan dan hidup dengan tatanan tradisi adat budaya leluhurnya.

Berikut disajikan beragam suku bangsa yang tercatat di Indonesia.

2 Tabel 1
Ragam Suku Bangsa di Indonesia

SUMATERA	
Suku Asal Aceh:	Aceh/Achin/Akhir/Asji/A-Tse/Ureung Aceh, Alas, Aneuk Jamee, Gayo, Gayo Lut, Gayo Luwes, Gayo Serbe Jadi, Kluet, Sigulai, Simeulue, Singkil, Tamiang
Batak:	Batak Angkola, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pakpak Dairi, Batak Simalungun, Batak Tapanuli, Batak Toba, Dairi
Nias:	Nias
Melayu:	Melayu Asahan, Melayu Deli, Melayu Riau, Langkat/ Melayu Langkat, Melayu Banyu Asin, Asahan, Melayu, Melayu Lahat, Melayu semendo
Minangkabau:	Minangkabau
Suku asal Jambi:	Jambi, Kerinci, Anak Dalam/ Anak Rimbo, Batin, Kubu, Pindah
Suku asal Sumatera Selatan:	Palembang, Daya, Enim, Gumai, Kayu Agung, Kikim, Kisam, Komering, Lematang, Lintang, Lom, Mapur, Sekak, Meranjat, Musi Banyuasin, Musi Sekayu, Sekayu, Ogan, Orang Sampan, Pasemah, Pedamaran, Pegagan, Rambang, Ranau, Rawas, Saling, Semendo, Teloko, Ulu
Suku asal Lampung:	Lampung, Penghulu, Abung/ Bunga Mayang/ Sembilan Marga/ Siwo Megou, Belalau, Buay Lima, Krui, Megau Pak Tulang Bawang, Melintang Rajabasa-Peminggir MR, Nagarigung, Peminggir Semangka/ Skala Brak/ Teluk, Pepaduan, Pubian/ Pubian Telu Suku/ Pubiyan, Seibatin
Suku asal Sumatera lainnya:	Anak Laut/Laut, Akik/Akit, Bonai, Hutan, Kuala, Rawa, Sakai, Talang Mamak, Ulu Muara Sipongi, Lubu, Pesisir, Siberut, Siladang, Mentawai, Belom, Gumbak Cadek/Muslim Gunung Ko, Keme, Lambai/Lamuri, Lingga, Pagai, Sawang, Mantang, Suban, Suku-suku lainnya di Sumatera, Bengkulu, Enggano, Kaur, Lembak, Muko-Muko, Pekal, Rejang, Serawai, Bangka, Belitung, Ameng Sewang
JAWA DAN BALI	
Betawi:	Betawi
Suku asal Banten:	Banten, Badui/Baduy
Sunda:	Sunda
Jawa:	Jawa, Osing/Using, Tengger, Samin, Bawean/ Boyan, Naga, Nagaring, Suku-suku lainnya di Jawa,
Cirebon:	Cirebon
Madura:	Madura

Bali:	Bali/Bali Hindu, Bali Majapahit, Bali Aga
NUSA TENGGARA	
Sasak:	Sasak
Suku Nusa Tenggara Barat lainnya:	Bima, Dompu, Semawa/Sumbawa, Dongo, Mbojo, Kore
Suku asal Nusa Tenggara Timur:	Abui, Adabe, Alor/Belagar/Kelong/Manete/Mauta/Seboda/Wersin, Atanfui/Atani/Atoni/ Atoni Meto/Dawan, Babui, Bajawa, Bakifan, Barawahing, Barue, Belu, Blagar, Boti, Bunak/ Marae, Dadua, Deing, Ende, Fataluku, Faun, Flores, Gunung-Orang Gunung, Hahak, Hawu/ Sabu, Helong, Henifeto, Kabola, Karera, Kawei, Kedang, Kemak, Kemang, Keo, Kolana, Kramang, Krowe Muhang, Kui, Kupang, Labala, Lamahot / Lamholot / Lamkolot, Larantuka, Lemma, Lio, Loloan, Lomblem, Maimaa, Manggarai, Maung, Mela, Modo, Muhang, Na Ueti, Nage/Ngada, Nagekeo, Nyama Selam, Palue, Pantar, Rai, Riung, Rote/Roti, Sikka, Solor/Solot, To Uluuwai, Toi Anas, Tokodede, Baliaga, Bayan, Galoli, Idate, Ilimano, Kairul, Lakalei, Makasai, Makua, Mambai, Samoro, Trunyan, Suku-suku lainnya di Bali & Nusa Tenggara

Sumber: (BPS, 2010)

Keaneekaragaman budaya merupakan salah satu kekuatan bagi Indonesia, oleh karena itu, menjaga eksistensi adat istiadat dan budaya secara tidak langsung juga ikut menjaga persatuan dan kesatuan nasional.

Memasuki era modern dan digitalisasi saat ini, banyak desa berubah menjadi area industri, yang pada akhirnya menuntun masyarakatnya mengikuti perubahan budaya modern, sehingga nilai-nilai kearifan lokal yang ada semakin tergerus seiring waktu. Namun hal tersebut tidak terjadi pada Suku Baduy. Baduy merupakan salah satu suku asli yang tinggal di wilayah Provinsi Banten tepatnya Kabupaten Lebak. Suku Baduy memiliki peradaban dari nenek moyang yang masih bertahan sampai saat ini, bahkan mereka dapat dikatakan menolak perubahan. Segala hal yang alami, berhubungan dengan alam adalah sahabat masyarakat Baduy. Hal itu terlihat dari lokasi dimana mereka tinggal. Lingkungan tempat

tinggal mereka tidak dijangkau oleh transportasi modern, dan terpencil di tengah-tengah bentang alam pegunungan, perbukitan rimbun, serta hutan, lengkap dengan sungai dan anak sungai, juga hamparan kebun, ladang (huma).

Sebutan 'Baduy' sendiri diambil dari sebutan penduduk luar yang berawal dari peneliti Belanda yang menyamakan mereka dengan Badawi atau Bedouin dari bahasa Arab yang merupakan arti dari masyarakat nomaden. Disamping itu sebutan Baduy pun diperkirakan diambil dari nama gunung dan sungai Baduy yang terdapat di wilayah utara. Namun suku yang masih memegang teguh adat Sunda ini lebih sering disebut sebagai masyarakat Kanekes karena nama desa tempat tinggal mereka yang bernama Kanekes.

²¹ Sebagaimana diketahui, sebagian provinsi di Indonesia memiliki kekhasan, Banten adalah salah satu contoh yang memiliki kekhasan itu. Kekhasan tersebut terdapat dalam keberadaan Suku Baduy. Unsur budaya Suku Baduy yang potensial ini (*local genius*) telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Sesuai dengan pendapat Ayatrohaedi (1:1986) *local genius* ini mampu bertahan terhadap budaya luar, serta mempunyai kemampuan mengendalikan, dan mampu memberi arah pada perkembangan budaya.

Kekhasan suku adat Baduy tersebut telah memberikan peluang untuk dikembangkan sebagai potensi wisata yang dapat mendongkrak perekonomian masyarakat daerah, namun disisi lain hal tersebut juga menimbulkan dampak negative, diantaranya adalah permasalahan lingkungan. Sehingga konservasi dan revitalisasi mutlak dibutuhkan untuk mengimbangi keberhasilan pemanfaatan dan

pengembangan suatu daerah sebagai tujuan wisata. ⁷⁷ Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan pengembangan ⁹ melalui babis kearifan lokal.

Kearifan lokal dapat diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka, meliputi seluruh unsur kehidupan; agama, ilmu dan teknologi, organisasi sosial, bahasa dan komunikasi, serta kesenian. Mereka mempunyai pemahaman, program, kegiatan, pelaksanaan terkait untuk mempertahankan, memperbaiki, dan mengembangkan unsur kebutuhan dan cara pemenuhannya, dengan memperhatikan sumber daya manusia dan sumber daya alam di sekitarnya.

Sesungguhnya kearifan lokal dapat berjalan beriringan dengan kebijakan publik. ²¹ Pentingnya sebuah kebijakan publik yang melindungi 'kekhasan kearifan lokal' perlu diciptakan oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai payung bagi kebijakan publik untuk tidak berbenturan dengan kearifan lokal. Pelindungan terhadap kearifan lokal ⁶ masyarakat adat terpencil umumnya masih sekadar menganggap masyarakat adat terpencil sebagai suku terasing sebagai aset budaya yang harus dilindungi namun belum mencakup adanya penghormatan terhadap hak-haknya.

Sebagai upaya Pelindungan terhadap budaya dan masyarakat adat suku Baduy, ⁴ Pemerintah Kabupaten Lebak dan DPRD Lebak pada Tahun 2001 telah melahirkan Peraturan Daerah No. 32 Tahun 2001 tentang Pelindungan ⁸ Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Peraturan Daerah tersebut berisikan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melindungi tatanan

masyarakat Baduy dari upaya-upaya yang mengganggu/merusak yang berasal dari luar masyarakat Baduy. Wilayah Hak Ulayat Masyarakat Baduy dituangkan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan mencantumkan suatu tanda kartografi. Sementara untuk batas-batas yang lebih detail tentang keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Baduy diukur berdasarkan hasil pengukuran dan pematokan oleh Dinas/Instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Selain itu diterbitkan juga Peraturan Daerah ¹⁷ No. 8 tahun 2015 tentang Pengakuan, Pelindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan, yang didalamnya memuat segala upaya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk ⁸ mengakui dan melindungi keberadaan Masyarakat Kasepuhan di Kabupaten Lebak.

Walaupun Kabupaten Lebak merupakan salah satu pelopor dalam pemberian pengakuan dan Pelindungan masyarakat adat di Indonesia, namun kebijakan kebijakan tersebut belum sepenuhnya dapat diimplementasikan dengan baik, ⁵⁸ sebagaimana tujuan dilahirkan Perda tersebut yaitu untuk melindungi hak masyarakat suku Baduy.

⁴ Hambatan kepercayaan dalam hubungan sosial antara satu kelompok dengan kelompok lainnya yang terpisah oleh desa atau tempat tinggal, seperti antara orang Baduy dengan masyarakat desa sekitarnya, dapat ditembus dan diimbangi oleh toleransi Baduy yang diwarnai oleh asal latar belakang budaya yang serupa. ⁴ Penyerobotan tanah ulayat masyarakat Baduy semakin sulit dikendalikan, yang dilakukan oleh warga luar Baduy dengan menebang pohon di hutan, mengerjakan

ladang dan membiarkan ternak berkeliaran di tanah adat, yang menurut masyarakat Baduy terlarang menurut kepercayaan mereka.

Jika diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan pengakuan terhadap heterogenitas hukum adat dan masyarakat hukum adat, kurang mendapat tempat dalam pengelolaan pertanahan di Indonesia. Konsekuensi dari kondisi tersebut adalah pengelolaan sumber daya pertanahan dalam berbagai sengketa selalu dimenangkan oleh hukum tertulis. Sedangkan hukum adat yang digeluti oleh masyarakat adat Baduy dirasa tidak ada kepastian hukum dalam pengelolaan sumberdaya pertanahan.

Sebagai landasan filosofis, dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 18b (2) hasil amandemen keempat, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Dalam Undang Undang Dasar 1945 tersebut disiratkan bahwa seharusnya negara memperhatikan masyarakat lokal dan suatu masyarakat hukum adatnya. Selain itu adanya UU 22/1999 tentang otonomi daerah tentu saja membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang adil terhadap hukum adat yang hidup dalam masyarakat di masing-masing daerah tentu saja tidak mengenyampingkan hukum tertulis. Dengan adanya undang undang ini setiap daerah mampu melahirkan suatu kondisi yang menghiraukan hukum adat dan masyarakatnya dapat berkembang dalam mengatur sumber daya tanah. Produk hukum daerah diharapkan mampu berkontribusi untuk

meningkatkan peran masyarakat lokal maupun heterogen dalam kesatuan hukum agraria.

¹⁰ Masyarakat Baduy secara umum telah memiliki konsep dan mempraktikkan pencagaran alam (*nature conservation*). Misalnya mereka sangat memperhatikan keselamatan hutan. Hal ini mereka lakukan karena mereka sangat menyadari bahwa dengan menjaga hutan maka akan menjaga keterlanjutan ladangnya juga. Lahan hutan yang berada di luar wilayah permukiman, biasa mereka buka setiap tahun secara bergilir untuk dijadikan lahan pertanian. Interaksi antara manusia dan lingkungannya tidak selalu berdampak positif, adakalanya menimbulkan dampak negatif, yakni menimbulkan bencana, malapetaka, dan kerugian-kerugian lainnya.

³ Gangguan Pelestarian lingkungan Baduy yang terdiri atas lingkungan alam dan sistem sosial budaya tergantung dari beberapa faktor. Faktor tersebut bersifat eksternal (berasal dari luar komunitas) dan internal (berasal dari dalam komunitas). Gangguan yang merupakan faktor eksternal antara lain adalah ancaman terhadap kelestarian hutan dan pelanggaran atas hak ulayat Baduy. Luas hutan alam yang merupakan leuweng kolot (hutan larangan) terus berkurang. Ancaman tersebut dilakukan oleh penduduk di luar Baduy, antara lain melakukan penebangan hutan, penyerobotan tanah, dan pengambilan ikan di sungai dengan menggunakan racun.

Sementara itu, gangguan faktor internal terhadap pelestarian lingkungan Baduy, antara lain adalah pertumbuhan penduduk Baduy yang relatif pesat. ³ Pertambahan penduduk Baduy adalah sekitar 3,7% per tahun. Pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan kebutuhan akan sumber daya alam terus meningkat. Namun, karena sumber daya seperti lahan pertanian relatif tetap,

padahal penggarapan lahan dilakukan terus menerus, maka akan terjadi penurunan kualitas yang terus menerus.

Masyarakat adat Suku Baduy baru baru ini menemukan terjadinya kerusakan pada hutan larangan di Gunung Liman dengan luas sekitar 2 Hektar yang dilakukan oleh penambang emas liar. Hal ini menyebabkan masyarakat Suku Baduy memohon kepada pemerintah untuk melindungi wilayah adat Suku Baduy (Rifa'I, 2021).

⁴ Kehidupan masyarakat Baduy Luar, lebih terbuka bila dibandingkan dengan masyarakat Baduy Dalam, karena mereka selalu berhadapan langsung dengan faktor-faktor eksternal yang setiap saat dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Faktor-faktor tersebut antara lain, semakin banyaknya kunjungan orang luar Baduy, datang dengan membawa budaya masing-masing yang secara perlahan-lahan memberikan dampak ⁴ bagi masyarakat Baduy. Perubahan masyarakat Baduy terhadap adat istiadatnya dimulai dengan adanya hubungan antara masyarakat Baduy dengan masyarakat luar, sehingga masyarakat Baduy akan membandingkan kepuasan yang didapat dari ketaatan terhadap adat istiadat dan kepuasan dari interaksi dengan masyarakat luar.

Salah satu strategi pengembangan wisata yang dapat dikembangkan adalah ekowisata adat melalui konsep ekowisata dengan control dan pelibatan masyarakat pribumi dalam pengelolaan dan pengembangannya yang disebut dengan *Indigenous ecotourism*. (Rohaendi, 2021). Namun konsep tersebut juga belum diterapkan dan masih perlu diuji keefektifannya.

Mengembangkan Baduy menjadi kawasan Wisata mungkin merupakan salah satu upaya untuk melestarikan budaya Baduy sebagai warisan budaya dan identitas asli Provinsi Banten, namun dengan menjadikan Suku Baduy sebagai salah satu destinasi wisata Provinsi Banten, saat ini masyarakat Suku Baduy merasa wilayah tempat tinggalnya semakin tidak terawat akibat kedatangan wisatawan dari berbagai daerah. Hal tersebut juga yang menjadi alasan masyarakat Suku Baduy meminta kepada Presiden Jokowi untuk menutup perkampungan adat Suku Baduy sebagai lokasi wisata (Deslatama, 2020). Hal itu karena masyarakat tradisional atau masyarakat adat memiliki nilai, norma, kepercayaan, dan budaya yang bersifat khas, yang menjadi identitas masyarakat tersebut. Sehingga tidak semua adat, tradisi, dan ritual yang ada di Suku Baduy, Banten dapat dijadikan konsumsi wisatawan. (Supriyanto, 2020).

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, masalah kearifan lokal dalam Pelindungan masyarakat Baduy, berkaitan dengan hal hal sebagai berikut:

1. Kekhawatiran akan perubahan perilaku dan geografis masyarakat adat baduy yang disebabkan oleh pengembangan wilayah masyarakat adat Baduy sebagai destinasi wisata.
2. Kekhawatiran masyarakat adat Baduy akan kelestarian budaya dan terkikisnya nilai nilai luhur yang telah dijaga oleh masyarakat Baduy sampai dengan saat ini.
3. Masih ditemukan ketidaksesuaian hukum atau aturan antara pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan, dengan pemerintah adat (pimpinan adat)

masyarakat Baduy, sehingga masih ditemukan penolakan / resistensi pemangku adat Baduy terhadap regulasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Dengan ditemukannya masalah dan isu yang paling mengemuka dalam wilayah masyarakat Suku Baduy saat ini yang diuraikan di atas, maka dibutuhkan strategi pemerintah daerah dalam Pelindungan masyarakat adat Baduy. Sehingga keaslian budaya serta wilayah adat Suku Baduy dapat dilestarikan dan terlindungi.

⁷⁹ Maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang strategi Pelindungan masyarakat adat Baduy dengan kebijakan berbasis kearifan lokal.

⁷³ 1.2 Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah strategi kearifan lokal Pelindungan masyarakat adat Baduy. Sedangkan yang menjadi sub-fokus ¹⁶ penelitian ini adalah dimensi kearifan lokal berdasarkan teori Jim Ife (2002:4) ¹⁶ yaitu:

1. Pengetahuan lokal
2. Nilai lokal
3. Keterampilan lokal
4. Sumber daya lokal
5. Mekanisme pengambilan keputusan lokal.

³⁰ 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dimensi-dimensi apa saja yang berperan dalam kearifan lokal perlindungan masyarakat adat Baduy oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lebak?
2. Bagaimana strategi kearifan lokal yang ideal dalam mengoptimalkan perlindungan masyarakat adat Baduy oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lebak?

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dimensi-dimensi yang berperan dalam kearifan lokal Pelindungan masyarakat adat Baduy oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.
2. Untuk merumuskan strategi kearifan lokal yang ideal dalam kebijakan Pelindungan masyarakat adat Baduy oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

1.4.2.1 Kegunaan teoritis

Hasil pengembangan ilmu pengetahuan, pemilihan topik bahasan tentang Strategi Kearifan Lokal Pelindungan Masyarakat Adat Suku Baduy oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lebak sebagai implementasi kebijakan pengelolaan dan Pelindungan masyarakat adat Baduy, secara teoritis akan

menambah khasanah ilmu pengetahuan sosial khususnya dalam ilmu kebijakan publik. ⁷⁸ Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan serta dapat mengimplementasikan teori teori yang diperoleh dalam aktifitas keseharian, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

¹ 1.4.2.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat ⁸⁴ dimanfaatkan oleh praktisi pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Lebak sebagai perumus dan pelaksana kebijakan dalam rangka untuk memecahkan masalah Pelindungan masyarakat adat suku Baduy dengan mengacu pada nilai kearifan lokal.

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN PROPOSISI

2.1 Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka merupakan kajian empirik dan teoritik yang mengacu pada penelitian terdahulu dan pendapat para ahli yang membahas teori-teori yang terkait dengan tema penelitian, dimulai dari pengertian umum sampai pada pengertian yang fokus pada permasalahan yang sedang dibahas untuk menghimpun informasi yang relevan. Sehingga dapat menjadi sebuah acuan dasar teori untuk objek yang akan diteliti. Pada penelitian ini akan dibahas lingkup ilmu administrasi publik sebagai *grand theory*, kebijakan publik sebagai *middle range theory*, dan kearifan lokal sebagai *applied theory*.

2.1.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait kebijakan publik dalam tatanan pengelolaan dan Pelindungan masyarakat adat suku pedalaman belum banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. pada bagian ini akan disajikan beberapa penelitian baik yang bersumber dari literasi nasional maupun Internasional, dalam bentuk artikel jurnal maupun Disertasi sebagai perbandingan dan memperkaya sumber literatur dalam pelaksanaan penelitian.

1. Muhlisin, dkk. (2017)

Penelitian ini berjudul Kebijakan pemerintah Daerah dalam Pelindungan Masyarakat Adat di Provinsi Banten. Studi Kasus Masyarakat Adat Baduy dan

Citorek. Pelindungan terhadap masyarakat adat terpencil dewasa ini masih sekadar menganggap masyarakat adat terpencil sebagai suku terasing yang merupakan aset budaya yang harus dilindungi tanpa melihat adanya penghormatan terhadap hak-haknya. Kabupaten Lebak sudah memiliki dua peraturan daerah yang berkaitan dengan Pelindungan masyarakat adat Baduy dan Kasepuhan Banten Kidul. Namun demikian, belum ada payung hukum di tingkat Provinsi Banten baik berupa Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur tentang Masyarakat Hukum Adat. Selain itu pula belum ada pedoman pelaksanaan untuk kedua payung hukum tersebut, sehingga payung hukum yang ada belum mengakomodir keseluruhan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat yang kompleks. Untuk mengetahui kebijakan Daerah mengenai Pelindungan masyarakat adat dilakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara. Pengambilan data lapangan dilakukan pada 15 Mei – 15 Juli 2016 di Desa Kanekes dan Kasepuhan Citorek dengan mewawancari 13 informan kunci.

Hasil studi menunjukkan bahwa secara umum, perhatian pemerintah Kabupaten Lebak terkait masyarakat adat/kasepuhan sudah dilakukan dengan mengeluarkan dua Perda dan Peraturan Desa Kanekes. Namun, Perda terkait masyarakat Baduy baru mengakomodir masalah hak ulayat, belum pada hal-hal lain yang sebenarnya sangat krusial dan perlu segera diatasi. Masyarakat Baduy dan Masyarakat Kasepuhan Citorek secara umum menilai bahwa dua Perda tersebut sudah membantu mengatasi permasalahan yang ada, walaupun dalam tataran teknis masih ditemui beberapa permasalahan. Masyarakat adat/kasepuhan berharap ada

Perda lain yang dapat mengatasi berbagai permasalahan yang muncul terkait masyarakat adat. Selain itu juga pemerintah perlu proaktif mengawal implementasi Perda tersebut.

¹³
2. Syukri Batubara. (2010)

Pelindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat: Studi Mengenai Pelaksanaan Hak Ulayat Dan Sumberdaya Alam Suku Baduy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ⁴ struktur Sosial dan sistem kekerabatan tradisional masyarakat Baduy bisa bertahan karena masyarakat Baduy mematuhi perilaku yang dianjurkan oleh adat istiadat Baduy. Pada masyarakat Baduy dalam ⁴ penguasaan tanah ulayat dan sumber daya alam belum terpengaruh oleh masyarakat luar, tetapi pada Baduy luar terlihat sudah mulai terpengaruh dalam ⁴ penguasaan tanah ulayat dan sumber daya alam. Masyarakat Baduy sering melihat pencurian kayu tetapi tidak berdaya membendungnya karena tidak mempunyai wewenang untuk menindaknya atau menangkapnya. Dalam pelaksanaan Perda 32/2001 ada beberapa hambatan tentang pelaksanaannya.

3. Suparmini, dkk. (2012)

⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji tentang upaya pelestarian lingkungan masyarakat Baduy yang tinggal dan berada di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Metode deskriptif kualitatif dilakukan sebagai pendekatan penelitian. Kearifan lokal dikaji sebagai basis dalam penelitian ini, khususnya dalam upaya pelestarian lingkungan pada masyarakat Baduy. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan beberapa narasumber. Analisis data secara kualitatif melalui, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Kehidupan suku Baduy masih sangat tergantung pada alam dan senantiasa menjaga keseimbangan alam. Kearifan lokal masyarakat Baduy dalam mengelola sumberdaya alam antara lain terlihat dari aturan pembagian wilayah menjadi tiga zona, yaitu zona reuma (permukiman), zona heuma (tegalan dan tanah garapan), dan zona leuweung kolot (hutan tua). Hubungan antar aspek kehidupan masyarakat Baduy di Kanekes memiliki integrasi yang sinergis dalam menciptakan kehidupan yang berkelanjutan. Pandangan masyarakat Baduy relatif sama terhadap hubungan antara kehidupan sosial budaya, ekonomi, serta pengelolaan lingkungan. Adat istiadat sebagai bagian dari kearifan lokal masih dipegang dengan sangat kukuh oleh masyarakat Baduy, dan adat istiadat tersebut telah menjadi benteng diri bagi masyarakat Baduy dalam menghadapi modernisasi, termasuk dalam hal melestarikan lingkungannya.

Bentuk perilaku pelestarian lingkungan dan konservasi yang dilakukan oleh masyarakat Baduy, antara lain meliputi: (1) sistem pertanian, (2) sistem pengetahuan, (3) sistem teknologi, dan (4) praktik konservasi. Kesemuanya itu dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan adat dan pikukuh yang telah tertanam dalam jiwa dan dilakukan dengan penuh kesadaran oleh seluruh anggota masyarakat Baduy.

4. Sumawijaya, dkk. (2020).

Penelitian berjudul ¹⁴Implementasi Kebijakan Pembangunan Suku Baduy Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Hasil penelitian menunjukkan dengan adanya Perda 32/2001 dan Perdes Desa Kanekes 1/2007, setidaknya keberadaan tanah hak ¹⁴ulayat masyarakat baduy mendapat kewenangan untuk mengelola sendiri kawasan adat.

Konsistensi masyarakat Baduy akan adat tradisi mereka berimplikasi terlestariannya budaya Nusantara. Keteguhan masyarakat Baduy mempertahankan adat warisan leluhur mereka merupakan bentuk konkret dalam mempertahankan keanekaragaman budaya.

5. C D R Parter, J C Skinner (2020)

Di Australia, pemerintah berkomitmen untuk mengintegrasikan budaya masyarakat adat ke dalam keputusan dan tindakan pemerintah - yang dikenal sebagai kebijakan publik. Rencana Kesehatan Nasional Aborigin dan Penduduk Kepulauan Selat Torres 2013-2023 memiliki budaya yang menjadi pusat kerangka kebijakannya sehingga memungkinkan masyarakat adat untuk mempraktikkan budaya dan pengetahuan mereka. Meskipun ada kesiapan untuk menerapkan budaya Pribumi, sayangnya masih ada perlawanan yang mendalam karena rasisme institusional dan sistemik, dan sikap rasis. Faktor-faktor ini bersama dengan bias yang tidak disadari menghalangi realisasi budaya dan pengetahuan masyarakat adat.

Model praktik translasi seluruh sistem (model) telah dikembangkan yang bertujuan untuk mendukung penerapan budaya dan pengetahuan Pribumi. Model ini mengadopsi pendekatan pemikiran sistem yang mempertimbangkan fenomena sosial yang kompleks yang melibatkan paradigma, struktur dan aktor di dalam dan di seluruh sistem dan sub-sistem. Demikian pula, model tersebut menargetkan titik-titik leverage sistem yang bertujuan untuk menanamkan budaya dan pengetahuan Pribumi ke dalam praktik kebijakan.

Budaya dan pengetahuan masyarakat adat dapat menjadi jawaban atas tantangan global yang dihadapi komunitas kesehatan masyarakat. Namun, seperti

halnya di Australia, budaya dan pengetahuan masyarakat adat diremehkan dan sering dianggap tidak relevan. Model praktik ini menawarkan kerangka kerja untuk mengaktifkan, menanamkan dan memberlakukan budaya dan, pada kenyataannya, pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat adat. Model ini dapat bermanfaat bagi negara lain yang sedang mencari solusi untuk mengatasi masalah kompleks seperti pemanasan global.

Secara kritis, persyaratan utama dari model ini adalah untuk mendengarkan dan belajar dari masyarakat adat bersama dengan pengakuan bahwa budaya adat secara bawaan terkait dengan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat adat. Terakhir, menggunakan titik pengungkit dalam sistem untuk menanamkan budaya dan pengetahuan masyarakat adat ke dalam solusi global adalah suatu keharusan.

6. Enjang Tri Budianto (2019)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan hak budaya masyarakat di Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Kemudian pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif miles and huberman yang terdiri dari reduksi tanggal, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Van Meter dan teori van horn. dari penelitian ini, peneliti menyajikan hasil penelitian sebagai berikut: standar dan sasaran kebijakan, komunikasi pelaksana kebijakan, dan karakteristik pelaksana.

Berdasarkan penelitian, implementasi kebijakan hak budaya masyarakat mengacu pada Peraturan Daerah tentang pemberdayaan masyarakat budaya, dan Pelindungan yang dilaksanakan belum berjalan secara optimal, Pertama: budaya masyarakat Lindu telah memiliki pengetahuan tentang isi atau standar kebijakan dan sasaran tentang pemberdayaan dan Pelindungan Budaya Masyarakat, meskipun secara tekstual mereka belum membacanya. Meski begitu, dalam Perda tersebut belum dijelaskan secara rinci hak-hak masyarakat budaya. Kedua: komunikasi dan koordinasi yang dibangun oleh pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, majelis adat, lembaga kebudayaan dan masyarakat masih rendah meskipun sudah berjalan. Ketiga: pelaksana kebijakan belum jelas secara teknis. Sedangkan alokasi dana untuk implementasi belum menunjukkan hasil implementasi kebijakan

7. Rohaendi (2021)

Penelitian berjudul Pengembangan Model Indigenous Ecotourism Pada Masyarakat Adat Baduy, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar. Kabupaten Lebak, Banten Indonesia ini bertujuan untuk mengembangkan model Indigenous Ecotourism pada masyarakat adat Baduy di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Banten. Dengan tujuan khusus nya adalah untuk mengetahui aspek daya tarik wisata Baduy, mengetahui aspek dampak wisata Baduy, mengetahui aspek pengelolaan wisata Baduy dan mengetahui keinginan masyarakat adat Baduy terhadap kepariwisataan.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Memilih lokasi penelitian di Kampung Kaduketug 1, Kampung Kadu Ketug 2, Kampung Marengo, Kampung

Balingbing, Kampung Gajeboh, Kampung Cibeo dan Kampung Cikeusik Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kab. Lebak Provinsi Banten Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengembangan Model Indigenous Ecotourism disimpulkan dapat diterima oleh masyarakat adat Baduy dan para pemangku kepentingan, karena fitur-fiturnya dapat diterapkan pada masyarakat adat Baduy, serta sesuai dengan kondisi di Kawasan Adat Baduy dan tidak bertentangan dengan adat yang dipertahankan oleh Masyarakat Baduy di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Banten Indonesia. Adapun fitur-fitur sesuai teori *Indigenous Ekotourism* tersebut diantaranya :

- a. *Involves travel to natural destinations; Remote homelands, communal reserves inhabited protected areas and tribal territories,*
- b. *Minimizes impact; Minimize environmental and cultural impacts, Sustainable tribal use of natural resources,*
- c. *Builds environmental and cultural awareness; Tribal guides share environmental knowledge, reinforces Indigenous cultural links with land,*
- d. *Provides direct financial benefits for conservation; Tourism funds conservation and community needs, tourist/lease fees, wildlife quotas and NGO funding,*
- e. *Provides financial benefits and empowerment for local people; Park revenue sharing with local communities, Legal land title to negotiate tourism contracts,*
- f. *Lease land on reserves and sell wildlife quotas, Business owned/co-owned by tribal community,*
- g. *Respects local culture and sensitive to host countries; Promotes ecocultural tourism and learning, Tourism complements traditional lifestyle,*

h. *Supports human rights and democratic movements; Tribal land rights and human rights recognized, political history acknowledged.*

Penelitian ini juga menyimpulkan beberapa aspek yang patut mendapat perhatian dalam pengembangan Wisata Baduy, diantaranya Aspek Daya Tarik pariwisata Baduy, Aspek pengelolaan wisata Baduy, Aspek dampak pariwisata, Aspek Keinginan Masyarakat Adat Baduy Terkait Pariwisata.

2.1.1.1 Relevansi dengan Penelitian Terdahulu

Relevansi penelitian terdahulu dibutuhkan untuk memastikan bahwa penelitian ini terjaga originalitas dan menghindari plagiaris, relevansi penelitian terdahulu dipaparkan dalam table berikut:

Tabel 2
Relevansi Dengan Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Muhlisin, dkk. (2017)	Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat di Provinsi Banten	sama sama fokus pada Pelindungan Masyarakat Adat, dengan lokus penelitian pada suku Badui di Provinsi Banten	Perbedaan Dasar Teori yang digunakan.
2	Syukri Batubara. (2010)	Pelindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat: Studi Mengenai Pelaksanaan Hak Ulayat Dan Sumberdaya Alam Suku Baduy	Sama sama memberi perhatian pada hak ulayat masyarakat Baduy	Perbedaan Fokus, penelitian ini fokus pada kearifan lokal
3	Suparmini, dkk. (2012)	Pelestarian Lingkungan Masyarakat Baduy Berbasis Kearifan Lokal.	Unit penelitian pada Suku Baduy	Perbedaan Fokus, penelitian ini fokus pada kearifan lokal
4	Sumawijaya,	Implementasi	- Fokus kebijakan publik	Perbedaan Dasar

NO	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
	dkk. (2020)	Kebijakan Pembangunan Suku Baduy Kabupaten Lebak Provinsi Banten	- unit analisis pada suku Baduy	Teori yang digunakan
5	C D R Parter, J C Skinner (2020)	Implementing Indigenous cultures and Indigenous knowledges: A public policy dilemma	- Fokus Kebijakan publik - unit analisis pada masyarakat adat	Perbedaan Dasar teori yang digunakan dan lokus penelitian
6	Enjang Tri Budianto (2019)	Implementasi Kebijakan hak hak Masyarakat Adat (Studi Masyarakat Adat di Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi)	- Fokus pada konsep Kebijakan Publik - Unit Analisis pada masyarakat adat	Perbedaan Dasar teori yang digunakan dan lokus penelitian
7	Rohaendi (2021)	Pengembangan Model Indigenous Ecotourism Pada Masyarakat Adat Baduy, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar. Kabupaten Lebak, Banten Indonesia	- Lokus pada Masyarakat Adat Suku Baduy - Pendekatan Kualitatif	Perbedaan Dasar Teori yang digunakan

Sumber: Di olah oleh peneliti dari berbagai sumber (2023)

Tabel di atas menunjukkan perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menyajikan relevansi penelitian terdahulu, peneliti dapat mendapatkan inspirasi serta menelaah perbedaan teori, metode, dan konsep konsep yang digunakan, dengan tujuan menjaga originalitas penelitian yang dilakukan.

Dibandingkan dengan enam penelitian terdahulu yang dipaparkan di atas, penulis mencermati terdapat kesamaan dan perbedaan yang cukup substansif, baik

terkait dengan fokus penelitian, lokus penelitian, maupun teori dan metode yang digunakan.

2.1.2 Konsep Administrasi Publik

Konsep administrasi publik yang akan diuraikan pada bagian ini mencakup definisi administrasi publik, .

2.1.2.1 Definisi Administrasi Publik

Berdasarkan etimologis, administrasi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari *ad* dan *ministrare*, yang secara operasional berarti melayani, membantu dan memenuhi. Administrasi dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu pengertian secara sempit dan pengertian secara luas. Dalam arti sempit, administrasi meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-menetik, kegiatan menyusun keterangan keterangan secara sistematis, dan pencatatan-pencatatannya secara tertulis untuk didokumentasikan, agar mudah menemukannya bilamana akan dipergunakan lagi, baik secara terpisah-pisah maupun sebagai keseluruhan yang tidak terpisahkan, dan segala sesuatu yang bersifat teknis ketatausahaan (*clerical work*). Sedangkan secara luas, administrasi didefinisikan oleh banyak ahli dengan berbagai sudut pandang. Simon (1999:2) mengemukakan bahwa "*Administration as the activities of groups cooperating to accomplish common goals*", pengertian tersebut mengungkapkan bahwa administrasi melibatkan anggota kelompok dalam kerja sama untuk menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan bersama. sedangkan menurut Gulick (1937) administrasi berkenaan dengan penyelesaian hal apa yang hendak dikerjakan, dengan tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa fokus utama dalam administrasi adalah aktivitas dan bersama tujuan. Maka proses administrasi harus dilakukan bersama dan ditujukan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah dirumuskan.

Administrasi mempunyai ciri-ciri yang menjadi dasar dalam proses kegiatan administrasi, yaitu adanya kelompok manusia, yaitu kelompok yang terdiri atas dua orang atau lebih, adanya kerja sama dari kelompok tersebut, adanya kegiatan atau proses atau usaha, adanya bimbingan dan kepemimpinan serta adanya tujuan yang telah disepakati bersama.

Di Indonesia, administrasi publik lebih dikenal dengan istilah administrasi Negara. Administrasi publik merupakan salah satu disiplin ilmu administrasi sebagai salah satu aspek dari kegiatan pemerintahan. White (dalam Waluyo: 35: 2007) menyatakan bahwa administrasi publik terdiri atas semua kegiatan Negara dengan maksud untuk menunaikan dan melaksanakan kebijakan Negara. Sedangkan menurut Kasim (8:1994) menyatakan bahwa administrasi publik sangat berpengaruh tidak hanya terhadap tingkat perumusan kebijakan, melainkan juga pada tingkat implementasi kebijakan, karena memang administrasi publik berfungsi untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan politik.

Peranan administrasi publik dalam mewujudkan kebijakan politik dan kesejahteraan masyarakat, melalui aktifitas aktifitas rutin maupun pembangunan. untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah membutuhkan administrasi negara yang

berdaya dan berhasil guna. Nigro dan Nigro dalam (Syafri 2012 :20) mengemukakan peran administrasi negara sebagai proses dalam perumusan kebijakan sebagaimana yang dikemukakan oleh Nigro dan Nigro bahwa administrasi publik mempunyai peran penting dalam perumusan kebijakan publik dan merupakan bagian dari proses politik.

Gulick (2011:14) mengemukakan “*administration has ¹ to do with getting things done, with the accomplishment of defined objectives*” bahwa administrasi berkenaan dengan penyelesaian hal apa yang hendak dikerjakan untuk tercapainya tujuan tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi memiliki arti yang sangat luas. Sebagai kombinasi teori dan praktek yang menggabungkan proses manajemen dengan pencapaian nilai nilai normatif dalam masyarakat. Sedangkan Gie (1999:14) mengemukakan pengertian administrasi sebagai “Sege nap rangkaian penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu”.

Pfiffner dan Presthus dalam Syafiie, Tandjung, dan Modeong (1999:1) menyatakan bahwa administrasi publik adalah:

1. Meliputi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik
2. Dapat didefinisikan koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
3. Merupakan suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Ungkapan tersebut selaras dengan pendapat Siagian (7: 2008) yang mengartikan administrasi negara sebagai keseluruhan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara.

Dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan kombinasi antara teori dan praktik yang menggabungkan proses manajemen dengan pencapaian nilai normatif dalam masyarakat dalam upaya mencapai suatu tujuan.

2.1.2.2 Paradigma Administrasi Publik

Administrasi publik sebagai disiplin telah melewati perkembangan yang kompleks. Literatur menjelaskan rangkaian perkembangan administrasi publik ini dari pergeseran paradigma. Henry (2004) mengidentifikasi lima paradigma dalam administrasi publik, sebagai berikut:

Paradigma 1 Dikotomi politik-administrasi (1900-1926).

Periode ini ditandai oleh terbitnya buku Frank J. Goodnow (1900) dan Leonard D. White (1926). Dalam bukunya *Politics and Administration*, Goodnow menegaskan bahwa ada dua fungsi negara beserta organ- organnya, yaitu politik dan administrasi. Politik bertalian dengan kebijakan- kebijakan atau ekspresi dari kehendak negara, sedangkan administrasi bertalian dengan pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan tersebut. Menurut Goodnow, administrasi negara seharusnya memfokuskan diri pada birokrasi pemerintahan sedangkan lembaga legislatif dan yudikatif jelas mempunyai kuantitas administrasi, fungsi dan tanggung jawab utamanya menetapkan pelaksanaan tujuan negara.

Dari buku yang diterbitkan oleh Leonard D. White mencerminkan kepercayaan masyarakat yang menjadi ciri dan karakter pokok pada bidang

administrasi negara, yaitu Politik tidak tercampur dengan Administrasi, manajemen dapat menjadi bidang studi tersendiri, administrasi negara dapat menjadi ilmu yang bebas nilai. Periode ini memiliki misi administrasi yaitu ekonomi dan efisiensi.

Hasil paradigma I memperkuat pemikiran dikotomi politik/administrasi yang berbeda, dengan menghubungkannya dengan dikotomi nilai/fakta yang berhubungan. Sehingga segala sesuatu yang diteliti dengan cermat oleh para ahli administrasi negara dalam lembaga eksekutif akan memberi warna dan legitimasi keilmiah dan kefaktualan administrasi negara, sedangkan studi pembuatan kebijakan publik menjadi kajian para ahli ilmu politik

Paradigma 2. Prinsip Prinsip Administrasi Negara (1927 – 1937)

Ditandai dengan terbitnya buku teks kedua dalam administrasi publik, karya Willoughby berjudul *Principles of Public Administration*, pada 1927. Buku ini menegaskan bahwa ada prinsip-prinsip ilmiah tertentu mengenai administrasi, bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat ditemukan, dan bahwa para administrator akan menjadi ahli dalam pekerjaannya jika mereka mempelajari bagaimana menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Pada paradigma 2 ini penelitian administrasi publik berkembang sangat dramatis, universitas dan akademi membuka program administrasi publik, asosiasi profesional dibentuk di beberapa tempat (terutama atas dukungan The Rockefeller Philanthropies).

Periode ini merupakan titik puncak administrasi publik. Teoritis administrasi publik mendapat pengakuan dalam industri selama periode 1930 sampai awal 1940. Paradigma 2 ini terutama berkenaan dengan “fokus” administrasi publik, yakni keahlian esensial dalam bentuk prinsip-prinsip administrasi. Lokus administrasi

publik tidak menjadi persoalan karena dianggap bahwa prinsip administrasi berlaku di semua setting administrasi, yakni organisasi publik maupun privat, tanpa ada batasan kultural. Prinsip-prinsip administrasi diajukan oleh Gulick & Urwick, orang-orang kepercayaan Presiden Franklin Delano Roosevelt. Tujuh prinsip dikenal dengan akronim POSDCoRB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting). Menurut Gulick & Urwick, prinsip-prinsip inilah yang menyebabkan organisasi bisa berjalan dengan baik, bukan dikotomi politik-administrasi. Selain dari Gulick & Urwick, ada prinsip birokrasi dari Max Weber yang mencakup: standardisasi dan formalisasi; pembagian kerja dan spesialisasi; hirarki otoritas; kompetensi dan profesionalisasi; dan dokumentasi tertulis.

Paradigma 3. Administrasi publik sebagai ilmu politik (1950-1970)

Akibat dari kritikan-kritikan, antara lain seperti yang disebutkan di atas, administrasi publik kembali ke disiplin induknya yaitu ilmu politik. Pengaruh dari gerakan mundur ini adalah adanya pembaruan definisi mengenai lokus yakni di birokrasi pemerintah, tetapi melepaskan hal yang berkaitan dengan fokus. Periode ini dianggap sebagai upaya untuk meninjau kembali segala jalinan konseptual antara administrasi publik dan politik. Studi administrasi publik ditandai oleh ketiadaan kerangka kerja intelektual, bahkan administrasi publik dianggap sebagai bidang studi yang mengalami kemerosotan spiral. Antara tahun 1960-1970, hanya 4% dari seluruh artikel pada lima jurnal ilmu politik terkemuka yang menyangkut administrasi publik.

Pada 1962, administrasi publik tidak dimasukkan sebagai subbidang ilmu politik dalam Laporan American Political Science Association. Pada 1960an, ada usaha serius dari *Comparative Administration Group* (CAG) untuk memperbaiki landasan epistemologi administrasi publik. Kelompok ini mendapat dukungan dana dari *Ford Foundation*. Figur terkemuka dari kelompok ini adalah Fred W. Riggs. Administrasi publik lintas budaya sebagai pendekatan komparatif mencerminkan pendekatan baru dari administrasi publik pada periode tersebut. Tetapi, CAG menghadapi dilema intelektual. Bagi Amerika, administrasi publik adalah berorientasi praktis, sedangkan administrasi publik komparatif berorientasi theory-building untuk kepentingan pengetahuan. Pada 1971, Ford Foundation menghentikan dukungan finansialnya kepada CAG.

Paradigma 4: Administrasi publik sebagai ilmu administrasi (1956- 1970)

Paradigma 4 ini terjadi hampir bersamaan waktunya dengan berlakunya paradigma ketiga. Melihat posisinya sebagai “warga kelas dua” dalam ilmu politik, maka tokoh administrasi publik mulai mencari alternatif lain untuk menjadikan administrasi sebagai ilmu. Opsi manajemen (kadang kala disebut ilmu administrasi atau manajemen umum) merupakan alternatif yang sehat bagi sejumlah besar sarjana administrasi publik. Sebagai suatu paradigma, manajemen menyediakan suatu fokus, bukan lokus.

Manajemen menyediakan teknik-teknik yang membutuhkan keahlian dan spesialisasi, tetapi dalam setting kelembagaan apa keahlian itu harus diterapkan, tidak diidentifikasi. Seperti dalam Paradigma 2, administrasi adalah administrasi di manapun ia ditemukan. Pada paradigma 4 ini administrasi publik kehilangan

identitas dan keunikannya dalam konteks manajemen yang luas. Pada 1956 dibentuk sebuah jurnal penting: *Administrative Science Quarterly*, berdasarkan premis bahwa pembedaan antara administrasi publik, privat dan nonprofit adalah sesuatu yang keliru. Administrasi adalah administrasi. 11 Figur dominan dalam periode ini adalah Edward Litchfield dan John D Millet.

Paradigma 5: Administrasi publik sebagai administrasi publik (1970)

Administrasi negara lebih fokus ranah-ranah ilmu kebijaksanaan (*Policy Science*) dan cara pengukuran dari hasil- hasil kebijaksanaan yang telah dibuat, aspek perhatian ini dapat dianggap sebagai mata rantai yang menghubungkan antara fokus administrasi negara dengan locusnya. Fokusnya adalah teori-teori organisasi, *public policy* dan teknik administrasi ataupun manajemen yang sudah maju, sedangkan locusnya ialah pada birokrasi pemerintahan dan persoalan-persoalan masyarakat (*Public Affairs*).

Dalam paradigma ini terdapat sedikit kemajuan dalam menggambarkan lokus dari bidang administrasi atau dalam menentukan apa relevansi kepentingan umum, urusan umum, dan penentuan kebijakan umum bagi para ahli administrasi negara. Bidang ini telah menemukan faktor-faktor sosial fundamental tertentu yang khas bagi negara-negara terkebelakang sebagai lokusnya. Para ahli administrasi negara bebas menentukan pilihannya atas segenap fenomena tersebut, namun ada ketentuan-ketentuan yang harus mereka patuhi dalam menumbuhkan minat multidisipliner, yang menuntut sintesa kapasitas intelektual dan mengarah pada tema-tema yang mencerminkan kehidupan perkotaan, hubungan administratif antara organisasi-organisasi negara dan swasta, dan mempertemukan sisi teknologi

dan sisi masyarakat. Para ahli administrasi negara semakin banyak memberi perhatian pada bidang ilmu lain yang memang tak terpisahkan dari administrasi negara seperti ilmu politik, ekonomi politik, proses pembuatan kebijakan negara serta analisisnya, dan pemerkiraan keluaran kebijakan.

2.1.3 Kebijakan Publik

Kebijakan berasal dari Bahasa Inggris yaitu "*policy*" yang berarti suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Banyak orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Apabila dicermati kembali berdasarkan tata bahasa, istilah kebijaksanaan berasal dari kata "*wisdom*" yang berarti kemampuan seseorang untuk mengelola dua sisi kehidupan secara berimbang. Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama

Kebijakan publik merupakan suatu rangkaian dimana cara-cara pemerintah memutuskan untuk mewujudkan tujuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya serta melakukan upaya agar masyarakat berada pada kenyamanan dengan kondisi kesejahteraan yang stabil. Kebijakan publik biasanya merupakan tindakan untuk memecahkan masalah sosial dalam melaksanakan Program, sehingga tercapainya kesejahteraan sosial. Kebijakan yang dibuat pada umumnya berupa peraturan perundang-undangan yang berbentuk implementasi program kebijakan untuk mengatur sesuatu yang dianggap dapat mendorong proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Istilah kebijakan sendiri masih terjadi perdebatan para ahli. maka untuk memahami istilah kebijakan, Wahab (2008:40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Anderson (2009:17) mengatakan kebijakan sebagai ⁵⁹ *“a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”* (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Konsep ini membedakan dengan tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Pressman dan Wildavsky (dalam Winarno 2002:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta.

Menurut Sulaiman (1998:24), konsep kebijakan publik merupakan suatu proses yang mengandung berbagai pola aktivitas tertentu dan merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus.

Dye (2009:19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ *is whatever* ²⁷ *government choose to do or not to do*” (apapun yang *dipilih* pemerintah *untuk* dilakukan atau *untuk* tidak dilakukan). Sedangkan Chandler dan Plano (2003:1) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.

Easton (2009:19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “*the* ⁷⁰ *autorative allocation of values for the whole society*”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya *pemilik* otoritas dalam *sistem politik* (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Easton menyatakan bahwa kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. Pernyataan Easton dan Laswel dan Kaplan tersebut menyiratkan bahwa dalam kebijakan publik harus mengandung nilai nilai yang berakar pada organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang kemudian diadaptasi oleh

Ismiyarto (2016:1) dengan pernyataan bahwa budaya organisasi merupakan bagian penting dalam kebijakan publik.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu untuk memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

2.1.4 Budaya Organisasi

Sebagaimana dikemukakan dalam uraian pembahasan kebijakan publik di atas, bahwa salah satu bagian penting dalam kebijakan publik adalah organisasi publik. Aspek kebijakan publik yang relevan dengan fokus penelitian ini adalah terkait dengan budaya organisasi. Maka pada bagian ini peneliti akan menguraikan pemahaman terkait dengan budaya organisasi.

Konsep budaya organisasi diadopsi oleh para teoritis dari disiplin ilmu antropologi. Robbins dan Timoty (diterjemahkan oleh Angelica 2008:256) mendefinisikan budaya organisasi sebagai sebuah sistem makna (persepsi) bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi, yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Definisi lain menurut Kreitner dan Kinicki (diterjemahkan oleh Suandy, 2005: 79) budaya organisasi adalah suatu wujud anggapan yang dimiliki, diterima secara implisit oleh kelompok dan menentukan

bagaimana kelompok tersebut rasakan, pikirkan, dan bereaksi terhadap lingkungannya yang beraneka ragam.

Pengertian budaya organisasi di atas menyiratkan bahwa suatu budaya organisasi dianut oleh anggota organisasi tertentu dan menjadi ciri khas organisasi tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, Harits (2005:381) mengemukakan bahwa:

Membahas budaya sebagai nilai-nilai yang memberikan keunggulan bersaing bagi organisasi, pengaruhnya terhadap perilaku anggota organisasi, kemudian menentukan bagaimana para organisasi menginterpretasikan lingkungan dan bagaimana budaya mengikat para anggota dalam organisasi.

Lebih lanjut, Harits menegaskan bahwa;

Untuk memahami bagaimana budaya organisasi, misalnya bagaimana struktur organisasi dapat di desain atau di kelola, maka dapat mengkaji asal-usul budaya organisasi. Ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi perbedaan budaya di antara organisasi organisasi yang dikenal secara umum, yaitu: 1. Karakteristik orang-orang yang ada di dalam organisasi; 2. Etika Organisasi; 3. Sifat-sifat sistem yang dipergunakan oleh organisasi; 4. Struktur Organisasi.

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa budaya organisasi di setiap organisasi tidakakan sama, karena lahir dari pemikiran dan asal-usul masing masing organisasi yang sudah pasti akan berbeda satu sama lain.

Lain hal nya dengan Luthans (diterjemahkan oleh Yuwono, 2006:137) yang mengartikan budaya organisasi sebagai pola pemikiran dasar yang diajarkan kepada personel baru sebagai cara untuk merasakan, berpikir, dan bertindak benar dari hari ke hari. Pengertian tersebut diartikan bahwa setiap personil yang bergabung dengan sebuah organisasi wajib mengikuti dan tunduk pada budaya yang berlaku dalam organisasi tersebut.

Schein (2010: 18) mendefinisikan budaya organisasi sebagai berikut:

“the culture of a group can now be defined as a pattern of shared basic assumptions learned by a group as it solved its problems of external

adaptation and internal integration, which has worked well enough to be considered valid and therefore, to be taught to new members as the correct way to perceive, think, and feel in relation to those problem”

Definisi tersebut menggambarkan budaya organisasi sebagai solusi masalah adaptasi internal dan eksternal dalam suatu organisasi. Hal tersebut dapat dipahami bahwa sebuah organisasi akan dapat berjalan dengan baik bila dapat mengelola budaya organisasi dengan baik.

Definisi lain oleh Peterson dalam (Soetopo, 2010, 2010:122) menyatakan bahwa budaya organisasi mencakup keyakinan, ideologi, bahasa, ritual, dan mitos. Ogbonna dan Harris dalam (Sobirin, 2007:132) mengartikan budaya organisasi adalah keyakinan, tata nilai, makna, dan asumsi-asumsi yang secara kolektif *shared* oleh sebuah kelompok sosial guna membantu mempertegas cara mereka saling berinteraksi dan mempertegas mereka dalam merespon lingkungan. Pengertian lain menurut Kast dan Rosenzweig dalam (Hakim, 2011: 151) mendefinisikan budaya organisasi sebagai suatu sistem nilai dan kepercayaan yang dianut bersama yang berinteraksi dengan orang-orang suatu perusahaan, struktur organisasi dan sistem pengawasan untuk menghasilkan norma-norma perilaku.

Berdasarkan beberapa definisi budaya organisasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi adalah suatu pola/sistem yang berupa sikap, nilai, norma perilaku, bahasa, keyakinan, ritual yang dibentuk, dikembangkan dan diwariskan kepada anggota organisasi sebagai kepribadian dan ciri khas organisasi tersebut yang membedakan dengan organisasi lain serta menentukan bagaimana kelompok dalam bereaksi terhadap lingkungan serta berfungsi untuk mengatasi masalah adaptasi internal dan eksternal.

Menurut Gibson et.al (1995), budaya organisasi kuat mempunyai lima karakteristik, antara lain:

- 1) Mempelajari, yaitu kultur diperlukan dan diwujudkan dalam belajar, observasi dan pengalaman.
- 2) Saling berbagi, yaitu individu dalam kelompok, keluarga saling berbagi kultur dan pengalaman.
- 3) Transgenerasi, merupakan kumulatif dan melampaui satu generasi ke generasi berikutnya.
- 4) Persepsi pengaruh, yaitu membentuk perilaku dan struktur bagaimana seseorang menilai dunia.
- 5) Adaptasi, yaitu kultur didasarkan pada kapasitas seseorang berubah atau beradaptasi.

Karakteristik budaya organisasi kuat/unggul di sebuah organisasi berdasarkan hasil kesimpulan para peneliti menurut Robbins (2008) ada tujuh karakteristik utama yang merupakan hakikat budaya organisasi, yaitu:

- 1) Inovasi dan keberanian mengambil risiko, yaitu sejauh mana karyawan didorong untuk bersikap inovatif dan berani mengambil risiko.
- 2) Perhatian pada hal-hal rinci, yaitu sejauh mana karyawan diharapkan menjalankan presisi, analisis, perhatian pada hal-hal detail.
- 3) Orientasi hasil, yaitu sejauh mana manajemen berfokus lebih pada hasil ketimbang pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut.
- 4) Orientasi orang, yaitu sejauh mana keputusan-keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas orang yang ada di dalam organisasi.
- 5) Orientasi tim, yaitu sejauh mana kegiatan-kegiatan kerja di organisasi pada tim ketimbang pada individu-individu.
- 6) Keagresifan, yaitu sejauh mana orang bersikap agresif dan kompetitif ketimbang santai.
- 7) Stabilitas, yaitu sejauh mana kegiatan-kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo dalam perbandingannya dengan pertumbuhan.

Membangun budaya yang unggul bisa berakar dari falsafah hidup suatu masyarakat, atau agama yang melandasi (filosofis) hidupnya. Seperti budaya etnis "Jawa" yang terkenal ulet dan telaten-nya ketika melakanakan suatu kerja atau budaya "Minang" yang terkenal "kerja keras dan pantang menyerah" dan budaya

etnis lainnya di Indonesia yang mempunyai banyak khazanah dan ragam budaya. Demikian juga dengan budaya Sunda yang dikenal sebagai budaya yang menjunjung tinggi sopan dan santun. Suku sunda yang juga dikenal dengan warga Pasundan memiliki slogan sekaligus menjadi filosofi hidup masyarakatnya, yaitu ‘*Soméah Hade ka Sémah*’ berarti ramah, bersikap baik, menjaga, melayani dan menjamu, serta menyenangkan semua orang.

Budaya organisasi unggul bisa juga dibangun berdasar budaya lokal yang dibentuk berdasarkan unsur-unsur budaya lokal yang merupakan warisan budaya leluhur (turun-temurun) di daerah tertentu. Beberapa unsur yang bisa dibangun menjadi budaya organisasi adalah nilai-nilai positif (kearifan) dari dinamisasi masyarakat lokal, misalnya cerita (dongeng) rakyat, ritual kedaerahan, tradisi kedaerahan, kreativitas (tari, lagu, drama), dan keunikan masyarakat setempat.

2.1.5 Kearifan Lokal

2.1.5.1 Konsep Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsentrasikan sebagai kebijakan setempat “*local wisdom*” atau pengetahuan setempat “*local Knowledge*” atau kecerdasan setempat “*local Genius*”. Sains modern dianggap memanipulasi alam dan kebudayaan dengan mengobjektifkan semua kehidupan alamiah dan batiniah dengan akibat hilangnya unsur “nilai” dan “moralitas”. Sains modern menganggap

unsur “nilai” dan “moralitas” sebagai unsur yang tidak relevan untuk memahami ilmu pengetahuan.

Secara umum, kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan lokal yang bijaksana, penuh kebijaksanaan, nilai bagus, tertanam, dan diikuti oleh masyarakat (Sartini, 2004: 111). Dalam disiplin ilmu antropologi, istilah kearifan lokal telah dikenal sebagai lokal genius. Moendardjito (1986: 40) mengemukakan bahwa unsur budaya sebagai daerah potensial bagi kejeniusan lokal telah membuktikan kemampuannya untuk bertahan hidup hingga saat ini.

Pengertian kearifan lokal menurut Undang-Undang No. 32/2009 Tentang ¹⁹ **Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** adalah **nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan** masyarakat antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Kearifan lokal merupakan pandangan dan pengetahuan tradisional yang menjadi acuan dalam berperilaku dan telah dipraktikkan secara turun-temurun untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan dalam kehidupan suatu masyarakat. Kearifan lokal berfungsi dan bermakna dalam masyarakat baik dalam pelestarian sumber daya alam dan manusia, pemertahanan adat dan budaya, serta bermanfaat untuk kehidupan.

Para ahli telah banyak merumuskan definisi kearifan lokal sebagai refrensi. Menurut Gobyah (2003), kearifan lokal (*local genius*) adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Lebih lanjut Gobyah menyatakan bahwa kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya

masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung didalamnya dianggap sangat universal.

Sedangkan Caroline Nyamai-Kisia (2010) mengemukakan definisi kearifan lokal sebagai berikut:

Local wisdom is a source of knowledge that is held dynamically, develops and is passed on by certain populations that is integrated with their understanding of the surrounding nature and culture.

Kearifan lokal adalah sumber pengetahuan yang diselenggarakan dinamis, berkembang dan diteruskan oleh populasi tertentu yang terintegrasi dengan pemahaman mereka terhadap alam dan budaya sekitarnya.

Pendapat tersebut menggambarkan kearifan lokal sangat berkaitan erat dengan lingkungan tempat suatu komunitas berada.

Moendardjito (1986:40-41) mengatakan bahwa unsur budaya daerah potensial sebagai local genius karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Ciri-ciri kearifan lokal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Mampu bertahan terhadap budaya luar,
- 2) Memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar,
- 3) Mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli,
- 4) Mempunyai kemampuan mengendalikan,
5. Mampu memberi arah pada perkembangan budaya.

Sibarani (2012:112-113) juga menjelaskan bahwa kearifan lokal adalah kebijaksanaan atau pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Kearifan lokal juga dapat didefinisikan sebagai nilai budaya lokal yang dapat dimanfaatkan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat secara arif atau bijaksana.

Pengertian kearifan lokal (tradisional) menurut Keraf (2002:59-60) adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. sementara Ife (2002), menyatakan bahwa kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang diciptakan, dikembangkan dan dipertahankan dalam masyarakat lokal dan karena kemampuannya untuk bertahan dan menjadi pedoman hidup masyarakatnya. Di dalam kearifan lokal tercakup berbagai mekanisme dan cara untuk bersikap, berperilaku, dan bertindak yang dituangkan dalam tatanan sosial. Lebih lanjut Ife (2002) menyatakan bahwa kearifan lokal terdiri dari lima dimensi yaitu:

1. Pengetahuan Lokal

Pengetahuan lokal terkait dengan perubahan dan siklus iklim kemarau dan penghujan, jenis-jenis fauna dan flora, dan kondisi geografi, demografi, dan sosiografi. Hal ini terjadi karena masyarakat mendiami suatu daerah itu cukup lama dan telah mengalami perubahan sosial yang bervariasi menyebabkan mereka mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Kemampuan adaptasi ini menjadi bagian dari pengetahuan lokal mereka dalam menaklukkan alam.

2. Nilai Lokal

Untuk mengatur kehidupan bersama antara warga masyarakat, maka setiap masyarakat memiliki aturan atau nilai-nilai lokal yang ditaati dan disepakati bersama oleh seluruh anggotanya. Nilai-nilai ini biasanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhannya. Nilai-nilai ini memiliki dimensi waktu, nilai masa lalu, masa kini dan masa datang, dan nilai ini akan mengalami perubahan sesuai dengan kemajuan masyarakatnya.

3. Keterampilan Lokal

Kemampuan bertahan hidup (survival) dari setiap masyarakat dapat dipenuhi apabila masyarakat itu memiliki keterampilan lokal. Keterampilan lokal dari yang paling sederhana seperti berburu, meramu, bercocok tanam sampai membuat industri rumah tangga. Keterampilan lokal ini biasanya hanya cukup dan mampu memenuhi kebutuhan keluarganya masing-masing atau disebut dengan ekonomi subsisten. Keterampilan lokal ini juga bersifat keterampilan hidup (life skill), sehingga keterampilan ini sangat tergantung kepada kondisi geografi tempat dimana masyarakat itu bertempat tinggal.

4. Sumber Daya Lokal

Sumber daya lokal ini pada umumnya adalah sumber daya alam yaitu sumber daya yang tak terbaru dan yang dapat diperbarui. Masyarakat akan menggunakan sumber daya lokal sesuai dengan kebutuhannya dan tidak akan mengeksploitasi secara besar-besaran atau dikomersilkan. Sumber daya lokal ini sudah dibagi peruntukannya seperti hutan, kebun, sumber air, lahan pertanian, dan permukiman. Kepemilikan sumber daya lokal ini biasanya bersifat kolektif atau communitarian.

5. Mekanisme Pengambilan Keputusan Lokal

Menurut ahli adat dan budaya sebenarnya setiap masyarakat itu memiliki pemerintahan lokal sendiri atau disebut pemerintahan kesukuan. Suku merupakan kesatuan hukum yang memerintah warganya untuk bertindak sebagai warga masyarakat. Masing masing masyarakat mempunyai mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Ada masyarakat yang melakukan secara demokratis atau “duduk sama rendah berdiri sama tinggi”. Ada juga masyarakat yang melakukan secara bertingkat atau berjenjang naik dan bertangga turun.

Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup; pandangan hidup (*way of life*) yang mengakomodasi kebijakan (*wisdom*) dan kearifan hidup. Di Indonesia, kearifan lokal itu tidak hanya berlaku secara lokal pada budaya atau etnik tertentu, tetapi dapat dikatakan bersifat lintas budaya atau lintas etnik sehingga membentuk nilai budaya yang bersifat nasional. (Abdussamad: 58: 2021)

Indonesia benar-benar merupakan masyarakat majemuk nomor satu di dunia. Secara topografis berupa Negara kepulauan yang terdiri dari sejumlah pulau-pulau besar dan ribuan pulau kecil, tetapi lebih dari itu berupa komunitas-komunitas manusia dengan ratusan warna lokal dan etnis. Disinyalir oleh beberapa sumber, jumlah etnis dengan bahasanya yang spesifik lebih dari 300 ribu lebih kelompok. Ini merupakan jumlah yang cukup besar yang tidak boleh dipandang remeh, kendati dalam rangka dominasi ekonomi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern mereka selalu dipinggirkan dan diabaikan. Pancasila merupakan kristalisasi

nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia. Sesuai dengan kalimat tersebut, artinya Pancasila merupakan proses pengkristalisasi atau pengerasan dari nilai-nilai luhur dan budaya bangsa Indonesia yang telah ada sebelumnya sepanjang sejarah bangsa yang ada dan nilai-nilai dari kebudayaan kita sendiri.

Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan oleh adanya kemajuan teknologi membuat orang lupa akan pentingnya tradisi atau kebudayaan masyarakat dalam mengelolah lingkungan, seringkali budaya lokal dianggap sesuatu yang sudah ketinggalan di abad sekarang ini, sehingga perencanaan pembangunan seringkali tidak melibatkan masyarakat.

2.1.5.2 Fungsi Kearifan Lokal

Kearifan lokal memiliki banyak fungsi sebagaimana yang diungkapkan oleh Sirtha (2003) menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada dalam masyarakat dapat berupa: nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Bentuk yang bermacam-macam ini mengakibatkan fungsi kearifan lokal menjadi bermacam-macam pula. Fungsi tersebut antara lain adalah:

1. Kearifan lokal berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumberdaya alam,
2. Kearifan lokal berfungsi untuk mengembangkansumber daya manusia,
3. Berfungsi sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan,
4. Berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan

Kearifan lokal dalam pembangunan memiliki tempat yang penting. Pembangunan dengan mempertimbangkan kearifan lokal sebagai dasar pijakannya akan menciptakan pembangunan yang seimbang bagi manusianya. Abdussamad

(2010:64) mengemukakan, pembangunan yang tepat bukan berarti menghilangkan adat istiadat atau menghilangkan kekayaan budaya pada suatu daerah, tapi sebenarnya, memajukan potensi dan kekayaan yang ada pada daerah tersebut. Sebab jika pembangunan malah menghilangkan adat istiadat, maka bisa dipastikan bahwa bangsa tersebut akan kehilangan jati dirinya.

Dalam disiplin ilmu antropologi dikenal istilah *local genius*. *Local genius* ini merupakan istilah yang mula pertama dikenalkan oleh Quaritch Wales. Para antropolog membahas secara panjang lebar pengertian *local genius* ini (Ayatrohaedi, 1986). Haryati Soebadio mengatakan bahwa *local genius* adalah juga *cultural identity*, identitas/kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri (Ayatrohaedi, 1986:18-19). Sementara Moendardjito (1986:40-41) mengatakan bahwa unsur budaya daerah potensial sebagai *local genius* karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Ciri-ciri kearifan lokal adalah:

- 1) Mampu bertahan terhadap budaya luar
- 2) Memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar
- 3) Mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli
- 4) Mempunyai kemampuan mengendalikan
- 5) Mampu memberi arah pada perkembangan budaya.

Adapun Ayat (1986:40-41) mengemukakan fungsi kearifan lokal terhadap masuknya budaya luar adalah sebagai berikut:

1. Sebagai filter dan pengendali terhadap budaya luar.
2. Mengakomodasi unsur-unsur budaya luar.
3. Mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli.
4. Memberi arah pada perkembangan budaya

Wagiran (2010: 332) mengungkapkan bahwa kearifan lokal identik dengan perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan, tanda-tanda alam, lingkungan hidup/pertanian, membangun rumah, pendidikan, upacara perkawinan dan kelahiran, makanan, siklus kehidupan manusia dan watak, kesehatan dan bencana alam.

Kearifan lokal dipandang sangat bernilai dan mempunyai manfaat tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Sistem tersebut dikembangkan karena adanya kebutuhan untuk menghayati, mempertahankan, dan melangsungkan hidup sesuai dengan situasi, kondisi, kemampuan, dan tata nilai yang dihayati di dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain, kearifan lokal tersebut kemudian menjadi bagian dari cara hidup mereka yang arif untuk memecahkan segala permasalahan hidup yang mereka hadapi. Berkat kearifan lokal mereka dapat melangsungkan kehidupannya, bahkan dapat berkembang secara berkelanjutan.

2.1.5.3 Ruang Lingkup Kearifan Lokal

Ruang lingkup kearifan lokal dapat pula dibagi menjadi delapan, yaitu:

- 1) Norma-norma lokal yang dikembangkan, pantangan dan kewajiban
- 2) Ritual dan tradisi masyarakat serta makna dibaliknya
- 3) Lagu-lagu rakyat, legenda, mitos dan ceritera rakyat dan biasanya mengandung pelajaran atau pesan-pesan tertentu yang hanya dikenali oleh komunitas lokal
- 4) Informasi data dan pengetahuan yang terhimpun pada diri sesepuh masyarakat, ketua adat, pemimpin spiritual
- 5) Manuskrip atau kitab-kitab suci yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat
- 6) Cara-cara komunitas lokal dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari

- 7) Alat-bahan yang dipergunakan untuk kebutuhan tertentu
- 8) Kondisi sumberdaya alam/lingkungan yang biasa dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari

Dari sisi filosofi dasarnya, kearifan dapat dikategorikan dalam dua aspek antara lain:

- 1) Gagasan, pemikiran, akal budi yang bersifat abstrak, yakni mencakup berbagai pengetahuan, pandangan, nilai serta praktik-praktik dari sebuah komunitas baik yang diperoleh dari generasi sebelumnya maupun yang didapat oleh komunitas tersebut di masa kini, yang tidak berasal dari generasi sebelumnya, tetapi dari berbagai pengalaman di masa kini, termasuk juga dari kontaknya dengan masyarakat atau budaya lain.
- 2) Kearifan lokal yang berupa hal-hal konkret, dan dapat dilihat, biasanya berupa benda-benda artefak, yang menghiasi hidup manusia, dan bermakna simbolik (Wagiran, 2012: 87).

2.1.4 Konsep Strategi

Manajemen strategis merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuan. dikatakan bahwa manajemen stratejik adalah kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi. (Robinson, 1997: 47-48).

Manajemen strategis menurut Nawawi adalah perencanaan berskala besar (disebut perencanaan strategi) yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh (disebut visi), dan ditetapkan sebagai keputusan pimpinan tertinggi (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil), agar memungkinkan organisasi berinteraksi

secara efektif (disebut misi), dalam usaha menghasilkan sesuatu (perencanaan operasional untuk menghasilkan barang dan/atau jasa serta pelayanan) yang berkualitas, dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan (disebut tujuan strategis) dan berbagai sasaran (tujuan operasional) organisasi. (Nawawi, 2003: 32-33).

Lain halnya dengan Hunger (2008:3), mengemukakan pengertian manajemen strategis sebagai berikut

“Strategic management is that a set of managerial decisions and actions that determines the long-run performance of a corporation”

Pendapat di atas jika diterjemahkan secara bebas maka manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang manajerial. Sehingga dapat dikatakan strategi jika terdiri dari beberapa rangkaian tindakan dan direncanakan untuk jangka waktu yang panjang.

Sementara Wheelen (2008) mengemukakan manajemen strategis sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang manajerial. Pengertian tersebut mengandung arti bahwa kinerja suatu institusi merupakan hasil dari serangkaian kegiatan dan kebijakan dalam manajemen strategi. Lain halnya dengan Dees (2008) menyatakan bahwa manajemen strategi mengkombinasikan tiga kegiatan yaitu analisis strategi, perumusan strategi dan strategi implementasi.

Dari pengertian manajemen strategi di atas yang cukup luas tersebut menunjukkan bahwa manajemen strategik merupakan suatu sistem yang sebagai satu kesatuan memiliki berbagai komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi, dan bergerak secara serentak (bersama-sama) kearah yang sama

pula. Komponen pertama adalah perencanaan strategi dengan unsur-unsurnya yang terdiri dari visi, misi, tujuan dan strategi utama organisasi. Sedangkan komponen kedua adalah perencanaan operasional dengan unsure-unsurnya sasaran dan tujuan operasional, pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen berupa fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan dan fungsi penganggaran, kebijaksanaan situasional, jaringan kerja internal dan eksternal, fungsi kontrol dan evaluasi serta umpan balik.

Berdasarkan pendapat pendapat ahli di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa manajemen strategi diwujudkan dalam bentuk perencanaan berskala besar dalam arti mencakup seluruh komponen dilingkungan sebuah organisasi yang dituangkan dalam bentuk rencana strategis (Renstra) yang dijabarkan menjadi perencanaan operasional, yang kemudian dijabarkan pula dalam bentuk program kerja dan proyek tahunan. Renstra berorientasi pada jangkauan masa depan. Visi, misi, pemilihan strategi yang menghasilkan strategi induk, dan tujuan strategi organisasi untuk jangka panjang merupakan acuan dalam merumuskan rencana strategi, namun dalam teknik penempatannya sebagai keputusan manajemen puncak secara tertulis semua acuan tersebut terdapat didalamnya. Renstra dijabarkan menjadi rencana operasional yang antara lain berisi program-program operasional termasuk proyek-proyek, dengan sasaran jangka sedang masing-masing juga sebagai keputusan manajemen puncak.

Penetapan rencana strategi dan rencana operasi harus melibatkan manajemen puncak karena sifatnya sangat mendasar/prinsipil dalam pelaksanaan seluruh misi organisasi, untuk mewujudkan, mempertahankan dan mengembangkan eksistensi

jangka sedang termasuk panjangnya. Pengimplementasian strategi dalam program-program termasuk proyek proyek untuk mencapai sasarnya masing-masing dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen lainnya yang mencakup pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran dan kontrol.

Manajemen strategis merupakan proses manajemen yang komprehensif dan berkelanjutan yang ditujukan untuk diformulasikan dan mengimplementasi strategi yang efektif. Hal ini merupakan sebuah cara untuk menggapai peluang dan tantangan bisnis, strategi yang efektif adalah strategi yang mendorong terciptanya suatu keselarasan yang sempurna antara organisasi dengan lingkungannya dan antara organisasi dengan pencapaiannya dan tujuan strategisnya. Dengan mengimplementasikan strategi yang efektif maka alternatif strategi dapat dicapai sebuah lembaga tersebut dalam mencapai tujuannya.

Konsep strategi menurut Stoner, Freeman dan Gilbert, Jr (1995) konsep strategi dapat didefinisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda yaitu:

1. Berdasarkan perspektif pertama, strategi dapat didefinisikan sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan misinya. Makna yang terkandung dalam strategi ini adalah bahwa para manajemenr memainkan perasaan yang aktif, sadar dan rasional dalam merumuskan strategi organisasi.
2. Berdasarkan perspektif kedua, strategi didefinisikan sebagai tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Pada definisi ini setiap organisasi pasti memiliki strategi meskipun strategi tersebut tidak pernah dirumuskan secara eksplisit. Pandangan ini diterapkan bagi para manajer yang bersifat reaktif yaitu menanggapi dan menyesuaikan terhadap lingkungannya secara pasif manakala dibutuhkan.

Berdasarkan konsep di atas dapat dikatakan bahwa strategi dapat berupa rencana maupun evaluasi atau respon dari eksekusi / pelaksanaan sebuah program atau pekerjaan. Pernyataan tersebut memberikan wawasan bahwa sebuah strategi

menjadi konsep yang dibutuhkan sepanjang program berjalan, sebagai perencanaan maupun evaluasi.

Terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan perusahaan dalam merumuskan strategi (Heene, 1995), yaitu:

- a. Mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa depan dan menentukan misi perusahaan untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut.
- b. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan misinya.
- c. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factor*) dari strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.
- d. Menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi.
- e. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang.

Terdapat beberapa alternatif strategi yang dapat dipilih dalam rangka mengembangkan organisasi. Alternatif implementasi tersebut diantaranya strategi integrasi, strategi intensif, strategi diversifikasi dan strategi defensif. David (2012:1-11) memaparkan alternatif strategi tersebut sebagai berikut:


1. Strategi Integrasi, jenis strategi yang memungkinkan sebuah perusahaan memperoleh kendali atas distributor, pemasok, dan / atau pesaing. Terdiri dari integrasi ke depan, integrasi ke belakang, integrasi horizontal.
2. Strategi Intensif, jenis strategi yang mengharuskan adanya upaya-upaya intensif jika posisi kompetitif sebuah perusahaan dengan produk yang ada saat ini ingin membaik. Terdiri dari penetran pasar (peningkatan pangsa pasar), pengembangan pasar (memperluas wilayah geografis pasar), dan pengembangan produk (perbaikan produk/jasa).
3. Strategi Diversifikasi, jenis strategi dimana perusahaan menambah produk atau jasa baru untuk membantu meningkatkan penjualan perusahaan. Terdiri dari strategi diversifikasi terkait (perusahaan menambah produk atau jasa yang baru namun masih berkaitan dengan produk atau jasa perusahaan yang lama) serta strategi diversifikasi tak terkait (perusahaan menambah produk atau jasa yang baru namun tidak berkaitan sama sekali dengan garis bisnis perusahaan sebelumnya).

4. Strategi Defensif, jenis strategi saat perusahaan atau organisasi sedang mengalami penurunan sehingga harus melakukan restrukturisasi melalui penghematan biaya dan asset, dengan maksud untuk meningkatkan kembali laba perusahaan. Strategi ini terdiri dari penciutan (dilakukan pengelompokan melalui pengurangan biasa dan asset), divestasi (dilakukan penjualan salah satu divisi atau bagian dari organisasi) serta likuidasi (penjualan seluruh asset perusahaan, secara terpisah pisah untuk asset berwujudnya).

Teknik penentuan strategi yang akan digunakan pada penelitian ini adalah teknik *Analytic Hierarchy Process (AHP)*. *Analytic Hierarchy Process (AHP)* diperkenalkan oleh Saaty tahun 1980. AHP merupakan alat bantu untuk pengambilan keputusan terhadap melalui pengukuran beberapa faktor. Empat macam skala pengukuran yang biasanya digunakan secara berurutan adalah skala nominal, ordinal, interval dan rasio. (Saaty, 2001:1). Metode ini digunakan untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks dan tidak terstruktur kedalam beberapa komponen dalam susunan yang hirarki, dengan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif, dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut.

Teknik utama *Analytical Hierarchy Process (AHP)* adalah memiliki sebuah hirarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Dengan hirarki, suatu masalah kompleks dan tidak terstruktur dipecahkan ke dalam kelompok-kelompoknya dan diatur menjadi suatu bentuk hirarki. prinsip menyusun hirarki, prinsip menetapkan prioritas, dan prinsip konsistensi logis merupakan tiga prinsip dalam memecahkan persoalan dengan analisis logis eksplisit.

Alur teori pada penelitian ini digambarkan dalam diagram alur teori keseluruhan sebagai berikut:



Sumber: di olah oleh peneliti

Gambar 1
Diagram Alur Teori

Teori memiliki peran yang krusial dalam suatu penelitian, karena suatu penelitian tanpa landasan teori hanya akan menjadi keterangan keterangan empiris yang berpencar (Nazir, 2010:24). terkait dengan hal tersebut, Purwanto (2010:4) menegaskan bahwa suatu penelitian harus dilandasi oleh suatu kerangka teoritik yang minimal mengandung tiga hal, yaitu *grand concept* sebagai landasan pemikiran teoritik penelitian, kerangka teori, dan proposisi.(Purwanto, 2010:4), berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan sebelumnya, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori administrasi publik dari Gullick sebagai *grand theory*, konsep budaya organisasi dari Easton sebagai *middle range theory*, dan konsep Kearifan lokal menurut Jim Ife (2002:4) sebagai *applied theory*. pemilihan teori tersebut sebagai pisau analisis dilatarbelakangi oleh relevansi fokus masalah

yang dipilih dalam penelitian, sehingga teori teori yang dipilih adalah teori yang paling tepat sesuai dengan masalah yang ditemukan dan dirumuskan dalam penelitian. Selain ketiga teori di atas, penelitian ini juga menggunakan konsep masyarakat adat untuk dijadikan dasar analisa terhadap fokus penelitian.

2.2 Kerangka Berpikir

Kerangka pikir merupakan alur berpikir peneliti dalam penelitian, untuk mengetahui bagaimana alur berpikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian maka dibutuhkan kerangka berpikir. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis mengenai strategi kearifan lokal kebijakan Pelindungan masyarakat adat suku Baduy. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh masalah kerusakan hutan yang disebabkan penambang liar serta dijadikannya Suku Baduy menjadi salah satu destinasi wisata Provinsi Banten dan menyebabkan masyarakat Suku Baduy merasa wilayah tempat tinggalnya semakin tidak terawat akibat kedatangan wisatawan dari berbagai daerah.

Perda Pelindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy berisikan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melindungi tatanan masyarakat Baduy dari upaya-upaya yang mengganggu/ merusak yang berasal dari luar masyarakat Baduy. Namun demikian Peraturan Daerah tersebut belum sepenuhnya dapat dijalankan pada masyarakat Baduy, sebagaimana tujuan dilahirkan Perda tersebut untuk melindungi hak masyarakat.

Pelindungan terhadap masyarakat Baduy telah dijamin oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, akan tetapi dengan semakin pesat perkembangan pembangunan dan upaya pengembangan daerah sebagai kawasan wisata, kebijakan

Pelindungan terhadap masyarakat adat Baduy menjadi tidak dapat diimplementasikan dengan maksimal. Karena itu dibutuhkan strategi pemerintah daerah dalam Pelindungan masyarakat adat Baduy, agar Sehingga keaslian budaya serta wilayah adat Suku Baduy dapat dilestarikan dan terlindungi.

Pada penelitian ini dibangun suatu kerangka tentang strategi kearifan lokal Pelindungan masyarakat Baduy berdasarkan alur pikir kajian pustaka. Teori Administrasi yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Gullick. Gulick (1937:3) mengemukakan administrasi berkenaan dengan penyelesaian hal apa yang hendak dikerjakan untuk tercapainya tujuan tujuan yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan budaya organisasi, teori yang digunakan adalah teori yang dikemukakan oleh Easton (1965). Budaya organisasi merupakan kultur atau perilaku yang berkembang dan membudaya. Salah satu yang menjadi bagian penting dalam pembudayaan perilaku dalam organisasi tentu saja situasi yang ada dalam lingkungannya, yaitu kearifan lokal / local wisdom. *Local wisdom* menjadi bagian penting dari budaya organisasi yang perlu menjadi fokus penelitian dalam rangka meneliti budaya organisasi.


Kearifan lokal dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan teori / konsep yang dikemukakan oleh Jim Ife (2002:4) yang menyatakan bahwa kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang diciptakan, dikembangkan dan dipertahankan dalam masyarakat lokal dan karena kemampuannya untuk bertahan dan menjadi pedoman hidup masyarakatnya.

Sebagai pisau analisis untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini menggunakan teori kearifan lokal yang dikemukakan oleh Jim Ife (2002:4) yang terdiri dari lima dimensi yaitu :

1. pengetahuan lokal,
2. nilai lokal,
3. keterampilan lokal,
4. sumber daya lokal,
5. mekanisme pengambilan keputusan lokal

Dalam keorganisasian dan kebijakan publik, pengetahuan lokal menjadi suatu hal yang dapat menunjang eksistensi suatu organisasi. Studi terbaru tentang perolehan pengetahuan oleh para pengambil keputusan nasional di Indonesia (Datta et al, 2016) menemukan bahwa baik produksi maupun permintaan akan pengetahuan masih rendah. Ketika para pengambil keputusan menggunakan bukti, jenis utama pengetahuan yang mereka pertimbangkan adalah data statistik, pendapat ahli dan persepsi masyarakat. Demikian juga dengan nilai nilai lokal dalam organisasi dan kebijakan publik. Nilai lokal berfungsi sebagai identitas sosial, sosial kohesi, mekanisme kontrol, sumber motivasi, dan sumber inspirasi dalam sebuah organisasi. (Torang, 2016: 172).

Dalam menganalisis strategi Pelindungan masyarakat adat suku Baduy maka penulis menggambarkan skema kerangka berpikir berikut.



Sumber: diolah oleh peneliti (2022)

Gambar 2
Paradigma Berpikir Penelitian

2.3 Proposisi

Proposisi adalah dugaan sementara dari sebuah penelitian terhadap fenomena yang terjadi. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka proposisi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dimensi dimensi yang berperan dalam kearifan lokal Pelindungan masyarakat Baduy adalah dimensi pengetahuan lokal, nilai lokal, keterampilan lokal, sumber daya lokal dan mekanisme pengambilan keputusan lokal
2. Dirumuskan strategi kearifan lokal yang paling ideal dalam mengoptimalkan Pelindungan masyarakat adat Baduy.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat adat Baduy di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak. Pada umumnya subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat hukum adat Suku Baduy. Beberapa narasumber atau *key informan* diperlukan dalam pemerolehan data dan informasi. Para informan tersebut adalah Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat Suku Baduy, Kabid Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Kabid Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Objek yang diamati dalam penelitian ini adalah:

- 1) Alam dan lingkungan masyarakat Baduy,
- 2) Adat istiadat masyarakat Baduy,
- 3) Pola kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Baduy,
- 4) Dampak dibukanya kawasan Baduy menjadi destinasi wisata bagi kehidupan masyarakat adat suku Baduy,
- 5) Upaya konservasi dan pelestarian lingkungan masyarakat Baduy,
- 6) Kebijakan pemerintah daerah dalam Pelindungan masyarakat adat Baduy.

3.1.1 Gambaran Umum Suku Adat Baduy

Pada bagian ini akan diuraikan objek penelitian berupa gambaran umum Suku Adat Baduy yakni letak geografis dan Pemukiman Suku Baduy sebagai lokus penelitian.

3.1.1.1 Letak Geografis dan Pemukiman Suku Baduy

Suku Baduy berada di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Wilayah Kanekes secara geografis terletak pada koordinat $6^{\circ} 27' 27'' - 6^{\circ} 30' 0''$ LU dan $108^{\circ} 3' 9'' - 106^{\circ} 4' 55''$ BT. Suku Baduy bermukim tepat di kaki pegunungan Kendeng berjarak sekitar 40 km dari kota Rangkasbitung. Wilayah yang merupakan bagian dari Pegunungan Kendeng dengan ketinggian 300 – 600m di atas permukaan laut (DPL) mempunyai topografi berbukit dan bergelombang dengan kemiringan tanah rata-rata mencapai 45° , yang merupakan tanah vulkanik (di bagian utara), tanah endapan (di bagian tengah), dan tanah campuran (di bagian selatan) dengan suhu rata-rata 20° C.

Secara keseluruhan luas wilayah area Baduy saat ini adalah $5.101,85$ Hektar, hal ini merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) No. 32 Tahun 2001 tentang Pelindungan Hak Ulayat Masyarakat Baduy.

3.1.2 Kebijakan Daerah

Istilah kebijakan atau kebijaksanaan yang diterjemahkan dari kata policy memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Ini sejalan dengan pengertian publik itu sendiri dalam bahasa Indonesia yang berarti pemerintah, masyarakat atau

umum. Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengendalikan pemerintahannya. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kebijakan publik dan hukum mempunyai peranan yang penting.

Kebijakan pemerintah daerah adalah alat untuk mencapai tujuan. Kebijakan berguna sebagai payung hukum eksekusi kebijakan di lapangan. Kebijakan pemerintah daerah tidak boleh berat sebelah. Kebijakan mengakomodasi kepentingan individu atau kelompok tertentu. Kebijakan pemerintah daerah berbasis demi kepentingan publik. Pemerintah daerah adalah pelaksana fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Nizar Dahlan, 2005:118). Menurut ¹⁹ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125), menyebutkan Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. ¹⁹ Dalam Pasal 14 Angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum
5. Penanganan bidang kesehatan

6. Penyelenggaraan pendidikan
7. Penanggulangan masalah sosial
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
10. Pengendalian lingkungan hidup
11. Pelayanan pertanahan
12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
14. Pelayanan administrasi penanaman modal
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang undangan

Pilihan pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah dengan memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, merupakan kebijakan pemerintah daerah yang dilakukan untuk kepentingan lapisan masyarakat. Kebijakan membatasi tipe bangunan dengan larangan mendirikan bangunan untuk kepentingan umum atau mendirikan bangunan yang dapat menampung banyak manusia pada daerah yang berpotensi gerakan tanah, juga membatasi hanya untuk kegiatan pada ruang terbuka, seperti untuk olah raga, perkemahan.

Pemerintah memiliki kewajiban mendasar untuk menyelenggarakan pelayanan-pelayanan publik melalui berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Salah satu tolok ukur yang mendasar untuk menentukan kinerja

pelaksana tugas-tugas pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah masyarakat telah merasakan kepuasan atas penyelenggaraan pelayanan-pelayanan publik. Jajaran pemerintahan daerah dituntut untuk memiliki daya kemampuan yang memungkinkan terlaksananya pemerintahan dan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat.

3.1.3 Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat

Perumusan kebijakan terkait dengan masyarakat adat dalam suatu wilayah merupakan suatu bentuk perhatian dan pengakuan pemerintah terhadap keberadaan suku adat sebagai bagian dari masyarakat suatu wilayah pemerintahan. Selain perumusan kebijakan, perhatian tersebut antara lain adalah perubahan istilah negatif suku terasing dan masyarakat terbelakang menjadi komunitas masyarakat terpencil atau masyarakat adat.(Muhlisin, et.al, 27: 2017).

Pengakuan pemerintah terhadap keberadaan suku adat dalam suatu wilayah diantaranya berupa:

1. Pengakuan eksistensi komunitas;
2. Hak sosial dan ekonomi komunitas adat
3. Pelindungan tradisi dan adat-istiadat
4. Pengakuan terhadap program pemberdayaan komunitas adat

Secara Nasional, lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan angin segar bagi pengakuan masyarakat adat yang mendiami nusantara, karena selain desa, dalam Undang Undang ini juga diakui adanya desa adat. Sebagai pengejawantahan dari undang undang tersebut salah satunya adalah bahwa pemerintah daerah dapat melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan

dan menetapkannya menjadi desa adat dengan instrumen sebuah peraturan daerah, dengan memenuhi kriteria desa adat yakni kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya masih hidup secara nyata, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Muhlisin, et al: 29: 2017).

Di samping Undang Undang tentang desa, terbitnya Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat, juga dapat dijadikan acuan bagi kepala daerah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Payung hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat tersebut mendorong pemerintah daerah agar merumuskan kebijakan terhadap pengakuan dan Pelindungan terhadap masyarakat adat.

Sebagai bentuk Pelindungan terhadap masyarakat adat Baduy, pemerintah Kabupaten Lebak memiliki Peraturan Daerah No. 8 tahun 2015 tentang Pengakuan, Pelindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan, dan Perda No.32/2001 tentang Pelindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy.

Pada Peraturan Daerah No. 8 tahun 2015 tentang pengakuan, Pelindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat kasepuhan, disebutkan bahwa asas dari pengakuan, Pelindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan adalah pengakuan, keberagaman, keadilan sosial, kepastian hukum, kesetaraan dan non-diskriminasi, keberlanjutan lingkungan, partisipasi, dan transparansi. Perda Pelindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy berisikan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melindungi tatanan

masyarakat Baduy dari upaya-upaya yang mengganggu/merusak yang berasal dari luar masyarakat Baduy.

Adapun tujuan dari pengakuan, Pelindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan sebagaimana termaktub dalam Peraturan Daerah No. 8 tahun 2015 adalah:

1. Memberikan kepastian hukum mengenai keberadaan, wilayah adat dan hak Masyarakat Kasepuhan.
2. Melindungi hak dan memperkuat akses Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan terhadap tanah, air dan sumber daya alam
3. Meningkatkan peran serta incu putu dalam pengambilan keputusan di Lembaga Adat.
4. Mewujudkan penyelesaian sengketa yang berbasis kepada pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan dan hukum adatnya.
5. Mewujudkan pengelolaan wilayah adat secara lestari berdasarkan hukum adat.
6. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan.
7. Mewujudkan kebijakan pembangunan di daerah yang mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan.
8. Melindungi sistem nilai yang menentukan pranata sosial, ekonomi, politik, budaya dan hukum adat Kasepuhan.

3.1.4 Masyarakat Adat

Masyarakat adat merupakan istilah umum atau konsep yang dipakai di Indonesia untuk merujuk pada komunitas-komunitas adat hukum yang sudah ada

di zaman pendudukan Hindia Belanda pada masa itu. Dalam ilmu hukum dan teori secara formal dikenal Masyarakat Hukum Adat, tetapi dalam perkembangan terakhir, masyarakat asli Indonesia menolak dikelompokkan sedemikian mengingat perihal adat tidak hanya menyangkut hukum, tetapi mencakup segala aspek dan tingkatan kehidupan.

Konsep masyarakat adat atau juga disebut dengan masyarakat hukum adat telah dikembangkan oleh sarjana-sarjana hukum dan ilmu sosial sejak pada masa kolonial Belanda. Masyarakat adat sendiri adalah konsep untuk menunjuk komunitas-komunitas adat yang merupakan bagian terbesar dari populasi Hindia Belanda pada masa itu. Nababan (13: 2003) menyatakan bahwa masyarakat adat umumnya memiliki sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal yang diwariskan dan ditumbuh kembangkan terus-menerus secara turun temurun. Pengertian masyarakat adat disini adalah mereka yang secara tradisional tergantung dan memiliki ikatan sosio-kultural dan religius yang erat dengan lingkungan lokalnya.

Masyarakat adat merupakan kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur dimana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman suatu daerah tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur (teritorial), tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan yang sama dari satu leluhur, baik secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat (*genealogis*).

3.1.4.1 Hukum Adat

Hukum adat adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa belanda: “*adatrecht*”. Snouck Hurgronje adalah orang yang pertama yang memakai istilah “*adatrecht*” itu. Istilah “*adatrecht*” kemudian dikutip dan dipakai selanjutnya oleh Van Vollenhoven sebagai teknis-yuridis. Hukum adat itu adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

Indonesia adalah negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukumnya, dimana ada tiga hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku yaitu hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Pada prakteknya masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-harinya serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam yang sebagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis.

Hukum adat tersebut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Hukum adat merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat yang kebenarannya mendapatkan pengakuan dalam masyarakat tersebut. Dalam perkembangannya, praktek yang terjadi dalam masyarakat hukum adat keberadaan hukum adat sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan apakah aturan hukum adat ini tetap dapat digunakan untuk mengatur kegiatan sehari-hari

masyarakat dan menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat hukum adat. Sementara itu negara kita juga mempunyai aturan hukum yang dibuat oleh badan atau lembaga pembuat undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Antara hukum adat dengan hukum negara mempunyai daya pengikat yang berbeda secara konstitusional bersifat sama tetapi terdapat perbedaan pada bentuk dan aspeknya.

Keberadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh negara keberadaannya tetapi penggunaannya pun terbatas. Merujuk pada pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dimana menyebutkan¹² "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang" yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam sistem hukum Indonesia. Disamping itu juga diatur dalam Pasal 3 UUPA "Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi".

Negara dimana sebagai pemberi sebuah jaminan kepastian hukum adat terhadap masyarakat hukum adat dengan diberlakukannya UU²⁰ No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) diharapkan dapat mengurangi terjadinya sengketa dan memberikan keadilan untuk masyarakat adat. Karena

dalam pasal 3 UUPA menyebutkan bahwa hukum tanah nasional bersumber pada hukum adat seharusnya secara otomatis hak-hak ulayat tersebut diakui tetapi dalam prakteknya tidak. Jangan sampai terjadinya tumpang tindih aturan yang berakibat kaburnya kepemilikan serta penguasaan dan pengelolaan oleh masyarakat adat dalam tatanan hukum Indonesia karena tidak adanya kepastian kedudukan tersebut.

Setiap masyarakat adat mempunyai hukum Adat yang digunakan untuk mengatur semua persoalan yang terjadi dalam lingkungan adat tersebut. Hukum adat merupakan kumpulan aturan tatak laku yang hanya berlaku bagi golongan bumi putera atau masyarakat asli Indonesia, yang bersifat memaksa dan belum dikodifikasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Perkembangan hukum adat di Indonesia sejak jaman Pemerintahan penjajah, baik Belanda maupun Jepang kurang menggembirakan, bahkan tidak diakui sebagai hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Walaupun demikian hukum adat itu tetap hidup dan mempunyai kontribusi terhadap perkembangan hukum di Indonesia.

Tanah ulayat mengandung dua unsur hukum, pertama adalah unsur hukum perdata yaitu sebagai hak kepemilikan bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas tanah ulayat yang dipercayai berasal dari peninggalan nenek moyang mereka dan merupakan karunia kekuatan sebagai pendukung utama kehidupan dan penghidupan serta lingkungan hidup seluruh warga masyarakat hukum adat. Kedua, unsur hukum publik yaitu sebagai kewenangan untuk mengolah dan mengatur peruntukan, penggunaan dan penguasaan tanah ulayat tersebut baik dalam hubungan intern dengan para warganya sendiri maupun ekstern dengan orang-orang bukan warga masyarakat adat tersebut.

3.1.4.2 Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh ⁴¹ Cornelius Van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius Van Vollenhoven mengeksplorasi lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.

Pengertian masyarakat hukum adat ²⁰ diatur dalam Pasal 1 ayat 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu, menyebutkan bahwa pengakuan hak masyarakat hukum adat adalah pengakuan pemerintah terhadap keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat hukum adat

adalah sekelompok orang yang mempunyai ketentuan sendiri, batas wilayah sendiri, serta norma-norma yang berlaku di masyarakat itu dan dipatuhi oleh kelompok masyarakat yang ada di kelompok tersebut.

3.1.4.3 Pelindungan Masyarakat Hukum Adat

Aktivitas kebudayaan adalah bagian penting dan tidak terpisahkan dalam suatu masyarakat tidak terkecuali bagi masyarakat adat yang sudah melaksanakannya secara turun temurun dan menjadi bagian hidup mereka. Oleh karena itu keberadaannya harus dilindungi karena tanpa adanya Pelindungan, maka akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan dan penghidupan masyarakat adat.

Konstitusi telah mengamanatkan penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat dan identitas budayanya sebagaimana dalam Pasal 18b ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen IV) menyebutkan bahwa ¹² “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Selain itu pada Pasal 28 i ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Pada kenyataannya, dalam melakukan berbagai aktivitas ekonomi, sosial dan budaya, masyarakat adat dapat mengalami berbagai hambatan dari pihak ketiga sebagai akibat adanya berbagai peraturan maupun kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pertanahan, kehutanan dan kelautan

yang memberikan izin pihak ketiga dalam menjalankan aktivitas di wilayah masyarakat adat. Hal ini mengakibatkan masyarakat kehilangan hak-hak dalam melakukan aktivitas ekonomi, sosial dan budaya yang telah dilakukan sejak lama dan turun-temurun.

Dalam tataran normatif telah banyak aturan perundangan yang berusaha memberikan Pelindungan bagi masyarakat adat, meskipun terdapat juga aturan yang justru kontra produktif dari tujuan Pelindungan. Dalam tataran implementatif negara juga telah berupaya melakukan Pelindungan hak masyarakat adat melalui berbagai langkah kebijakan, meskipun masih banyak kekurangan dan tidak terlindunginya hak-hak masyarakat adat.

3.2 Metode Penelitian

Creswell (2016:3) menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan rencana dan prosedur penelitian yang meliputi langkah-langkah berupa dari asumsi-asumsi luas hingga metode-metode terperinci dalam pengumpulan, analisis dan interpretasi data. Pada bagian ini akan dijelaskan desain penelitian, operasional parameter, sumber data, populasi dan informan penelitian, instrumen penelitian dan teknik analisa data.


3.2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan model yang dikembangkan oleh mazhab Baden yang bersinergi dengan aliran filsafat fenomenologi yang menekuni ilmu-ilmu sosial (*social science*), dimana pelaksanaan penelitian ini menghendaki berdasarkan pada situasi wajar (*natural setting*) sehingga kerap orang juga menyebutnya sebagai

metode naturalistik. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, dan analisa strategi dengan menggunakan teknik *Analytical Hierarchy Process (AHP)*

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.

Penelitian dilakukan di masyarakat adat Baduy. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumentasi dan wawancara langsung terhadap informan kunci yang mengetahui permasalahan masyarakat adat di Baduy. ⁸⁰ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yakni data yang diperoleh dari hasil penelitian dipilih dan diseleksi berdasarkan kualitas dan kebenarannya sesuai dengan relevansinya dengan materi penelitian, untuk kemudian disusun secara sistematis dan dikaji dengan metode berpikir deduktif untuk menjawab permasalahan yang diajukan (Soekanto, 2012).



Gambar 3
Alur Metode Penelitian

3.2.2 Operasional Parameter

Aspek yang dikaji dan diteliti pada penelitian ini adalah dimensi dimensi yang berpengaruh pada kearifan lokal dalam kebijakan Pelindungan masyarakat adat Baduy, dipilih sebagai dasar teori adalah teori Kearifan Lokal yang dikemukakan oleh Jim Ife (2002:4) yang terdiri dari lima dimensi, yaitu Pengetahuan lokal, Nilai lokal, Keterampilan lokal, Sumber daya lokal dan Mekanisme pengambilan keputusan lokal.

Selanjutnya dilakukan inventarisasi aspek kajian penelitian dengan data yang diperlukan. Operasional parameter yang digunakan sebagai panduan bagi peneliti dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3
Operasional Variabel Parameter

Fokus	Dimensi	Indikator	Informan
Kearifan Lokal Jim Iff (2002)	1. Pengetahuan Lokal	1. Kemampuan Adaptasi dengan Lingkungan 2. Pemahaman terhadap Perubahan perilaku masyarakat 3. Pemahaman terhadap kondisi geografis 4. Pemahaman terhadap budaya setempat	1. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lebak 2. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak. 3. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Lebak 4. Camat Leuwidamar 5. Kepala Desa Kanekes 6. Tokoh Masyarakat Baduy (Jaro, Olot, dll) 7. Budayawan / Pemerhati Budaya Baduy
	2. Nilai Lokal	1. Hubungan manusia dengan manusia 2. Hubungan manusia dengan alam 3. Hubungan manusia dengan Tuhan 4. Nilai Masa Lalu	
	3. Keterampilan Lokal	1. Pemahaman terhadap kemampuan bertahan hidup 2. Mata pencaharian 3. Ekonomi Subsisten	
	4. Sumber Daya Lokal	1. Ketersediaan Sumber Daya Alam 2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam 3. Sumber Daya Manusia	
	5. Mekanisme Pengambilan Keputusan Lokal	1. Keberadaan satuan hukum adat 2. Asas demokratis dalam adat 3. Perangkat hukum adat	

Sumber: di olah oleh peneliti (2023)

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik ⁶³ pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam mengumpulkan data penelitian ini, digunakan penelitian kepustakaan, teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara. Dalam penelitian ini yang pertama-tama dilakukan adalah pengumpulan data sekunder melalui penelitian perpustakaan untuk mengidentifikasi masalah Pelindungan masyarakat hukum adat. Disamping itu penelitian data sekunder berupa tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi pada masyarakat adat suku Baduy dan Peraturan Daerah hak ulayat pada Masyarakat Baduy.

Kemudian dilakukan tahap observasi lapangan. Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku seseorang atau kejadian yang sistematis tanpa melalui komunikasi dengan seseorang yang diteliti. Observasi adalah teknik pengambilan data yang mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya. Pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subyek penelitian, kondisi kehidupan saat itu, menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek, menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan dan panutan para subyek pada keadaan waktu itu. Pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subyek sehingga memungkinkan pula peneliti menjadi sumber data.

Metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara melihat hasil yang telah ada sebelumnya. Metode dokumentasi digunakan untuk

melengkapi data dan informasi lain yang diperoleh instansi terkait atau sumber referensi lain, termasuk studi pustaka. Lembar dokumentasi digunakan sebagai instrumen dalam penelitian ini.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh objek wawancara tersebut. Sedangkan menurut S. Margono, wawancara (*interview*) adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama interview adalah kontak langsung antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*).

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur dengan memakai pedoman wawancara sebagai alat bantu untuk memperjelas alur pembahasan, selain peneliti juga melakukan wawancara yang bersifat informal terhadap pihak-pihak yang memiliki relevansi informasi dengan rumusan masalah. Hal ini dilakukan untuk lebih memperoleh data yang lengkap tentang informasi-informasi yang ada kaitannya dengan rumusan masalah.

3.2.4 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi fakta dan informasi mengenai kebijakan perlindungan masyarakat adat Baduy oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak. Selanjutnya data yang digunakan dibagi menjadi dua yaitu :

1. **Data Primer** adalah data yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan yang menghasilkan data, serta pernyataan informan yang berkaitan dengan objek permasalahan yang diteliti. Data primer yang diperoleh melalui observasi

dilengkapi dengan wawancara, meliputi :

- a. Data tentang persepsi informal terkait substansi dan kebijakan Pelindungan masyarakat adat Baduy berbasis kearifan lokal oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak dengan.
 - b. Data Tentang hasil kebijakan Pelindungan masyarakat adat Baduy berbasis kearifan lokal oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak dengan.
 - c. Data Tentang masalah-masalah yang dihadapi berkaitan dengan kebijakan Pelindungan masyarakat adat Baduy berbasis kearifan lokal oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak.
 - d. Data tentang dampak-dampak yang muncul dan dirasakan oleh masyarakat Baduy sebagai dampak dari kebijakan Pelindungan masyarakat adat Baduy berbasis kearifan lokal oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak.
2. **Data sekunder** adalah data tertulis yang diperoleh dari berbagai dokumen, arsip, jurnal, karya ilmiah, data statistik, peta, struktur organisasi dan lainnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data mengenai berkaitan dengan kebijakan Pelindungan masyarakat adat Baduy berbasis kearifan lokal oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak.

3.2.5 Informan Penelitian

Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan tema penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut:

1. Otoritas yang dimiliki oleh informan dalam kaitannya dengan kebijakan Pelindungan masyarakat adat Baduy berbasis kearifan lokal oleh Dinas

Pariwisata Kabupaten Lebak.

2. Dianggap memiliki informasi yang banyak mengenai kebijakan Pelindungan masyarakat adat Baduy berbasis kearifan lokal oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak.
3. Memiliki keterkaitan, baik secara individu maupun institusi, dengan kebijakan Pelindungan masyarakat adat Baduy berbasis kearifan lokal oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak.

Informan-informan yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas adalah:

1. Bupati Kabupaten Lebak
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak
3. Kepala Dinas Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak (*Key Informan*)
4. Sekretaris Dinas Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak.
5. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Lebak
6. Camat Leuwidamar
7. Kepala Desa Kanekes
8. Tokoh Masyarakat Baduy (Jaro, Olot, dll)
9. Budayawan / Pemerhati Budaya Baduy

3.2.6 Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasi ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Adapun proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara simultan dengan pengumpulan data, artinya peneliti dalam mengumpulkan data juga menganalisis data yang diperoleh dilapangan.

3.2.6.1 Analisa Data Kualitatif

Analisis data kualitatif dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/ verifikasi.

1) Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengestrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dalam reduksi data ini, peneliti melakukan proses *living in* (data yang terpilih) dan *living out* (data yang terbuang) baik dari hasil pengamatan, wawancara maupun dokumentasi pada masyarakat adat Baduy di Desa Kanekes.

2) Penyajian Data;

Penyajian data merupakan suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah dianalisis dan disimpulkan. Penyajian data dalam penelitian ini berbentuk uraian narasi serta dapat diselengi dengan gambar, skema, tabel, dan lain-lain. Hal ini disesuaikan dengan jenis data yang terkumpul dalam proses pengumpulan data, baik dari hasil observasi, wawancara, maupun studi dokumentasi pada masyarakat adat Baduy di Desa Kanekes.

3) Verifikasi dan Penyimpulan Data


Verifikasi data dan penyimpulan data merupakan langkah ketiga dalam proses analisis. Langkah ini dimulai dengan mencapai pola, tema, hubungan, hal-hal yang sering timbul, yang mengarah pada pola kehidupan dan lingkungan serta peraturan atau hukum yang berlaku pada masyarakat adat suku Baduy, kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan. Kesimpulan yang pada awalnya masih sangat tentatif, kabur, dan diragukan, maka dengan bertambahnya data, menjadi lebih jelas. Kegiatan ini merupakan proses memeriksa dan menguji kebenaran data yang telah dikumpulkan sehingga kesimpulan akhir didapat sesuai dengan rumusan masalah.

3.2.6.2 Analisis Strategi

Sebagai alat teknik perumusan strategi untuk menjawab rumusan masalah kedua pada penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan teknik atau metode *Analytic Hierarchy Process (AHP)*. Adapun pertimbangan menggunakan teknik AHP ini adalah:

1. Struktur yang berhirarki, sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih, sampai pada subkriteria yang paling dalam
2. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh para pengambil keputusan
3. Memperhitungkan daya tahan atau ketahanan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan.

Adapun bagan hierarki *Analitycal Hierarchy Process (AHP)*, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4
Bagan Hierarki AHP

Tahapan *Analytical Hierarchy Process* (AHP), dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dekomposisi Masalah;
2. Penilaian/Pembobotan untuk membandingkan elemen-elemen
3. Penyusunan matrik dan uji consistensi
4. Penetapan prioritas pada masing-masing hierarki
5. Sintesis dari prioritas, dan
6. Pengambilan / penetapan keputusan.

3.2.7 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian dibuat oleh peneliti dengan tujuan sebagai kontrol sehingga penelitian dapat terlaksana sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Proses penelitian didahului oleh penyusunan Usulan Penelitian, dan berakhir sampai

dengan pelaksanaan Sidang Terbuka. Adapun jadwal penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Jadwal Penelitian

Kegiatan	2022			2023			
	Jan - Apr	Mei - Agt	Sep - Des	Jan - Feb	Mar- Apr	Mei - Jun	Jul - Sept
Observasi Awal							
Penyusunan Usulan Penelitian							
Seminar Usulan Penelitian							
Revisi Proposal Disertasi							
Pengurusan Ijin Penelitian							
Pengumpulan Data							
Analisis Data							
Perumusan Hasil Penelitian							
Penyusunan Kerangka Disertasi							
Sidang							

Sumber: di olah oleh peneliti (2023)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Bagian ini menggambarkan / mendeskripsikan kondisi eksisting objek penelitian yang menjadi bahasan dan merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan. Pada subbab ini disajikan data dan informasi tentang kearifan lokal suku Baduy, sistem pemerintahan adat dalam Masyarakat Adat Suku Baduy, payung hukum perlindungan Masyarakat Adat Suku Baduy dan langkah langkah perlindungan masyarakat adat Suku Baduy yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak.

4.1.1 Kearifan Lokal Suku Baduy

Suku Baduy memiliki Kearifan Lokal sebagai bentuk kepatuhan menjaga adat. Kearifan Lokal ini juga menjadi Daya Tarik Wisata. Kearifan lokal oleh suku Baduy merupakan ajaran utama yakni terletak pada pandangan mereka terhadap alam semesta, kesederhanaan dan toleransi terhadap lingkungan sekitarnya. Suku Baduy tidak mengeksploitasi alam, tetapi memanfaatkan seperlunya yang ada di alam serta melestarikannya. Suku Baduy memiliki kepercayaan bahwa alam adalah titipan Yang Maha Kuasa yang harus dijaga dan di lestarikan.

Berikut kearifan lokal suku Baduy: (KOMPAS.COM -28/12/2021)

1. Gotong Royong

Gotong Royong suku Baduy akan terlihat ketika mereka harus berpindah ke daerah yang lebih subur, karena pada dasarnya suku Baduy menganut sistem ladang terbuka dan merupakan suku Nomaden

2. Bentuk Rumah tidak mencerminkan Status Sosial

Bentuk rumah semua hampir sama tidak membedakan status sosial diantara mereka, yang membedakan hanyalah perabotan yang terbuat dari kuningan, semakin banyak perabotan yang terbuat dari kuningan yang dimiliki semakin tinggi status sosialnya

3. Kebahagiaan yang sederhana

Disaat malam hari Wilayah Baduy Gelap Gulita sehingga suku Baduy memanfaatkan waktunya untuk berkumpul dan bercengkerama bersama keluarga dan tetangga sekitarnya sambil bermain kecapi.

4. Hidup Hemat dan Sehat

Kendaraan bermesin tidak diperkenankan masuk kedalam wilayah Baduy dalam, sehingga mereka melakukan perjalanan kemanapun dengan berjalan kaki

5. Batang Bambu Pengganti Gelas

Adanya larangan menggunakan piring dan gelas, sebagai penggantinya mereka minum menggunakan batang bambu yang panjang sebagai alat minum yang memiliki aroma khas saat dituangi air panas.

6. Harapan sederhana para orang Tua

Para orang tua memiliki harapan yang sangat sederhana untuk anak anaknya yaitu membantu dan meneruskan di Ladang

7. Perjodohan

Perjodohan dimulai ketika sang gadis berusia 14 tahun dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat adat.

8. Ayam, Makan Mewah

olahan masakan ayam merupakan makanan mewah, karena sajian ini hanya dijumpai saat ada acara kelahiran dan pernikahan

9. Pu'un

Pu'un sangat dihormati, hanya orang yang memiliki kepentingan khusus dan mendesak yang bisa menemuinya. Pu'un adalah kepala suku yang mengatur masa tanam dan panen, menerapkan hukum adat dan mengobati orang sakit.

10. Kawalu

Kawalu adalah puasa yang dilaksanakan 3 kali dalam 3 bulan. Saat berlangsung Kawalu wisatawan hanya boleh berkunjung sampai Baduy luar dan dilarang menginap.

Kearifan Lokal terbentuk dari kepatuhan menjaga adat. Keasrian dan kearifan local inilah yang menjadi daya Tarik Wisata. Terdapat keunikan keunikan pada suku adat Baduy yang peneliti temui yang dapat menambah nilai kearifan lokal suku adat Baduy, yaitu:

1. Pu'un

Pu'un merupakan seorang kepala suku yang dipilih berdasarkan Wangsit. Pu'un bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan terhadap permasalahan sosial yang ada didesa. Pu'un lah yang menentukan masa tanam dan Panen,

menerapkan hukum adat, dan dipercaya dapat mengobati yang sakit. Pu'un sangat dihormati, hanya orang yang berkepentingan khusus dan mendesak yang dapat bertemu dengannya, Pu'un dijadikan teladan, keputusannya sangat dihormati.

2. Tiga Lapisan Suku Baduy

Terdapat tiga lapisan didalam Suku Baduy, yakni Baduy Dalam, Baduy Luar dan Baduy Dangka

- a. Suku Baduy Dalam merupakan suku yang masih sangat primodial dan menghindari penetrasi dengan kebudayaan modern dengan ciri khas berupa pakaian dan ikat kepala berwarna putih.
- b. Masyarakat Suku Baduy Luar sudah mengenal kehidupan modern dengan cirikhas pakaian berwarna hitam dan ikat kepala berwarna biru.
- c. Warga Baduy Dangka sudah tinggal di luar tanah adat dan Mereka tidak lagi terikat oleh hukum adat.

3. Budaya Gotong Royong

Gotong royong masih dipertahankan dan menjadi budaya dalam kehidupan keseharian suku Baduy mulai dari membangun rumah hingga saat harus berpindah ladang kedaerah yang lebih subur karena mereka merupakan suku nomadendan penganut sitem ladang terbuka. Demikian juga

4. Tembikar sebagai penentu Status Sosial

Pada suku Baduy bentuk Rumah tidak mencerminkan status sosial, hampir semua rumah memiliki bentuk dan ukuran yang hampir sama tidak membedakan status sosial. Kepemilikan Tembikar yang menunjukkan perbedaan

status sosial mereka. Semakin banyak tembikar kuning yang dimiliki semakin kaya orang tersebut.

5. System Perjodohan

Orang tua laki laki yang mencarikan jodoh bagi anaknya kepada gadis yang siap dijodohkan yaitu gadis usia 14 tahun. Dan sang anak harus patuh kepada perjodohan yang dipilihkan oleh orang tuanya ini.

6. Peralatan Sederhana

Kesederhanaan dalam keseharian suku Baduy sebenarnya dilandaskan pada kepercayaan bahwa tugas keberadaan suku Baduy di muka bumi ini adalah untuk menjaga keberlangsungan pelestarian alam, maka keseharian masyarakat harus berorientasi pada pelestarian lingkungan. Misalnya, penggunaan alat mandi yang alami supaya tidak merusak alam dan menjaga kejernihan air sungai. Batang bambu dan daun sebagai pengganti Gelas dan Piring, Ketika batang Bambu dituangi air panas akan menimbulkan aroma khas. Pakaian yang tidak boleh menggunakan jahitan, bangunan yang tidak menggunakan paku, dan lain sebagainya.

7. Larangan memelihara Binatang berkaki empat

Bagi masyarakat adat Baduy yang menjunjung tinggi kelestarian alam, adat dan kebudayaan mereka melarang memelihara binatang berkaki empat karena dianggap akan merusak kelestarian alam mereka.

8. Larangan Berkunjung dibulan Kawalu

Bulan Kawalu adalah bulan dimana masyarakat Baduy melaksanakan Puasa yang dilaksanakan 3 kali setiap tahun selama 3 bulan. Saat Kawalu berlangsung tamu hanya boleh berkunjung ke Baduy luar saja dan tidak boleh menginap.

Ritual ini seakan menjadi satu moment “istirahat” atau saat untuk memulihkan keasrian masyarakat Baduy dari pengaruh luar yang dibawa oleh kunjungan kunjungan luar.

9. Hidup Hemat dan Sehat

Kendaraan bermesin seperti mobil dan motor tidak diperkenankan di Baduy Dalam, Namun ini tak menghalangi dan menyurutkan langkah mereka untuk beraktifitas ataupun datang berkunjung ke kota besar dengan berjalan kaki.

10. Perbedaan Warna Pakaian

Suku Baduy dalam memiliki ciri khas berupa pakaian dan ikat kepala berwarna putih. Sementara suku Baduy Luar dengan ciri Khas pakaian berwarna hitam dan ikat kepala berwarna Biru. Perbedaan warna ini bukan bermaksud sebagai

11. Agama Sunda Wiwitan

Peneliti lebih melihat sisi orang Baduy yang masih memegang teguh agama mereka yaitu “Sunda Wiwitan” juga perjuangan suku Baduy sebagai Minoritas dalam negara Demokrasi, meskipun secara populasi sangat banyak. Disebut minoritas karena secara agama mereka menganut Sunda Wiwitan yang tidak termasuk dalam enam agama yang resmi diakui di Indonesia. Selain itu mereka Minoritas dalam hal secara pandangan hidup sederhana dan tidak menerima hal hal modern, minoritas dalam cara mata pencaharian khususnya pertanian, serta sikap terhadap situasi sosial dan lingkungannya.

Agama menjadi salah satau syarat atau cara untuk mendapatkan pengakuan sebagai WNI. Ini harus dipahami dan menjadi baham reflex bagaimana kita memahami agama orang Baduy dari agama Leluhur. Pilihan tentang Agama bagi masyarakat Baduy adalah pilihan tentang identitas sebagai kelompok

khusus. Pindah Agama berarti keluar dari Baduy karena agama merupakan identitas penciri paling utama dari suku Baduy.

Terdapat beberapa potensi yang ada di Desa Kanekes ini di antaranya wisata alam (alam Baduy dan wisata religi), potensi budaya (Upacara Adat Seba Budaya Baduy, dan Kawalu, Ngalaksa, dan Ngaseuk) dan potensi pendukung lainnya, seperti hasil kerajinan tenun, penampilan seni dan budaya kacapi, karinding dan angklung.

Suku Baduy bukan merupakan suku terasing, melainkan suku yang sengaja mengasingkan diri (menutup diri) dengan maksud menjalankan Amanat Buyut atau pikukuh yaitu amanat yang digariskan para leluhur. Warisan leluhur yang telah tertanam kuat itu adalah pola hidup sederhana, menjauhi pengaruh-pengaruh budaya modern, merepresentasikan diri pada cara hidup yang dulu dilakukan oleh para leluhur tanpa merubahnya.

Masyarakat Suku Baduy benar-benar menjaga adat istiadat dan sangat menjaga alam sekitarnya. Karena mereka sadar mereka hidup oleh alam dan berdampingan dengan alam. Suku asli Baduy terdiri dari Suku Baduy dalam dan Suku Baduy luar. Hal yang membedakan Suku Baduy dalam dan Suku Baduy luar ialah penggunaan pengikat kepala dan warna baju yang digunakan masyarakatnya. Suku Baduy dalam masih menjaga tradisi, adat istiadat dan anti modernisasi baik cara berpakaian, pola hidup dan lainnya. Sedangkan suku baduy luar masih menjaga tradisi dan adat istiadat tetapi sudah mampu berinteraksi dengan masyarakat dari luar suku baduy.

Kepercayaan masyarakat Baduy atau yang biasa disebut Urang Kanekes adalah Sunda Wiwitan, yaitu kepercayaan atas roh nenek moyang, seperti animisme. Namun kini kepercayaan Sunda Wiwitan sudah mulai terpengaruhi oleh agama Hindu, Budha dan Islam. Masyarakat Baduy sama sekali tidak mengenyam pendidikan seperti masyarakat kota. Namun dengan terbukanya Baduy sebagai pariwisata berdampak pula pada pendidikannya. Di Baduy Luar, sudah ada beberapa anak yang bersekolah karena sudah disediakan SD Negeri disana, namun kebanyakan masih belajar bersama ambu, sebutan untuk ibu. Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari masyarakat Baduy biasa berladang. Namun kini sudah banyak rumah-rumah yang menjajakan makanan dan minuman untuk kebutuhan wisatawan. Bahkan mereka pergi ke kota untuk menjual hasil kerja mereka seperti madu dan gula Baduy. Perubahan sosial sangat terasa di Baduy Luar yang sudah mulai terbawa arus modernisasi, tidak seperti di Baduy Dalam yang masih mempertahankan pikukuh atau aturan-aturan adat mereka. Perubahannya seperti penggunaan alas kaki, penggunaan kosmetik dan obat-obatan, dan penggunaan pakaian.

4.1.2 Sistem Pemerintahan Adat dalam Masyarakat Baduy

Pada struktur pemerintahan masyarakat Kanekes atau suku Baduy mengenal dua sistem pemerintahan, yaitu sistem nasional, yang mengikuti aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sistem adat yang mengikuti adat istiadat yang dipercaya masyarakat. Kedua sistem tersebut digabung atau diakulturasikan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi perbenturan. Secara nasional penduduk Kanekes dipimpin oleh kepala desa yang disebut sebagai jaro pamarentah, yang ada

di bawah camat, sedangkan secara adat tunduk pada pimpinan adat Kanekes yang tertinggi, yaitu “puun”. Namun pada dasarnya, masyarakat suku Baduy lebih tunduk kepada pimpinan adat dibandingkan dengan pimpinan desa.

Pemimpin adat tertinggi dalam masyarakat Kanekes adalah “puun” yang ada di tiga kampung tangtu. Jabatan tersebut berlangsung turun-temurun, namun tidak otomatis dari bapak ke anak, melainkan dapat juga kerabat lainnya. Jangka waktu jabatan puun tidak ditentukan, hanya berdasarkan pada kemampuan seseorang memegang jabatan tersebut.

Pelaksana sehari-hari pemerintahan adat kapuunan (kepuunan) dilaksanakan oleh jaro, yang dibagi ke dalam empat jabatan, yaitu jaro tangtu, jaro dangka, jaro tanggungan, dan jaro pamarentah. Jaro tangtu bertanggung jawab pada pelaksanaan hukum adat pada warga tangtu dan berbagai macam urusan lainnya. Jaro dangka bertugas menjaga, mengurus, dan memelihara tanah titipan leluhur yang ada di dalam dan diluar Kanekes. Jaro dangka berjumlah 9 orang, yang apabila ditambah dengan 3 orang jaro tangtu disebut sebagai jaro duabelas. Pimpinan dari jaro duabelas ini disebut sebagai jaro tanggungan. Adapun jaro pamarentah secara adat bertugas sebagai penghubung antara masyarakat adat Kanekes dengan pemerintah nasional, yang dalam tugasnya dibantu oleh pangiwa, carik, dan kokolot lembur atau tetua kampung. (Prihantoro, 2006: 6).

Sebagaimana disampaikan oleh budayawan Banten yang sekaligus juga Kepala Seksi Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, yang dikutip sebagai berikut:

Masyarakat Baduy ini sangat taat pada pimpinan adat, ibaratnya ketika mereka (Puun/Jaro) diundang oleh Bupati atau jajaran pimpinan daerah, mereka pasti

akan berangkat seijin pimpinan adat. Jadi yang utama yang harus digugu adalah pimpinan adat, baru setelahnya pimpinan pemerintah.

“sebenarnya masyarakat Badui ini sangat Patuh kepada pemerintah tetapi mereka lebih Patuh lagi kepada struktur adat karena struktur adat mereka itu sudah ada sejak jaman dulu sejak jaman Bahtera cikal Bahtera cikal itu adalah orang yang pertama yang ada di Badui strukturnya yaitu mulai dari puun, Kirang serat, tangkesan, jaro tangtilu, jaro tanggungan 12, jaro 7, jaro warega, pamerantah”

Masyarakat Baduy memiliki sistem pemerintahannya sendiri yang disebut pikukuh karuhun dengan tiga pemimpin adat atau yang lebih dikenal dengan istilah Puun dengan kedudukan daerah (tangtu) yang berbeda yaitu, Cibeo, Cikartawana dan Cikeusik. Dalam praktek kepemimpinan ketiga puun mempunyai fungsi yang berbeda sesuai dengan kedudukan dan peranannya masing-masing dalam hirarki kekerabatan. Dalam kedudukan ini Puun Cibeo berfungsi sebagai pemimpin politik yang dihubungkan oleh garis keturunan yang paling muda dan Puun Cikeusik berfungsi sebagai pemimpin agama yang ditentukan oleh garis keturunan yang paling tua, sedangkan Puun Cikartawana kedudukannya di antara kepemimpinan agama dan kepemimpinan politik. Kekuasaan agama dihubungkan dengan karuhun untuk mewujudkan identitas budaya, lain halnya kekuasaan politik dihubungkan dengan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup duniawi.

Di bawah ini adalah pembagian tugas atau wewenang para puun beserta para pembantu pelaksana kelembagaan adat dalam menjalankan pemerintahan adatnya:

Tabel 4
Kepemimpinan Desa Suku Baduy

KAPUUNAN	TUGAS / WEWENANG
Puun Cikeusik	Mengurusi bidang keagamaan, pengadilan adat, menentukan pelaksanaan (seren taun, kawalu dan seba), menentukan hukamn bagi para pelangar adat.
Puun Cibeo	Mengurusi bidang pelayanan kepada warga dan tamu di kawasan Kanekes, administratur tertib wilayah,

KAPUUNAN	TUGAS / WEWENANG
	batas wilayah dan hal yang berhubungan dengan daerah luar
Puun Cikartawana	Mengurusi bidang pembinaan warga, kesejahteraan, keamanan dan monitoring kawasan Kanekes
Girang Seurat	sekretaris puun
Baresan	Petugas keamana kampung
Jaro Pamarentah	Pelaksana harian urusan pemerintah Kapuunan, penghubung antara unsur pemerintahan (Camat, Bupati, dll) dengan masyarakat Kanekes.
Tangkesan	(Dukun kepala),bertanggung jawab mengenai masalah kesehatan warga Kanekes
Palawari	Panitia tetap untuk mengurus berbagai kegiatan upacara adat

Sumber: Rohendi (2020)

Desa Kanekes yang telah ditetapkan menjadi desa adat sudah tentu memiliki perbedaan dalam hal pemerintahan desa dengan desa-desa lain pada umumnya.

Terdapat perbedaan dalam beberapa aspek, diantaranya:

1. Kepala Desa Kanekes (Jaro Pamarentah), bukan dipilih oleh rakyat, melainkan diangkat dan ditunjuk langsung pemerintah atas persetujuan Puun ;
2. Kepala Desa hanya dibantu oleh Carik Desa, Pangiwa, dan Kokolot (tidak ada LKMD atau aparat pembantu pemerintah desa);
3. Kepala Desa tidak disyaratkan harus pandai baca-tulis, karena dalam adat masyarakat Baduy, baca-tulis adalah buyut (tabu);
4. Desa Kanekes tidak memiliki kantor, yang menjadi kantor adalah rumah Jaro Pamarentah itu sendiri.

Sistem pemerintahan masyarakat Baduy berjalan beriringan dengan sistem pemerintahan nasional yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Pasal 18 B Ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat, maka sejatinya sistem pemerintahan suku Baduy masih tetap berlaku.

Masyarakat hukum adat Baduy memiliki stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat berdasarkan status atau tingkatan tertentu sesuai kesepakatan. Pelapisan ini didasarkan pada sataus wilayah kemandalaan (tanah suci) Kanekes. Kemandalaan Kanekes terbagi menjadi tiga lokasi pemukiman (1) Wilayah Tangtu yang dikenal dengan Baduy Kajeroan atau Baduy Jero; (2) Wilayah Panamping, dikenal dengan sebutan Panamping; dan (3) Wilayah Dangka, yakni kampung yang dianggap dibawah keterikatan secara adat dengan orang Baduy yang mempunyai wewenang kemandalaan secara penuh.

Pemerintah Kabupaten Lebak sebagai induk daerah dari masyarakat hukum adat Baduy telah memberikan kekhususan juga terhadap masyarakat hukum adat Baduy melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa. Desa adat yang dalam hal ini masyarakat hukum adat Baduy, memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi:

- 1) pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- 2) pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- 3) pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
- 4) penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- 5) penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan

7) pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Pelaksanaan kewenangan di atas tersebut dan pelaksanaan kewenangan penugasan dari pemerintah daerah kepada desa adat meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa adat, pelaksanaan pembangunan desa adat, pembinaan kemasyarakatan desa adat, dan pemberdayaan masyarakat desa adat, diurus oleh desa adat. Pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan desa adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di desa adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan desa adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Foto: Puun dan Pimpinan Pemerintah Provinsi Banten

4.1.3 Payung Hukum Pelindungan Masyarakat Adat Baduy

Eksistensi masyarakat adat adalah suatu kenyataan sejarah yang tidak dapat dihindari atau disangkal oleh pemerintah. Masyarakat adat merupakan suatu segmen riil di dalam masyarakat Indonesia. Secara formal, pengakuan, penerimaan, atau membenaran adanya masyarakat adat di dalam struktur ketatanegaraan baru diatur di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 18 B Ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat, maka sejatinya sistem pemerintahan suku Baduy masih tetap berlaku. Meskipun demikian, perlu untuk dilakukan kajian mengenai seberapa jauh masyarakat hukum adat Baduy mampu menjaga kemurnian sistem pemerintahannya dalam berbagai aspek seperti dalam alur pengambilan keputusan adat, pemilihan pemimpin adat, dan kedudukannya yang hidup beriringan dengan kehidupan masyarakat modern saat ini. Adanya aturan tersebut menjadi penjelas status masyarakat hukum adat yang memang sudah sejak dahulu menjadi bagian dari negara Indonesia.

Ketentuan UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia pada Pasal 18B ayat (2) menuliskan istilah “kesatuan masyarakat hukum adat” untuk mengidentifikasi masyarakat adat yang ada di Indonesia. Berbeda dengan Pasal 18B ayat (2), pada Pasal 28I ayat (3) dituliskan istilah “masyarakat tradisional” untuk mengidentifikasi hal yang sama yaitu masyarakat hukum adat. Meskipun diantara kedua pasal dalam satu peraturan tersebut menuliskan dua istilah yang berbeda, namun perbedaan diantaranya hanya terletak pada kriteria untuk dapat tergolong masuk dalam istilah tersebut. Berkaitan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, istilah yang digunakan adalah “masyarakat hukum adat”. Sementara UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan istilah “Desa Adat”, namun pengertian mengenai desa adat itu sendiri disamakan dengan pengertian Desa secara umum, yaitu ¹⁵ Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Memperhatikan ketentuan dalam UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menyebutkan istilah “masyarakat adat” yang memiliki arti adalah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat tradisional yang hidup secara turuntemurun di wilayah geografis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, hubungan yang kuat dengan tanah, serta wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya. Selain itu dalam UU ¹⁹ Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ⁸¹ ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Dalam UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dijelaskan kriteria Masyarakat Hukum Adat, yaitu: (1) Masyarakat yang masih hidup dalam paguyuban; (2) Memiliki kelembagaan dalam bentuk perangkat adat; (3) Memiliki

wilayah hukum adat yang jelas; (4) memiliki pranata hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; (5) adanya pengukuhan dengan peraturan daerah.

Pelindungan Hukum Masyarakat adat Baduy diselenggarakan dengan merujuk pada Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat. Pemerintah Kabupaten Lebak juga telah mengeluarkan regulasi dalam rangka Pelindungan masyarakat adat, namun pedoman pelaksanaan sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut belum ada. Sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak sebagai berikut:

“Kabupaten Lebak sudah memiliki Perda No. 8/2015 tentang Pengakuan, Pelindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan , dan Perda No.32/ 2001 tentang Pelindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Namun demikian, belum ada payung hukum di tingkat Provinsi, belum ada Perda/Pergub yang mengatur tentang Desa Adat/Masyarakat Hukum Adat, dan belum ada pedoman pelaksanaan untuk kedua payung hukum tersebut”

Pemerintah Kabupaten Lebak sebagai induk daerah dari masyarakat hukum adat Baduy telah memberikan kekhususan juga terhadap masyarakat hukum adat Baduy melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa. Desa adat yang dalam hal ini masyarakat hukum adat Baduy, memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi:

1. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
2. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
3. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
4. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;

5. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
7. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat

Meskipun pemerintah Kabupaten Lebak menyatakan telah melakukan banyak langkah untuk melindungi masyarakat Adat Baduy, namun upaya ini masih dianggap belum maksimal. Hal ini dikemukakan oleh pengamat budaya sebagaimana dikutip oleh peneliti:

“Terkait dengan Pelindungan belum melihat keseriusan pemerintah daerah kabupaten atau provinsi untuk melakukan Pelindungan contoh masyarakat adat Badui sendiri tidak ingin dijadikan sebagai wisata Badui tapi mereka ingin dijadikan sebagai Saba budaya tetapi dari dinas pariwisata sendiri belum ada pergerakan sehingga masih terpampang di depan wilayah Badui tulisan wisata saba Badui” (wawancara dengan Sdr. Uday)

Pernyataan pengamat budaya Baduy di atas merujuk pada harapan masyarakat Baduy kepada pemerintah dalam menyikapi kunjungan wisatawan yang semakin meningkat setiap tahunnya, yang oleh para pengamat di anggap dapat “mengurangi” kesakralan ritual budaya di suku adat Baduy.

Pelindungan masyarakat adat Baduy sendiri sebetulnya telah menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah, baik provinsi Banten maupun kabupaten Lebak. Namun karena beberapa alasan, regulasi praktis terkait program tersebut memang belum sepenuhnya di buat.

“Kabupaten Lebak sudah memiliki Perda No. 8/2015 tentang Pengakuan, Pelindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan , dan Perda No.32/ 2001 tentang Pelindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Namun demikian, belum ada payung hukum di tingkat Provinsi, belum ada

Perda/Pergub yang mengatur tentang Desa Adat/Masyarakat Hukum Adat, dan belum ada pedoman pelaksanaan untuk kedua payung hukum tersebut” (Kepala Disbudpar Kabupaten Lebak)

4.1.4 Langkah Langkah Pelindungan Masyarakat Adat Baduy Oleh Pemerintah Kabupaten Lebak

Pemerintah Kabupaten Lebak dan DPRD Lebak pada Tahun 2001 telah melahirkan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001 tentang melindungi hak Ulayat masyarakat Baduy. Perangkat regulasi ini dihadirkan sebagai bentuk Pelindungan pemerintah Kabupaten Lebak terhadap eksistensi masyarakat adat Baduy sebagai suatu entitas budaya. Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula.

Karena pentingnya kedudukan tanah, maka dalam UUD 1945 disebutkan bumi air dan ²⁰kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun dalam berbagai studi literatur dan hasil penelitian, ditemukan adanya penyerobotan tanah ulayat masyarakat Baduy semakin sulit dikendalikan yang dilakukan oleh warga luar Baduy dengan menebang pohon di hutan, mengerjakan ladang dan membiarkan ternak berkeliaran di tanah adat, yang menurut masyarakat Baduy terlarang menurut kepercayaan mereka. Dalam hal ini DPRD Kab. Lebak beserta Pemda telah melahirkan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001 untuk melindungi hak ulayat masyarakat Baduy. Namun demikian Peraturan Daerah tersebut belum sepenuhnya

dapat dijalankan oleh masyarakat Baduy, sebagaimana tujuan dilahirkan Perda tersebut untuk melindungi hak masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Perda terkait masyarakat Baduy baru mengakomodir masalah hak ulayat. Sedangkan masyarakat adat Baduy membutuhkan Pelindungan budaya yang menyangkut kearifan lokal yang kian terancam dengan dibukanya gerbang wisatawan ke wilayah adat Baduy. Pernyataan terkait Pelindungan budaya adat Baduy dikemukakan oleh pemerhati budaya Baduy, yang dikutip sebagai berikut:

“Terkait dengan Pelindungan belum terlihat keseriusan pemerintah daerah kabupaten atau provinsi untuk melakukan Pelindungan contoh masyarakat adat Badui sendiri tidak ingin dijadikan sebagai wisata Baduy tapi mereka ingin dijadikan sebagai Saba budaya tetapi dari dinas pariwisata sendiri belum ada pergerakan sehingga masih terpampang di depan wilayah Badui tulisan wisata saba Baduy” (wawancara dengan “U” pada 17 Januari 2023)

Pernyataan tersebut merujuk pada keputusan pemerintah untuk membuka desa Kanekes sebagai desa wisata pada akhir dekade 1980-an. Hal tersebut kemudian dikukuhkan melalui Perda Kabupaten Lebak Nomor 13/1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat Baduy. Pembukaan itu didasari alasan bahwa kebudayaan Baduy dianggap bakal lebih mudah dilestarikan seiring dengan meningkatnya minat masyarakat mengunjungi wilayah Baduy.

Menindaklanjuti keputusan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Surat Keputusan Camat Leuwidamar Nomor 556.4/305.kec/XII/2005 memberikan wewenang kepada Desa Kanekes untuk, mengelola sendiri pariwisata Baduy. Pada 2019, Dinas Pariwisata Lebak mencatat 42.174 wisatawan domestik dan 54 wisatawan mancanegara berkunjung ke Baduy, yang kemudian meningkat pesat setiap tahunnya.

Hadirnya wisatawan dianggapi beragam oleh masyarakat adat Baduy, sebagaimana dikemukakan oleh Jaro yang di kutip oleh peneliti sebagai berikut:

“Ada sisi negatif dan ada sisi positifnya untuk sisi yang positif nya emang membantu perekonomian masyarakat baduy sendiri, Dan untuk pengunjung kita memberikan penerangan kepada para pengunjung bahwa Ada sesuatu yang dilarang oleh pengunjung atau memberikan batasan batasan, seperti tidak boleh berteriak atau tidak boleh mengatakan asal di wilayah Baduy ini dan tidak boleh ada yang mendokumentasikan di tempat ini. Dan sebenarnya kebanyakan positif nya bagi para pengunjung yang datang ke sini, cuma memang ada waktu tertentu yang di batasi untuk para pengunjung yg datang kesini yaitu pada saat bulan Kawalu tetapi pada saat bulan Kawalu juga masih ada pengunjung yang datang tapi kita tetap melayani tetapi dengan batasan orang” (wawancara dengan Jaro, pada tanggal 15 Januari 2023)

Berdasarkan pernyataan di atas, bukan hanya efek negatif yang ditimbulkan oleh kunjungan wisatawan, tetapi juga terdapat dampak positif bagi masyarakat khusus nya pada perekonomian masyarakat Baduy.

Masyarakat Baduy sendiri memiliki upaya sendiri untuk melindungi keaslian budaya leluhurnya dari gempuran budaya asing yang dibawa oleh konsep desa wisata yang ditawarkan oleh pemerintah. Diantaranya adalah *pikukuh* atau prinsip yang diantaranya berbunyi “*Lojor teu meunang dipotong, pendek teu meunang disambung--panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung*” yang menyebabkan Sebagai misal, orang Baduy sukar membangun situs wisata buatan untuk mengakomodasi pelancong. Selain itu ada juga *pikukuh* yang berbunyi : *Gunung teu meunang dilebur, lebak teu meunang diruksak -- Gunung jangan diratakan, lingkungan jangan dirusak.* yang tidak memungkinkan orang Baduy memodifikasi lingkungan mereka yang tergolong “keras” bagi masyarakat luar agar lebih mudah dijelajahi.

Pemerintah Kabupaten memiliki pekerjaan rumah untuk memastikan budaya asli masyarakat adata baduy terlindungi di tengah gempuran wisatawan. Karena

baik masyarakat Baduy, pemimpin adat, maupun pengamat budaya Baduy sepakat bahwa Baduy bukanlah objek wisata.

Pemerintah harus memiliki formula khusus untuk memastikan adat budaya masyarakat baduy dengan kearifan lokal nya yang dapat terjaga tanpa mengurangi perkembangan program wilayah yang menjadi rencana pemerintah Nasional. Sebagai respon dari kondisi wilayahnya setelah pemberlakuan desa wisata, masyarakat suku adat Baduy melakukan permohonan kepada Pemerintah Indonesia untuk membatalkan status desa wisata kepada wilayah Adat Baduy. Melalui surat terbuka, masyarakat suku Baduy meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menghapus kawasan adat Baduy dari daftar destinasi wisata. Mereka juga meminta agar citra satelit pada mesin pencarian google dihapus dan foto-foto mengenai beberapa wilayah adat Baduy. Mereka mulai terusik dengan hilir mudik wisatawan, sebagai gantinya berharap wilayah Baduy ditetapkan menjadi cagar alam dan cagar budaya.

Upaya-upaya pembangunan yang dilakukan terhadap masyarakat dan kawasan adat baduy sudah seharusnya tetap memperhatikan kearifan lokal. Untuk itu, berdasarkan permintaan tetua adat, sudah seharusnya Pemerintah dapat memenuhi dengan pertimbangan kearifan lokal tersebut. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, perlu juga diperhatikan faktor-faktor sosial ekonomi masyarakat sekitarnya.

asal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Desa Adat sebagai badan hukum publik mempunyai kewenangan tertentu berdasarkan hak asal usul, yaitu:

- a) pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli atau dengan kata lain pemerintahan berdasarkan struktur dan kelembagaan asli, seperti nagari, huta, marga dan lain-lain;
- b) pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c) pelestarian nilai sosial dan budaya adat;
- d) penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat yang selaras dengan hak asasi manusia;
- e) penyelenggaraan sidang perdamaian desa adat yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
- f) pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat; dan
- g) pengembangan kehidupan hukum adat.

Namun demikian, masyarakat Baduy juga bukan desa yang tertutup sebaliknya adat istiadat mengharuskan mereka menerima pendatang sebagai tamu. Jadi sifat ramah dan menghormati terhadap tamu bukan dikarenakan dibukanya Baduy sebagai desa wisata, melainkan tuntunan adat leluhur yang mengharuskannya.

Masyarakat adat Baduy tidak serta merta menolak niat pemerintah untuk memperkenalkan masyarakat adat Baduy dan budayanya kepada masyarakat luar. Namun memang ada batasan batasan yang di minta untuk di penuhi oleh pemerintah. Jaro atau pimpinan adat Baduy mengakui bahwa sejak dulu masyarakat Baduy menolak menggunakan istilah “wisata Baduy”. Pasalnya, wisata yang berkonotasi dengan hiburan atau tontonan tidak patut disematkan pada budaya

Baduy. Karenanya, mereka lebih suka menggunakan istilah “saba Baduy” atau “bersilaturahmi dengan Baduy”. Sebagaimana dikatakan oleh Jaro Tanggungan 12 dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

“...kita meminta adanya perubahan penyebutan nama, orang luar yg datang ke wilayah kita tidak ingin disebut wisata tapi kita ingin disebut dengan saba budaya”

“..ada pembatasan waktu masuknya tamu wisata yaitu Sabtu Minggu sebenarnya dengan adanya kunjungan wisata yang masuk ke Baduy kami dari suku Badui sendiri merasakan adanya ketidaknyamanan karena begitu banyaknya atau membludak yang datang tamu wisata dan juga yang datang yaitu tanpa seizin lembaga” (wawancara dengan Jaro Tanggungan 12)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat Baduy menginginkan istilah wisata diganti dengan saba yang artinya adalah bersilaturahmi.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Bagian ini akan disajikan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan, dengan berdasar pada rumusan masalah penelitian.

4.2.1 Dimensi – Dimensi Kearifan Lokal Pelindungan Masyarakat Adat Baduy Oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak

Pelindungan masyarakat Baduy yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat, pada intinya belum sepenuhnya diselenggarakan dengan mengacu pada konsep kearifan lokal.

Ketidakefektifan konsep kearifan lokal Pelindungan masyarakat adat Baduy ini akan diuraikan berdasarkan dimensi kajian sesuai dengan teori yang dipakai sebagai pisau analisis, yakni teori kearifan lokal yang dikemukakan oleh Jim Ife (2002) dengan lima dimensi kearifan lokal yang terdiri dari unsur pengetahuan lokal, nilai lokal, keterampilan lokal, sumber daya lokal dan mekanisme pengambilan keputusan lokal.

4.2.1.1 Dimensi pengetahuan lokal

Aspek pertama yang perlu diketahui dalam menganalisa unsur kearifan lokal adalah mengetahui bagaimana unsur pengetahuan lokal dilibatkan dalam suatu kebijakan. Setiap masyarakat dimanapun berada baik di pedesaan maupun pedalaman selalu memiliki pengetahuan lokal yang terkait dengan lingkungan hidupnya. Pengetahuan lokal terkait dengan perubahan dan siklus iklim kemarau dan penghujan, jenis-jenis fauna dan flora, dan kondisi geografi, demografi, dan sosiografi. Hal ini terjadi karena masyarakat mendiami suatu daerah itu cukup lama dan telah mengalami perubahan sosial yang bervariasi menyebabkan mereka mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Kemampuan adaptasi ini menjadi bagian dari pengetahuan lokal mereka dalam menaklukkan alam.

Untuk mengetahui hal tersebut, penulis mewawancarai informan dengan pertanyaan: bagaimana kemampuan anda / institusi anda untuk beradaptasi dengan lingkungan, bagaimana pemahaman anda dan institusi anda terhadap perubahan perilaku masyarakat baduy, bagaimana pemahaman anda dan institusi anda terhadap kondisi geografis masyarakat baduy dan bagaimana pemahaman anda dan institusi anda terhadap budaya setempat?

Pertanyaan ini dijawab secara beragam oleh informan, adapun jawaban dari beberapa informan dari pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yaitu Kepala Dinas adalah sebagai berikut:

“baduy memiliki kemampuan adaptasi lingkungan yang sangat baik, mereka berpikir panjang terkait dengan keterbatasan lahan yang mereka miliki. Wilayah Baduy dengan jumlah lahan 5100 Hektar sampai sekarang tidak mau ditambah padahal dari pihak pemerintah dalam hal ini Kementrian LHK telah menawarkan untuk menambah luas tanah ulayat, namun Jaro menolak dan hanya meminta lahan garapan di luar Baduy ke kementrian LHK dan disiapkan lahan huma di beberapa desa sekitar wilayah Baduy. Kita sangat salut dengan orang Baduy ini, mereka memikirkan dengan bijak terkait pertanian dan kebutuhan lainnya yang semakin terbatas seiring bertambahnya jumlah penduduk suku Baduy, ini merupakan bukti kemampuan masyarakat Baduy dalam pemahaman dan adaptasi dengan lingkungan tanpa merusak tatanan lingkungan yang mereka tempati”(wawancara dengan Kepala Disbudpar Kab. Lebak)

Hal tersebut ditegaskan kembali oleh budayawan Banten sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Kesadaran masyarakat Baduy terhadap lingkungan geografis sangat tinggi. Mereka telah banyak menggarap huma diluar tanah ulayat, yang dibeli dengan uang sendiri hasil dari mereka berusaha baik itu dengan berdagang maupun menjual jasa (porter, dsb). Ini merupakan kesadaran yang sangat penting ya, bagaimana masyarakat Baduy ini memahami kondisi dan karakteristik geografis lingkungan” (wawancara dengan Bpk. Rohaendi, Budayawan pemerhati Baduy & Kasi Kebudayaan Disbudpar Provinsi Banten)

Berdasarkan hasil interview di atas, menunjukkan bahwa baik masyarakat Baduy maupun institusi terkait dengan Pelindungan masyarakat adat Baduy memahami dan mampu beradaptasi dengan lingkungan geografis adat Baduy.



Kemampuan masyarakat Baduy untuk beradaptasi dengan lingkungan, dan mengelola pengetahuan tentang lingkungan merupakan suatu nilai kearifan lokal yang harus diadaptasi dalam kebijakan publik terkhusus kebijakan Pelindungan masyarakat adat Baduy. Hukum adat merupakan perwujudan serumpun amanat leluhur dari kelompok suku yang hidup turun temurun, untuk terus menjadi pedoman dalam menentukan sikap hidup. Garis-garis yang menjadi batasan-batasan dan pedoman hidup saling terpaut dalam satu untaian peristiwa kehidupan, antara manusia dengan alam beserta isinya. Hal seperti ini merupakan karakter dari masyarakat Baduy, yang memiliki satu keunikan pada tradisi, berbeda dengan suku-suku pedalaman lain di Indonesia.

Nilai kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat Baduy salah satunya adalah unsur pengetahuan lokal sangat tinggi dan berakar kuat dalam masyarakat, dan nilai-nilai tersebut harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten dalam merumuskan kebijakan Pelindungan masyarakat adat Baduy.

4.2.1.2 Dimensi nilai lokal

Aspek kedua yang perlu diketahui dalam menganalisa unsur kearifan lokal adalah unsur nilai lokal. Untuk mengatur kehidupan bersama antara warga masyarakat, maka setiap masyarakat memiliki aturan atau nilai-nilai lokal yang ditaati dan disepakati bersama oleh seluruh anggotanya. Nilai-nilai ini biasanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhannya. Nilai-nilai ini memiliki dimensi waktu, nilai masa lalu, masa kini dan masa datang, dan nilai ini akan mengalami perubahan sesuai dengan kemajuan masyarakatnya.

Untuk mengetahui hal tersebut, penulis mewawancarai informan dengan pertanyaan: apakah dalam kebijakan Pelindungan masyarakat adat suku baduy diperhatikan tentang hubungan manusia dengan manusia, unsur hubungan manusia dengan alam, unsur hubungan manusia dengan tuhan, dan unsur nilai masa lalu yang di percaya?

Hubungan manusia dengan Tuhan, berkaitan dengan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat suku Baduy. Pertanyaan ini dijawab secara seragam oleh informan, adapun jawaban dari beberapa informan dari pihak pemerhati budaya Banaten adalah sebagai berikut:

“kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Baduy yaitu Sunda Wiwitan dalam Perihal itu sangat kental karena kehidupan yang bersahaja itu sudah dilakukan oleh mereka, dalam adat di sana ada bulan Kawalu di mana yaitu bulan yang harus berpuasa tidak menerima tamu puasa tidak keluar wilayah hal hal yang berhubungan dengan dunia luar” (wawancara dengan Bpk. Rohaendi, Budayawan pemerhati Baduy)

Menurut literatur disebutkan Jika dilihat dari sejarahnya, penamaan agama Baduy menjadi sunda wiwitan bermula pada ritual pemujaan mereka yang disimbolkan dengan Arca Domas sebagai leluhur mereka. Menurut mereka, dasar religi masyarakat Baduy dalam ajaran Sunda Wiwitan adalah kepercayaan yang bersifat monoteis, penghormatan kepada roh nenek moyang, dan kepercayaan kepada satu kekuasaan yakni Sanghyang Keresas (Yang Maha Kuasa) yang disebut juga Batara Tunggal (Yang Maha Esa), Batara Jagat (Penguasa Alam), dan Batara Seda Niskala (Yang Maha Gaib) yang bersemayam di Buana Nyuncung (Buana Atas). Orientasi, konsep, dan pengamalan keagamaan ditujukan kepada pikukuh untuk mensejahterakan kehidupan di jagat mahpar (dunia ramai).

Pada penataan kawasan Baduy secara keseluruhan makin ke selatan makin sakral. Pada bagian selatan wilayah Baduy ini terdapat tiga pemukiman inti Baduy yang disebut tangtu (sakral), sedang pada arah yang berlawanan tersebar pemukiman panamping (profan). Selain daripada itu, tiga pemukiman tangtu tersebut pun makin ke selatan makin tua dan sakral. Hal ini didasarkan atas urutan keturunan di mana pemukiman atau kampung Cikeusik (paling selatan) sebagai keturunan tertua, kemudian kampung Cikartawana (di tengah) sebagai keturunan kedua, dan kampung Cibeo (paling utara) sebagai keturunan ketiga. Dari segi kesakralannya, khususnya dalam penjagaan adat dan tradisi, makin ke selatan makin tinggi dan kuat. Cikeusik bertugas menjaga kemurnian agama dan pikukuh. Cikartawana bertugas menjaga keamanan dan kesejahteraan kawasan, dan Cibeo bertugas sebagai penerima tamu, hubungan masyarakat, dan pemerintahan. Dilihat dari konturnya pun makin ke selatan makin tinggi; Cikeusik berada pada

ketinggian sekitar 450 m, serta Cibeo dan Cikartawana pada ketinggian sekitar 400 m dari permukaan laut.

“Bahasa yang digunakan masyarakat adat Badui Adalah Sunda kuno yang tak mengenal tingkatan tata bahasa. Sementara itu, kepercayaan adalah Sementara itu, kepercayaannya adalah beriman kepada Allah dalam naungan Agama Sunda Wiwitan. Mereka menyebutnya Batara Tunggal (Tuhan Yang Maha Esa), Batara Jagat (Penguasa Alam), dan Batara Seda Niskala (Yang Gaib). Mereka juga mempercayai Sang Hiyang Keres (Yang Maha Kuasa) atau Nu Ngersakeun (Yang Menghendaki) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi” (wawancara dengan Kepala Disbudpar Kab. Lebak)

Ketika untuk pertama kali menginjakkan kaki di wilayah Baduy. Kesan pertama yang dirasakan saat observasi adalah bahwa Baduy adalah sebuah masyarakat yang memperaktekkan inti semua ajaran agama (Islam, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu, atau agama apa pun) yaitu mencintai sesama makhluk (manusia dan alam) dan Sang Pencipta, dan menyebut ajaran yang dianut oleh mereka dengan Sunda Wiwitan.

Pemerintah sampai saat ini memang belum dapat mengakomodir pengakuan kepercayaan Sunda Wiwitan, sehingga pencantuman agama dalam KTP memang sulit direalisasikan karena menjadi kebijakan pemerintah pusat, namun pemerintah tidak melarang masyarakat Baduy untuk memegang kepercayaan tersebut.

Permasalahan kepercayaan ini telah diperdebatkan sejak lama oleh pemerhati budaya Banten, karena pada dasarnya masyarakat Baduy adalah masyarakat yang taat pada ketentuan hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia, termasuk kepemilikan KTP, KK maupun aturan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Maka masyarakat Baduy sangat mengharapkan ada perlakuan khusus untuk suku adat Baduy agar kepercayaan Sunda Wiwitan dapat diakui sebagai kepercayaan yang mereka anut.

4.2.1.3 Dimensi keterampilan lokal

Aspek kedua yang perlu diketahui dalam menganalisa unsur kearifan lokal adalah unsur keterampilan lokal. Kemampuan bertahan hidup (survival) dari setiap masyarakat dapat dipenuhi apabila masyarakat itu memiliki keterampilan lokal. Keterampilan lokal dari yang paling sederhana seperti berburu, meramu, bercocok tanam sampai membuat industri rumah tangga. Keterampilan lokal ini biasanya hanya cukup dan mampu memenuhi kebutuhan keluarganya masing-masing atau disebut dengan ekonomi subsisten. Keterampilan lokal ini juga bersifat keterampilan hidup (*life skill*), sehingga keterampilan ini sangat tergantung kepada kondisi geografi tempat dimana masyarakat itu bertempat tinggal.

Untuk mengetahui hal tersebut, penulis mewawancarai informan dengan pertanyaan: apakah dalam kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Suku Baduy diperhatikan unsur pemahaman terhadap kemampuan bertahan hidup, unsur mata pencaharian, dan unsur corak ekonomi subsistem (kegiatan ekonomi non dasar).

Pertanyaan ini dijawab secara beragam oleh informan, adapun jawaban dari beberapa informan dari pihak Dinas Kebudayaan dan Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

“filosofi masyarakat Baduy dalam bertahan hidup, contohnya dalam bercocok tanam, bukan lagi pada tahap ketahanan pangan, tapi sudah pada tingkat kedaulatan pangan, sampai saat ini, tidak pernah yang namanya kekurangan pangan karena kearifan lokal yaitu Penuhi dulu kebutuhan pangan dia selama satu tahun dan lebih nya baru dijual tetapi jika belum bisa dijual dia itu menemuhi kebutuhan pangan dulu. makanya itu konsep konsep ini yang belum di adopsi oleh pemerintah, pemerintah kita ini masih bermain di Ketahanan bukan di kedaulatan” (wawancara dengan Pak Ence, Disbudpar Prov. Banten)

Hal tersebut ditegaskan kembali oleh pemerhati masyarakat adat Baduy sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“mereka mempunyai kedaulatan yang namanya pangan itu merupakan pokok dalam kebutuhan masyarakat, tapi mereka mengutamakan memenuhi kebutuhan pangan dulu sehingga walaupun hanya satu tahun sekali menanam padi (hama) semua kebutuhan terpenuhi, tapi yang lebih mendasar pangan adalah utama selebihnya nya Komplementer, kalo sudah terpenuhi tangannya maka potensi terjadi masalah atau kejahatan itu kecil. Itulah dasarnya karena Badui punya prinsip hidup untuk memanusiakan manusia dan memulihkan kehidupan bagaimana menyeimbangkan antara kehidupan manusia dengan kehidupan pencipta, sehingga dari 5000 ha kurang lebih lahannya yang ada di Badui itu 3000 ha diantaranya dijadikan hutan tutup yang dikhususkan tidak diganggu dan di garap oleh siapa pun, jangankan oleh warganya oleh pimpinan adat nya pun tidak boleh, sehingga mereka berada di 2000 ha saja. Di situ ada Perkampungan hama ada hutan produksi Palawija dan lain lain. Keseimbangan hidup masih terjaga sampai sekarang dan ini sebetulnya jadi catatan bagi kita sebagai orang yang mungkin merasa lebih modern orang yang merasa lebih Peradaban malah sebaliknya mereka yang lebih beradab dari kita masyarakat luar. karena sekarang sudah tidak ada lagi Ketahanan pangan tapi sudah berdaulat jadi masyarakat Badui yang sudah berumah tangga wajib mempunyai Huma walaupun profesinya berbeda. ” (wawancara dengan Uday, pemerhati masyarakat Baduy)

Pernyataan tersebut dapat menunjukkan bahwa keterampilan masyarakat Baduy dalam bercocok tanam dan mengelola pangan untuk kedaulatan pangan internal nya merupakan salah satu kearifan lokal yang harus ditiru oleh pemerintah Indonesia untuk dapat kembali meraih kedaulatan pangan sebagaimana di cita citakan.



Keterampilan masyarakat Baduy untuk beradaptasi dengan lingkungan juga merupakan salah satu unsur kearifan lokal masyarakat adat baduy, sebagaimana dikemukakan oleh budayawan yang juga Kasi Kebudayaan Disbudpar Provinsi Banten, yang dikutip sebagai berikut:

“Menurut mereka adaptasi dengan lingkungan itu adalah kewajiban atau tujuan hidup dari mereka. Krn suku Badui itu meyakini dia lahir ke bumi itu untuk menjaga alam atau tahta buana, cara bertahan hidup bertani dan cara makan mereka dan cara bertempat tinggal itu disesuaikan dengan lingkungan karena bagi mereka alam lebih penting daripada hidupnya. Karena hidup mereka dihibahkan untuk menjaga alam, dan itu bukan hanya suku Baduy bukan hanya lingkungan yang ada di tanah wilayah makanya ketika terjadi Pembalakan liar, Penambangan liar itu mereka akan bereaksi dan memberi peringatan dengan caranya sendiri” (wawancara dengan budayawan & Kasie kebudayaan Disbudpar Provinsi Banten

Pernyataan tersebut menjadi bukti bahwa keterampilan masyarakat Baduy merupakan kearifan lokal yang sangat baik dan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan Pelindungan masyarakat adat Baduy.

4.2.1.4 Dimensi sumber daya lokal

Aspek ke empat yang perlu diketahui dalam menganalisa unsur kearifan lokal adalah unsur sumber daya lokal. Sumber daya lokal ini pada umumnya adalah sumber daya alam yaitu sumber daya yang tak terbarui dan yang dapat diperbarui. Masyarakat akan menggunakan sumber daya lokal sesuai dengan kebutuhannya dan tidak akan mengeksploitasi secara besar-besaran atau dikomersilkan. Sumber daya lokal ini sudah dibagi peruntukannya seperti hutan, kebun, sumber air, lahan pertanian, dan permukiman, Kepemilikan sumber daya lokal ini biasanya bersifat kolektif atau communitarian.

Untuk mengetahui hal tersebut, penulis mewawancarai informan dengan pertanyaan: apakah dalam kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Suku Baduy diperhatikan unsur Ketersediaan Sumber Daya Alam, unsur Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan unsur Sumber Daya Manusia.

Pertanyaan ini dijawab secara beragam oleh informan, adapun jawaban dari beberapa informan dari pihak budayawan adalah sebagai berikut:

“Sebenarnya Badui ini tidak menerima moderenisasi menerima tetapi tidak seluruh produk budaya modern itu diterapkan di suku Badui, karena produk modern itu akan membuat banyak masalah di lingkungan, misalnya ketika mereka menerima listrik sebagai moderenisasi dari pencahayaan dan energi maka itu akan menjadi masalah ke depan, ketika listrik masuk tipi masuk kulkas masuk maka nanti akan melupakan Cai kendi karena sudah ada kulkas tak usah minum cai kendi ketika Cai kendi tidak diminum lagi maka akan terjadi masalah di perut mereka akan jadi berbeda begitu ujarnya” (wawancara dengan budayawan)

Hal tersebut ditegaskan kembali oleh pihak disbudpar Kabupaten Lebak sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“masyarakat Baduy cenderung memanfaatkan sumber daya alam secukupnya saja, tidak boleh berlebih, bahkan ada tradisi pindah huma atau pindah lahan pertanian jika dinilai suatu lahan tersebut telah berkurang unsur hara nya, atau merasa satu areal tersebut sudah cukup dipergunakan sebagai lahan pertanian. Tujuannya adalah agar lahan tersebut dapat kembali subur setelah ditinggalkan sehingga keseimbangan alam tetap terjaga” (wawancara dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak)

Pernyataan tersebut dapat menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dalam masyarakat baduy dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan alam, tidak boleh berlebihan dalam mamfaatkan sumber daya alam, sehinggakesuburan tanah di wilayah Baduy masih sangat terjaga.



Adapun sumber daya manusia dalam masyarakat Baduy, strata atau klasifikasinya dibagi menjadi tiga. Jika kita pertama kali berkunjung ke daerah Baduy, maka kesan pertama yang muncul terkait dengan identitas Baduy adalah adanya perbedaan yang cukup jelas, diantaranya terlihat dari segi cara mereka berpakaian. Kondisi ini memang benar adanya, karena masyarakat Baduy mempunyai stratifikasi atau pelapisan sosial masyarakat yang cukup jelas. Stratifikasi ini diukur berdasarkan tingkat kualitas kepatuhan terhadap aturan adat Baduy atau nilai luhur kemandalaannya.

Berdasarkan hasil observasi, secara umum, pelapisan masyarakat Baduy di bagi menjadi tiga tingkatan;

1. Baduy Tangtu

Pemukiman Baduy Tangtu (Baduy Dalam) atau bagi masyarakat Baduy sendiri biasanya menyebutnya dengan sebutan Urang Tangtu, Urang Girang atau Urang Kejeroan yang berada di bagian selatan. Masyarakat Baduy Tangtu dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan nama kampung tempat tinggalnya, yaitu

Kampung Cibeo atau Tangtu Parahiyangan, Kampung Cikeusik atau Tangtu Pada Ageung dan Kampung Cikartawana atau Tangtu Kadu Kujang. Keseluruhan wilayah kampung Baduy Tangtu ini disebut dengan Telu Tangtu (Tiga Tangtu). Penyebutan Baduy Tangtu atau Baduy Dalam secara kata benda yang bermakna; benang, silsilah, cikal bakal. Dalam kata sifat; pasti. Menurut kepercayaan masyarakat Baduy sendiri, pendahulu atau cikal bakal baik dalam arti pangkal keturunan maupun pendiri pemukiman.

Di setiap tangtu yang ada di Baduy Tangtu dipimpin oleh seorang Puun yang tugasnya mengurus masalah kerohanian bukan keduniawian. Meskipun begitu, para Puun yang ada di wilayah Baduy Tangtu mempunyai wewenang yang lebih spesifik yakni Puun Tangtu Cibeo sebagai Sang Prabu, Puun Tangtu Cikeusik sebagai Sang Rama, dan puun Tangtu Cikartawana sebagai Sang Resi.

2. Baduy Panamping

Baduy Panamping atau juga disebut dengan Baduy Luar secara kuantitas penduduk merupakan kelompok terbesar. Baduy Luar atau mereka menyebutnya dengan sebutan Urang Panamping atau Urang Kaluaran menghuni areal sebelah utara Baduy. Saat ini, masyarakat Baduy Luar tersebar di 26 kampung yakni Kampung Kaduketug, Cihulu, Sorokokod, Cigula, Karahkal, Gajeboh, Kaduketer, Cibongkok, Cikatang, Cicakal Muara, Cikopeng, Cicakal Girang, Cipaler, Cipiit, Cisagu, Babakan Ciranji, Cikadu, Cipeucang, Cijanar, Batubeulah, Cipokol, Pamoean, Kadukohak, Cisaban, dan Batara. Di setiap kampung yang ada di Baduy Panamping ini dipimpin oleh seorang kokolot lembur (sesepuh kampung).

keberadaan penduduk Panamping menurut sejarahnya ada yang secara turun temurun menetap di situ, ada juga masyarakat pendatang atau pindahan dari wilayah Baduy Tangtu. Adanya migrasi ini disebabkan dua faktor; pertama, pindah atas kemauan sendiri disebabkan sudah tidak sanggup lagi hidup dilingkungan masyarakat Tangtu. Perpindahan model ini bagi masyarakat Baduy disebut dengan undur rahayu (pindah secara baik-baik). Kedua, pindah karena diusir dari wilayah Tangtu sebab telah melanggar adat. Meskipun begitu, antara warga Tangtu dan Panamping secara hubungan kekerabatan mereka tidak terputus walaupun berbeda status kewargaannya. Mereka tetap sesekali melakukan kunjungan satu sama lainnya demi membina keutuhan hubungan kekeluargaan.

3. Baduy Dangka

Lapisan masyarakat Baduy yang ketiga adalah masyarakat Dangka. Keberadaan masyarakat kampung Dangka berdampingan dengan masyarakat luar Baduy. Bahkan dari segi berpakaian, antara masyarakat Dangka dengan masyarakat Luar Baduy sudah tidak terlihat lagi perbedaannya. Masyarakat Dangka pun kini sudah banyak yang beragama Islam, bahkan memakai jilbab layaknya umat Islam lainnya. Hanya dalam hal-hal tertentu mereka terkadang masih mengikuti aturan-aturan adat terutama ketika perayaan-perayaan tradisi Baduy yang dianggap sakral. Kehidupan di Baduy Dangka secara adat memang sudah jauh lebih longgar dibandingkan dengan Baduy Panamping sendiri. Karena keberadaan masyarakat Dangka pada mulanya berasal dari perpindahan masyarakat Panamping. Hampir sama dengan masyarakat Panamping,

keberadaan masyarakat Dangka berasal dari dua faktor; Pertama, karena keinginan sendiri untuk pindah dari Panamping menjadi masyarakat yang hidup lebih bebas. Kedua, karena faktor adanya pengusiran dari Panamping akibat melanggar adat. Meskipun begitu, warga Dangka masih diperbolehkan kembali menjadi warga Panamping setelah ia menjalani upacara penyucian dosa akibat melanggar ketentuan adat.

4.2.1.5 Dimensi mekanisme pengambilan keputusan lokal

Aspek ke lima yang perlu diketahui dalam menganalisa unsur kearifan lokal adalah unsur mekanisme pengambilan keputusan lokal. Menurut ahli adat dan budaya sebenarnya setiap masyarakat itu memiliki pemerintahan lokal sendiri atau disebut pemerintahan kesukuan. Suku merupakan kesatuan hukum yang memerintah warganya untuk bertindak sebagai warga masyarakat. Masing masing masyarakat mempunyai mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda –beda. Ada masyarakat yang melakukan secara demokratis atau “duduk sama rendah berdiri sama tinggi”. Ada juga masyarakat yang melakukan secara bertingkat atau berjenjang naik dan bertangga turun.

Untuk mengetahui hal tersebut, penulis mewawancarai informan dengan pertanyaan: apakah dalam kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Suku Baduy diperhatikan unsur keberadaan satuan hukum adat, unsur asas demokratis dalam adat dan unsur perangkat hukum adat.

Pertanyaan ini dijawab secara beragam oleh informan, adapun jawaban dari beberapa informan dari unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut:

Dalam suku Baduy masyarakat di sana dipimpin oleh kepala desa yang biasa disebut Jaro jadi segala sesuatu diputuskan dari lembaga adat bukan perorangan atau individu. Jadi pemerintah mengambil keputusan harus melalui persetujuan lembaga adat dan yang paling kharismatik untuk memutuskan yaitu di daerah Cikeusik. Jaro pemerintah memiliki tugas menjadi penghubung antara masyarakat Kanekes dengan pemerintah nasional dengan juru bicara yang biasa disebut Jaro Tangtu untuk Badui dalam dan Jaro tanggungan untuk Baduy luar. (wawancara dengan Disbudpar Provinsi Banten)

Berdasarkan hasil observasi dan interview dengan berbagai pihak, masyarakat Baduy memiliki sistem pemerintahannya sendiri yang disebut pikukuh karuhun dengan tiga pemimpin adat atau yang lebih dikenal dengan istilah Puun dengan kedudukan daerah (tangtu) yang berbeda yaitu, Cibeo, Cikartawana dan Cikeusik. Dalam praktek kepemimpinan ketiga puun mempunyai fungsi yang berbeda sesuai dengan kedudukan dan peranannya masing-masing dalam hirarki kekerabatan. Dalam kedudukan ini Puun Cibeo berfungsi sebagai pemimpin politik yang dihubungkan oleh garis keturunan yang paling muda dan Puun Cikeusik berfungsi sebagai pemimpin agama yang ditentukan oleh garis keturunan yang paling tua, sedangkan Puun Cikartawana kedudukannya di antara kepemimpinan agama dan kepemimpinan politik. Kekuasaan agama dihubungkan dengan karuhun untuk mewujudkan identitas budaya, lain halnya kekuasaan politik dihubungkan dengan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup duniawi

“Tergantung dari keputusannya seperti apa kalau untuk mengatur pemerintahann cukup di Jaro dan kalau tentang aturan adat yaitu yang memutuskan dari puun”

Pernyataan tersebut dapat menunjukkan bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam masyarakat adat Baduy telah tertata dengan baku, masing masing struktur dalam kemasyarakatan telah memiliki tugas yang jelas, dan ditaati dengan baik, walaupun belum dilembagakan secara formal.

Hubungan masyarakat Baduy dengan pemerintahan daerah juga menjadi sebuah bentuk kearifan lokal yang istimewa dalam pemerintah adat Baduy. Salah satu bentuk interaksi antara masyarakat Baduy dengan pemerintah daerah. Seba Baduy merupakan merupakan puncak kegiatan ritual keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat adat Baduy yang dimaksudkan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan dan pemerintah atas kesejahteraan masyarakat Baduy yang telah dihasilkan dalam kurun satu tahun. Di samping itu upacara ini menjadi bukti adanya pengakuan secara adat dan bertujuan untuk bersilaturahmi antara masyarakat Kanekes dengan pemerintah baik di kabupaten maupun di provinsi yaitu kepada bupati dan gubernur yang secara informal mereka menjadi pemimpin masyarakat Baduy.

Yang jelas dinas kebudayaan terhadap Seba Baduy itu memastikan Pelindungan adatnya ada kita sudah tetapkan menjadi warisan budaya Banten yaitu Seba Baduy dan tahun 2020 ditetapkan juga sebagai warisan tak benda. tahun depan juga akan memastikan keolotan suku Badui melaksanakan Seren tahun dan dinas kebudayaan beralih sasarannya ke kaolotan suku baduy. (wawancara dengan Kabid Kebudayaan Dindikbud Provinsi Banten)

Pernyataan di atas dikemukakan oleh bidang kebudayaan Dinas Pendidikan dan Provinsi Banten, sebagai fasilitator pelaksanaan Seba Baduy selain Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.



Foto: Pelaksanaan Seba Baduy tahun 2023

4.2.2 Strategi Kearifan Lokal yang Ideal dalam Mengoptimalkan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy Oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lebak

Sejalan dengan konteks perumusan masalah yang telah diajukan pada Bab I di atas, maka pada bagian ini peneliti akan menjelaskan secara substantif hasil analisis mengenai Strategi Kearifan Lokal dalam Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lebak. Sesuai dengan pendekatan *public policy*, maka untuk melakukan analisis strategi ini, peneliti mencoba menggunakan *Analitycal Hierarchy Process* (AHP). *Analitycal Hierarchy Process* (AHP) pada prinsipnya merupakan suatu metode yang digunakan untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks dan tidak terstruktur kedalam beberapa komponen dalam susunan yang hirarki. Secara substantif model ini dilakukan dengan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif, dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut.

Agar penjelasan analisis yang dilakukan dalam tahapan *Analitycal Hierarchy Process* (AHP) lebih sistematis, maka peneliti terlebih dahulu akan memberikan penjelasan terkait proses analisis yang dilakukan sebagai berikut:


1. Dekomposisi Masalah;
2. Penilaian/pembobotan untuk membandingkan elemen-elemen
3. Penyusunan matrik dan uji consistensi
4. Penetapan prioritas pada masing-masing hierarki

5. Sintesis dari prioritas, dan
6. Pengambilan / penetapan keputusan.

Selanjutnya, untuk memetakan penilaian terhadap dimensi dan indikator dari Strategi Kearifan Lokal dalam Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy, peneliti kemudian menterjemahkan operasional variable kedalam bentuk questioner. Adapun alternative jawaban yang diajukan, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

- a. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memilih : Bila kriteria di kiri dan di kanan sama pentingnya (*equal*).
- b. Di kiri bila kriteria di kiri lebih penting sedikit (*moderat*) dari yang kanan, dan sebaliknya.
- c. Di kiri bila kriteria di kiri lebih penting (*strong*) dari yang kanan, dan sebaliknya.
- d. Di kiri bila kriteria di kiri sangat penting (*very strong*) dari yang kanan, dan sebaliknya.
- e. Di kiri bila kriteria di kiri sangat jauh lebih penting (*extremely*) dari yang kanan, dan sebaliknya.

Adapun bagan hierarki *Analitycal Hierarchy Process* (AHP), sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 5
Hierarki AHP

Sedangkan untuk menilai skala prioritas berdasarkan kriteria hierarki yang telah ditetapkan, diberikan kepada para pemangku kepentingan yang terlibat dalam Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy yang secara metodologis berperan sebagai responden. Adapun responden yang dimaksud, berjumlah 15 orang.

4.2.2.1 Karakteristik Responden

Memahami karakteristik responden dalam konteks penelitian yang bersifat akademik merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, mengingat untuk menjaga obyektivitas hasil tanggapan yang diberikan oleh responden tersebut. Adapun karakteristik responden yang akan dijelaskan dalam konteks Strategi Kearifan Lokal dalam Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy, didasarkan pada peran dan fungsi masing-masing responden dalam memberikan informasi dan

data terkait dengan kebijakan yang dimaksud. Sedangkan analisis terhadap karakteristik responden yang dimaksud dapat dijelaskan di bawah ini:

Tabel 5
Karakteristik Responden

No	Unit Kerja/ Posisi	Jumlah
1	Kepala Dinas Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak	1
2	Sekretaris Dinas Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak	1
3	Kepala Bidang SDM & Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Banten	1
4	Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten	1
5	Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Banten	1
6	Kepala Seksi Destinasi Obyek Wisata Dinas Pariwisata Provinsi Banten	1
7	Kepala Bidang Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak	3
8	Kepala Sub Bagian PEP Dinas Pariwisata Provinsi Banten	1
9	Tokoh Masyarakat Baduy	1
10	Budayawan / Pemerhati Budaya Baduy	2
Jumlah		13 Orang

Sumber: Hasil Penelitian, Diolah Peneliti Tahun 2023

4.2.2.2 Hasil Analisis AHP (*Analitycal Hierarchy Process*)

Berdasarkan hasil *Analitycal Hierarchy Process*, maka pada bagian ini akan dibahas mengenai dimensi dan indikator mana saja yang menunjukkan skala prioritas untuk menentukan Strategi Kearifan Lokal dalam Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy. Dengan perkataan lain, hasil analisis ini akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang langkah atau strategi apa saja yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak, khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lebak untuk menentukan Strategi Kearifan Lokal dalam menentukan Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy. Melalui langkah atau

strategi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebak diharapkan dapat memperbaiki *grand design* kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy dimasa yang akan datang. Adapun hasil perhitungan *Analitycal Hierarki Proses* (AHP), terhadap Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6
Hasil Perhitungan Analytical Hierarchy Process (AHP)

Level 1	Level 2
Sumber Daya Lokal = .213	Ketersediaan Sumber Daya Alam = .413
	Pemanfaatan Sumber Daya Alam = .346
	Sumber Daya Manusia = .241
Keterampilan Lokal = .203	Pemahaman Terhadap Kemampuan Bertahan Hidup = .462
	Mata Pencaharian = .0287
	Ekonomi Sub Sistem = .250
Nilai Lokal = .172	Hubungan Manusia dengan Alam = .295
	Hubungan Manusia dengan Tuhan = .263
	Nilai Masa Lalu = .228
	Hubungan Manusia dengan Manusia = .214
Mekanisme Pengambilan Keputusan = .162	Keberadaan Satuan Hukum Adat = .435
	Perangkat Hukum Adat = .288
	Asas Demokrasi Dalam Adat = .277
Dukungan Kelembagaan = .156	Dukungan Kebijakan = .490
	Dukungan Fasilitas = .298
	Dukungan Anggaran = .212
Pengetahuan Lokal = .094	Pemahaman Terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat = .325
	Pemahaman Terhadap Budaya Setempat = .269
	Kemampuan Adaptasi Dengan Lingkungan = .219
	Pemahaman Terhadap Kondisi Geografis = .187

Sumber: Hasil Pengolahan Data, Tahun 2023

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka skala prioritas yang harus diperhatikan ketika menetapkan Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy adalah **dimensi sumber daya lokal** dengan nilai prioritas sebesar 0,213, kemudian diikuti dimensi **keterampilan lokal** dengan nilai prioritas sebesar 0,203. Selanjutnya diikuti oleh dimensi **nilai lokal** dengan nilai prioritas sebesar 0,172, kemudian diikuti oleh dimensi **mekanisme pengambilan keputusan** dengan nilai

prioritas sebesar 0,162. Perioritas berikutnya ditempati oleh dimensi **dukungan kelembagaan** yang memperoleh nilai prioritas sebesar 0.156, dan perioritas terakhir ditempati oleh dimensi **pengetahuan local** dengan nilai prioritas sebesar 0,094.

Untuk menjelaskan secara komprehensif tentang hasil *Analitycal Hierarki Proses* (AHP) dalam konteks Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy, dapat dilihat pada uraian di bawah ini:


4.2.2.2.1 Analisis Strategi Berdasarkan Indikator

Selain analisis berdasarkan dimensi, *Analitycal Hierarki Proses* (AHP), juga menjelaskan strategi Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy berdasarkan indikator masing-masing dimensi. Adapun penjelasan secara komprehensif tentang pola skala prioritas dari masing-masing indicator, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dimensi Sumber Daya Lokal

Dimensi sumber daya local dalam konteks Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy, merupakan salah satu dimensi yang sangat penting untuk diperhatikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lebak, bahkan menjadi prioritas utama dalam mendukung keberhasilan Pelindungan bagi masyarakat adat baduy. Secara empirik, keberhasilan dimensi sumber daya local dalam mendukung keberhasilan kebijakan Pelindungan bagi masyarakat adat baduy ditentukan oleh tiga indikator, yakni; indicator ketersediaan sumber daya alam, indicator pemanfaatan sumber daya alam dan indicator sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil perhitungan *Analitycal Hierarki Proses* (AHP), diperoleh pola strategi Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy berdasarkan indicator dari dimensi sumber daya lokal sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:




Gambar 6
Pola Strategi Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy
Berdasarkan Indikator Dimensi Sumber Daya Lokal

Berdasarkan gambar di atas, maka peneliti dapat memberikan interpretasi bahwa untuk mengefektifkan strategi Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy berdasarkan indikator *dimensi sumber daya lokal*, Pemerintah Kabupaten Lebak, khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan perlu melakukan langkah-langkah yang bersifat strategis dengan mengacu kepada pola strategi Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy sebagaimana digambarkan di atas. Dalam konteks tersebut, langkah-langkah strategi yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak, antara lain memprioritaskan, antara lain: *pertama* indikator ketersediaan sumber daya alam, *kedua*, indikator pemanfaatan sumber daya alam dan *ketiga*, indikator sumber daya manusia.

2. Dimensi Keterampilan Lokal

Dimensi keterampilan lokal, merupakan prioritas kedua setelah pelaksanaan dimensi sumber daya lokal dalam konteks Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy. Hal ini mencerminkan bahwa, dimensi keterampilan local juga memiliki posisi yang cukup strategis dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy. Secara empirik, dimensi keterampilan lokal ditentukan oleh tiga indikator, yakni: indikator pemahaman terhadap kemampuan bertahan hidup, indikator mata pencaharian, dan indikator indicator ekonomi sub sistem.

Berdasarkan hasil perhitungan *Analitycal Hierarki Proses* (AHP), diperoleh pola Strategi Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy berdasarkan indikator dari dimensi keterampilan lokal sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 7
Pola Strategi Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy
Berdasarkan Indikator Dimensi Keterampilan Lokal

Berdasarkan gambar di atas, maka peneliti dapat memberikan interpretasi bahwa untuk mengefektifkan strategi Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat

Baduy berdasarkan indikator *dimensi keterampilan lokal*, Pemerintah Kabupaten Lebak, khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan perlu melakukan langkah-langkah yang bersifat strategis dengan mengacu kepada pola strategi kebijakan sebagaimana digambarkan di atas. Dalam konteks tersebut, langkah-langkah strategi yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak, antara lain perlu memprioritaskan, antara lain:; *pertama* indikator pemahaman terhadap kemampuan bertahan hidup, *kedua*, indikator mata pencaharian, dan *ketiga*, indikator indikator ekonomi sub sistem.

3. Dimensi Nilai Lokal

Dimensi nilai lokal, merupakan prioritas ketiga setelah pelaksanaan dimensi sumber daya local dan dimensi keterampilan lokal dalam konteks Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy. Secara empirik, dimensi nilai local ditentukan oleh empat indicator, yakni: indicator hubungan manusia dengan alam, indicator hubungan manusia dengan tuhan, indicator nilai masa lalu dan indikator hubungan manusia dengan manusia.

Berdasarkan hasil perhitungan *Analitycal Hierarki Proses (AHP)*, diperoleh pola strategi Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy berdasarkan indicator dari dimensi nilai local sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 8
Pola Strategi Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy
Berdasarkan Indikator Dimensi Nilai Lokal


Berdasarkan gambar di atas, maka peneliti dapat memberikan interpretasi bahwa untuk mengefektifkan kebijakan Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy berdasarkan indikator *dimensi nilai lokal*, Pemerintah Kabupaten Lebak, khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan perlu melakukan langkah-langkah yang bersifat strategis dengan mengacu kepada pola strategi kebijakan sebagaimana digambarkan di atas. Dalam konteks tersebut, langkah-langkah strategi yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak, antara lain harus memprioritaskan, antara lain: *pertama* indicator hubungan manusia dengan alam, *kedua*, indicator hubungan manusia dengan tuhan, *ketiga*, indicator nilai masa lalu dan *keempat*, indikator hubungan manusia dengan manusia.

4. Dimensi Mekanisme Pengambilan Keputusan Lokal

Dimensi mekanisme pengambilan keputusan lokal, merupakan prioritas keempat setelah pelaksanaan dimensi sumber daya local, keterampilan local dan dimensi nilai local dalam konteks Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy. Secara empirik, dimensi mekanisme pengambilan keputusan lokal ditentukan oleh

tiga indikator, yakni: indikator keberadaan satuan hukum adat, perangkat hukum adat dan indikator asas demokrasi dalam adat.

Berdasarkan hasil perhitungan *Analitycal Hierarki Proses* (AHP), diperoleh pola strategi Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy berdasarkan indicator dari dimensi mekanisme pengambilan keputusan lokal sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 9
Pola Strategi Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy
Berdasarkan Indikator Dimensi Mekanisme Pengambilan Keputusan Lokal


Berdasarkan gambar di atas, maka peneliti dapat memberikan interpretasi bahwa untuk mengefektifkan Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy Kabupaten Lebak berdasarkan indikator *dimensi mekanisme pengambilan keputusan lokal*, Pemerintah Kabupaten Lebak, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan perlu melakukan langkah-langkah yang bersifat strategis dengan mengacu kepada pola strategi kebijakan sebagaimana digambarkan di atas. Dalam konteks tersebut, langkah-langkah strategi yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak, antara lain perlu memprioritaskan: *pertama*

indikator keberadaan satuan hukum adat, *kedua*, indikator perangkat hukum adat dan *ketiga*, indikator asas demokrasi dalam adat.

5. Dimensi Dukungan Kelembagaan

Dimensi dukungan kelembagaan, merupakan prioritas kelima setelah pelaksanaan dimensi sumber daya local, keterampilan local, dimensi nilai local dan dimensi mekanisme pengambilan keputusan local dalam konteks Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy. Secara empirik, dimensi dukungan kelembagaan ditentukan oleh tiga indikator, yakni: indikator dukungan kebijakan, indikator dukungan fasilitas dan indikator dukungan anggaran.

Berdasarkan hasil perhitungan *Analitycal Hierarki Proses* (AHP), diperoleh pola strategi Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy berdasarkan indikator dari dimensi dukungan kelembagaan sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 10
Pola Strategi Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy
Berdasarkan Indikator Dimensi Dukungan Kelembagaan

Berdasarkan gambar di atas, maka peneliti dapat memberikan interpretasi bahwa untuk mengefektifkan Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy

berdasarkan indikator *dimensi dukungan kelembagaan*, Pemerintah Kabupaten Lebak perlu melakukan langkah-langkah yang bersifat strategis dengan mengacu kepada pola strategi kebijakan sebagaimana digambarkan di atas. Dalam konteks tersebut, langkah-langkah strategi yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, antara lain memprioritaskan: *pertama* indicator dukungan kebijakan, *kedua*, indicator dukungan fasilitas dan *ketiga*, indicator dukungan anggaran.

6. Dimensi Pengetahuan Lokal

Dimensi pengetahuan lokal, merupakan prioritas keenam setelah pelaksanaan dimensi sumber daya local, dimensi keterampilan local, dimensi nilai local dan dimensi mekanisme pengambilan keputusan local serta dimensi dukungan kelembagaan dalam konteks Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy. Secara empirik, dimensi pengetahuan local ditentukan oleh empat indikator, yakni: indicator pemahaman terhadap perubahan perilaku masyarakat, indicator pemahaman terhadap budaya setempat, indicator kemampuan adaptasi dengan lingkungan, dan indicator pemahaman terhadap kondisi geografis.

Berdasarkan hasil perhitungan *Analitycal Hierarki Proses (AHP)*, diperoleh pola strategi Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy berdasarkan indikator dari dimensi pengetahuan lokal sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 11
Pola Strategi Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy
Berdasarkan Indikator Dimensi Pengetahuan Lokal

Berdasarkan gambar di atas, maka peneliti dapat memberikan interpretasi bahwa untuk mengefektifkan kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy berdasarkan indikator *dimensi Pengetahuan Lokal*, Pemerintah Kabupaten Lebak dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan perlu melakukan langkah-langkah yang bersifat strategis dengan mengacu kepada pola strategi kebijakan sebagaimana digambarkan di atas. Dalam konteks tersebut, langkah-langkah strategi yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak, antara lain harus memprioritaskan: *pertama* indicator pemahaman terhadap perubahan perilaku masyarakat, *kedua*, indicator pemahaman terhadap budaya setempat, *ketiga*, indicator kemampuan adaptasi dengan lingkungan, dan *keempat*, indicator pemahaman terhadap kondisi geografis.

4.2.2.2.2 Analisis Strategi Berdasarkan Dimensi

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa Strategi Kearifan Lokal dalam Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lebak yang didasarkan pada skala prioritas dimensi,

diperoleh pola sebagai berikut; *pertama*, **dimensi sumber daya lokal** dengan nilai prioritas sebesar 0,213, *kedua*, dimensi **keterampilan lokal** dengan nilai prioritas sebesar 0,203, *ketiga*, dimensi **nilai lokal** dengan nilai prioritas sebesar 0,172, *keempat* dimensi **mekanisme pengambilan keputusan** dengan nilai prioritas sebesar 0,162. *Ke lima*, dimensi **dukungan kelembagaan** yang memperoleh nilai prioritas sebesar 0.156, dan *keenam* dimensi **pengetahuan local** dengan nilai prioritas sebesar 0,094.

Berdasarkan hasil *Analitycal Hierarki Proses (AHP)*, maka pola Strategi Kearifan Lokal dalam Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lebak, berdasarkan dimensi tersebut dapat dilukiskan dalam gambar di bawah ini:



Gambar 12
Pola Strategi Kearifan Lokal dalam Kebijakan Pelindungan
Masyarakat Adat Baduy Berdasarkan Dimensi

Berdasarkan gambar di atas, maka peneliti dapat memberikan interpretasi bahwa untuk mengefektifkan Strategi Kearifan Lokal dalam Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy, Pemerintah Kabupaten Lebak, khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan perlu melakukan langkah-langkah yang bersifat

strategis dengan mengacu kepada pola strategi kebijakan sebagaimana dilukiskan pada gambarkan di atas. Dalam konteks tersebut, langkah-langkah strategi yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak untuk melakukan strategi Kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Baduy, seharusnya memprioritaskan langkah-langkah sebagai berikut; *pertama* **dimensi sumber daya lokal** *kedua*, dimensi **keterampilan lokal**, *ketiga*, dimensi **nilai lokal**, *keempat* dimensi **mekanisme pengambilan keputusan**, *Kelima*, dimensi **dukungan kelembagaan** dan *keenam* dimensi **pengetahuan lokal**.

4.3 Novelty / Kebaruan

Setelah dilakukan penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa teori kearifan lokal yang dikemukakan oleh Jim Ife (2015) yang digunakan sebagai dasar teori dan pisau analisis untuk mengatasi masalah dalam penelitian ini masih relevan dalam menganalisa masalah kearifan lokal pelindungan masyarakat adat subu Baduy, namun ditemukan juga bahwa masih terdapat satu dimensi yang tidak dibahas secara komprehensif dalam teori tersebut, sehingga peneliti mengkritisi dan memodifikasi teori Jim Ife dengan menambahkan satu dimensi, yakni dimensi dukungan kelembagaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya melindungi entitas masyarakat adat Baduy perlu memperhatikan unsur unsur dalam kearifan lokal yakni unsur pengetahuan lokal, nilai lokal, keterampilan lokal, sumber daya lokal, serta unsur mekanisme pengambilan keputusan. Teori kearifan lokal Jim Ife (1995) masih cukup relevan dan aktual untuk menganalisis kearifan lokal dalam kebijakan

Pelindungan masyarakat adat Baduy. Namun begitu, masih terdapat kelemahan untuk beberapa indikator seperti nilai lokal dan sumber daya lokal.

Kelemahan nilai lokal dikarenakan pada kebijakan Pelindungan masyarakat adat Baduy, pemerintah masih belum dapat mengakomodir nilai nilai kepercayaan yang terdapat pada masyarakat Baduy. Hal inilah yang menyebabkan kearifan lokal pada kebijakan Pelindungan masyarakat adat Baduy belum dianggap maksimal. Pemanfaatan sumber daya lokal juga menjadi perdebatan panjang dalam kebijakan, dimana penetapan desa wisata untuk masyarakat Baduy masih belum diterima sepenuhnya oleh masyarakat Baduy, pemerintah belum mengakomodir harapan masyarakat Baduy dalam kaitannya dengan penyelarasan pengembangan wisata nasional, dengan pemeliharaan budaya luhur Baduy yang ingin dijaga oleh masyarakat adat Baduy.

Modifikasi teori dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa untuk memaksimalkan dimensi kearifan lokal dalam kebijakan Pelindungan masyarakat Baduy, diperlukan dukungan kelembagaan dalam interaksi pemerintah dengan masyarakat Baduy, untuk dapat mengakomodir seluruh kearifan lokal pada perumusan kebijakan Pelindungan masyarakat adat Baduy.

Teori kearifan lokal yang dikemukakan oleh Jims Ife, masih relevan dalam mengatasi masalah kebijakan, namun dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada kebijakan Pelindungan masyarakat adat Baduy, namun demikian, setelah dilakukan penelitian terhadap pelindungan masyarakat Baduy, terdapat dimensi

penting dan krusial yang tidak disentuh secara khusus oleh Jims Ife, yakni dimensi dukungan kelembagaan.


Sebagaimana dikemukakan bahwa kendala dalam perlindungan masyarakat adat Baduy adalah ketidakadaannya aturan khusus terkait dengan kondisi yang khas dari masyarakat adat Baduy, diantaranya adalah tuntutan untuk pengakuan agama Sunda Wiwitan dalam agama yang diakui oleh negara dan keinginan untuk turut serta dalam penerimaan dana desa dengan perlakuan khusus yang disesuaikan dengan aturan adat yang berlaku. Dengan dukungan kelembagaan, maka dua tuntutan tersebut dapat dipenuhi.

Dukungan kelembagaan merupakan aturan maupun nilai yang berpengaruh karena adanya lembaga, meliputi dukungan penyuluhan, dukungan pemerintah, dukungan perguruan tinggi, dan dukungan pihak swasta. Scot dalam Hessels dan Terjesen (2008) menyatakan bahwa kelembagaan merupakan struktur sosial yang telah mencapai ketahanan tertinggi dan terdiri dari budaya kognitif, normatif, dan regulatif yang sarat dengan perubahan. Elemen-elemen ini secara bersama-sama mempengaruhi kegiatan dan sumber daya untuk memberikan stabilitas dan makna bagi kehidupan sosial. Teori kelembagaan menggambarkan hubungan antara organisasi dengan lingkungannya; tentang bagaimana dan mengapa organisasi menjalankan sebuah struktur dan proses serta bagaimana konsekuensi dari proses kelembagaan yang dijalankan tersebut (Meyer dan Rowan, 1977). Scott (2008) dalam Villadsen (2011) menyatakan bahwa teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan peran dan pengambilan keputusan dalam organisasi bahwa struktur,

proses dan peran organisasi seringkali dipengaruhi oleh keyakinan dan aturan yang dianut oleh lingkungan organisasi.

Dalam kaitannya dengan kebijakan publik, kearifan lokal harus diperkuat dengan dukungan kelembagaan. Seperti yang dikemukakan oleh Meyer dan Rowan (1977) bahwa banyak posisi, kebijakan, program dan prosedur internal organisasi dipengaruhi oleh opini publik, pandangan konstituen, pengetahuan sah melalui sistem pendidikan, prestise sosial, hukum, dan pengadilan. Inti dari pandangan tersebut adalah perilaku dan keputusan yang diambil oleh organisasi cenderung dipengaruhi oleh institusi yang ada di luar organisasi. Kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat Baduy, akan terakomodir dengan maksimal oleh kebijakan Pelindungan masyarakat dengan melibatkan dukungan kelembagaan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, menunjukkan strategi prioritas untuk memaksimalkan kearifan lokal dalam kebijakan Perlindungan Masyarakat Adat Baduy oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten lebak, yang digambarkan dalam paradigma baru penelitian sebagai berikut:



Sumber: hasil penelitian di olah oleh peneliti (2023)

Gambar 13
Paradigma Baru Penelitian

Pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa kearifan lokal yang berperan dalam perlindungan masyarakat adat Baduy adalah sesuai dengan teori kearifan lokal yang dikemukakan oleh Jim Ife, namun setelah dilakukan penelitian ditambahkan satu dimensi sebagai modifikasi teori yang membentuk paradigma baru penelitian, yakni dimensi dukungan kelembagaan. Dimana dalam perlindungan masyarakat adat Baduy, dukungan kelembagaan sangat krusial peran nya, karena dalam tatanan

kebijakan publik, entitas budaya harus memiliki bentuk dan kekuatan kelembagaan sehingga dapat secara maksimal mendukung dan menumbuhkan perlindungan yang maksimal. Maka paradigma penelitian baru pun dapat dibentuk sebagaimana gambar di atas.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kebijakan kearifan lokal dalam Pelindungan masyarakat adat Baduy oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak belum maksimal. Masih terdapat dimensi dimensi kearifan lokal yang belum dapat diakomodir oleh pemerintah Kabupaten Lebak dalam rangka Pelindungan masyarakat Adat Baduy, diantaranya adalah pengakuan nilai kepercayaan Sunda Wiwitan yang belum dapat dilembagakan serta pemanfaatan alam sebagai objek wisata yang masih banyak ditentang oleh masyarakat adat Baduy maupun oleh pemerhati budaya Baduy. Dimensi dimensi yang menentukan penerapan kearifan lokal dalam Pelindungan masyarakat adat Baduy oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak adalah dimensi pengetahuan lokal, nilai lokal, keterampilan lokal, sumber daya lokal, serta unsur mekanisme pengambilan keputusan. Menurut hasil penelitian diketahui bahwa masih terdapat kelemahan untuk beberapa dimensi seperti nilai lokal dan sumber daya lokal, sedangkan dimensi yang paling kuat adalah dimensi pengetahuan lokal.
2. Menggunakan analisis AHP ditemukan strategi untuk mengoptimalkan

Kearifan Lokal dalam Pelindungan Masyarakat Adat Baduy, Pemerintah Kabupaten Lebak, khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan perlu melakukan langkah-langkah yang bersifat strategis dengan mengacu kepada pola strategi kebijakan dengan memprioritaskan dimensi – dimensi sebagai berikut; *pertama* **dimensi sumber daya lokal** *kedua*, dimensi **keterampilan local**, *ketiga*, dimensi **nilai lokal**, *keempat* dimensi **mekanisme pengambilan keputusan**, *Kelima*, dimensi **dukungan kelembagaan** dan *keenam* dimensi **pengetahuan local**.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Akademis

1. Disarankan kepada peneliti lain untuk melakukan penelitian lanjutan terkait dengan fenomena kebijakan publik dengan menggunakan basis kearifan lokal serta korelasi dalam perspektif Ilmu Administrasi Publik dan Kebijakan Publik, sehingga dapat digali lebih dalam lagi konsep konsep terkait dengan konteks kearifan lokal dalam kebijakan publik
2. Teori yang digunakan pada penelitian ini masih relevan dan aktual sehingga peneliti dapat memperkuat teori yang ada. Disarankan kepada peneliti yang akan datang untuk mengembangkan teori ini dengan konteks dan lokus berbeda, sehingga dapat menghasilkan pengembangan teori yang lebih baik

5.2.2 Saran Praktis

Secara praktis peneliti dapat memberikan saran saran berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, saran saran tersebut berkaitan dengan kelemahan kelemahan dan novelty yang ditemukan selama berlangsungnya penelitian, yakni terkait dengan

nilai lokal, sumber daya lokal dan dukungan kelembagaan. Saran saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya dilembagakan dalam struktur pemerintah, budaya dan pariwisata yang di pilah pilah dan dipecah pecah dari pemangku kebijakan, misalnya kementerian yang terkait dengan kebudayaan tersendiri sehingga ada perhatian secara khusus terhadap entitas masyarakat adat seperti Masyarakat Adat Baduy.
2. Sebaiknyadirumuskan regulasi yang bersifat teknis, dengan melibatkan seluruh unsur yang terlibat dan tentu saja melibatkan pemangku adat, sehingga kebijakan yang dibuat benar benar mengakomodir seluruh kepentingan baik pemerintah maupun masyarakat adat Baduy. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak sebagai pemerintahan terdekat dengan entitas budaya tersebut, perlu untuk membentuk lembaga dan regulasi khusus terkait dengan perlindungan masyarakat adat Baduy.
3. Ritual (Seba Baduy) yang telah berlangsung harus dipelihara dan diperbaiki sistem serta mekanismenya, dengan dilembagakan secara resmi, agar tidak hanya menjadi rutinitas saja, namun benar benar konteks dan kontennya dapat tercapai dengan maksimal. Pemerintah Provinsi Banten harus bersinergi lebih efektif terkait pelaksanaan Seba Baduy, salah satunya adalah melembagakan ritual tersebut sebagai salah satu kekayaan budaya di Provinsi Banten dan Kabupaten Lebak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri (2021), Kebijakan Publik Berbasis Kearifan Lokal, Makasar: Penerbit Yayasan Barcode,
- 82
Agustino, Leo (2008), *Dasar Dasar Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabet.
- 17
Alex Miller dan Gregory G. Dess, *Strategic Management. Second Edition.* (New York : Prentice Hall, Inc), 1996
- 34
Ayatrohaedi. (1986). *Kepribadian Budaya Bangsa (local Genius)*. Jakarta Dunia Pustaka Jaya
- 40
Batubara Syukri, 2011, *Pelindungan Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Baduy : Study Mengenai Pelaksanaan Perda No.32 Tahun 2001 Tentang Pelindungan Atas Hak Ulayat Tanah Baduy*, Disertasi, Universitas Islam Indonesia.
- 36
Budianto, Enjang T, 2016, *Implementasi Kebijakan Hak-Hak Masyarakat Adat. (Studi Masyarakat Adat di Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi)*, e Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 4, April 2016 hlm 137-145
- 7
Dye, Thomas R., 1995, *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prentice Hall.
- 1
Dunn, William (1981). *Public Policy Analysis*, London: Prentice-Hall, Inc; Englewood Clifts.
- Edward III, George C, 1980. *Implementing Public Policy*. Washington Congressional Quarterly. Inc
- 66
Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi)*. Malang: Ya3 Malang.
- 47
Grindle, Merilee. S, 1997, *Getting Goog Government: Capacity Building In The Public Sector of Developing Countries*. Harvard Institute For International Development. Boston: Harvard University Press.
- 11
Ife, Jim (2002). *Community Development. Community Based Alternative in an age of Globalization*. Australia: Longman is an Imprint of Paperson Education
- 1
Harits, Benyamin, 2005. *Teori Organisasi. Jilid 1, 2 dan 3*. Bandung: Insani Press

- Islamy, Irfan. 2001. *Prinsip-Prinsip Kebijakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Jones, Charles O., 2005. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: Rajawali Pers.
- 1 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2004. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (jilid 1)*. Jakarta : Gunung Agung.
- 7 Lembaga Administrasi Negara. 2000. Implementasi Good Governance. Jakarta
- Mazmanian, Daniel A. and Paul A. Sabatier. 1981. *Effective Policy Implementation*. Toronto: D.C. Heath.
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier, 1983, *Implementation and Public Policy*, New York: HarperCollins.
- Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn, 1975, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration and Society 6, 1975, London: Sage.
- 1 Moleong, Lexy J, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- 54 Nawawi. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*. Gajah Mada University press. Yogyakarta.
- 1 Nigro, Felix A, dan Nigro. 1977. *Modern Public Administration*. New York: Harper & Row Publisher.
- 29 Nugroho, Riand. 2008. *Public policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management Dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Gie, The Liang. 1999. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty
- 37 Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta.
- 68 Robinson, Pearch. 1997. *Manajemen Startegik: formulasi, impilmentasi, dan pengendalian*. Binarupa Aksara: Jakarta.
- 1 Sedarmayanti. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Penerbit PR. Refika Aditama.
- 7 Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2002. Kebijakan Publik Yang Membumi : Konsep, Strategi & Kasus. Yogyakarta : Kerjasama YPAPI dengan Lukman Ofset.

Wahab, Solichin Abdul. 2005. Analisis Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara

1 Waluyo. 2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bandung: Mandarmaju.

Winarno, Budi. 2002. Teori Proses Dan Kebijakan Publik. Jakarta: Buku Kita

37 Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing.

17 Wheelen, Thomas L. dan J David Hunger. Strategic Management and Business Policy. Ninth Edition, New Jersey :. Prentice Hall, 2004v

JURNAL

53 Torang, Syamsir, 2016. Fungsi-fungsi nilai budaya lokal pada organisasi publik. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 29, No. 3, tahun 2016, hal. 167-173

14 Sukmawijaya, Sumaryadi, I. N., Hasan, E., & Lukman, S. (2020). Implementasi Kebijakan Pembangunan Suku Baduy Kabupaten Lebak Provinsi Banten. *Papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 3(2), 130-145. <https://doi.org/10.660303/japp.v3i2.124>

45 Suparmini, S., Setyawati, S., & Sumunar, D. R. S. (2013). Pelestarian lingkungan masyarakat Baduy berbasis kearifan lokal. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 18(1).

56 Rohaendi, 2021, Pengembangan Model Indigenous Ecotourism Pada Masyarakat Adat Baduy, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar. Kabupaten Lebak, Banten Indonesia, Universitas Trisakti, Jakarta.

28 Muhlisin, M., Ulumi, H. F. B., & Humaeni, A. (2017). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelindungan Masyarakat Adat Di Provinsi Banten: Studi Kasus Masyarakat Adat Baduy Dan Citorek. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 1(1), 27-44.

22 C D R Parter, J C Skinner, Implementing Indigenous cultures and Indigenous knowledges: A public policy dilemma, *European Journal of Public Health*, Volume 30, Issue Supplement_5, September 2020, ckaal166.741, <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckaa166.741>

Dokumentasi Perundangan

46

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 8 tahun 2015 tentang Pengakuan, Pelindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan, dan

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 32/2001 tentang Pelindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

PENELITIAN DISERTASI

**STRATEGI KEARIFAN LOKAL PELINDUNGAN
MASYARAKAT ADAT SUKU BADUY
OLEH DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LEBAK**

**OKTI ANDAYANI
189020013**



**¹PROGRAM DOKTOR ILMU SOSIAL
BIDANG KAJIAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2022**

I. Latar Belakang

Panduan ini merupakan patokan untuk melakukan wawancara mendalam terhadap informan, berkaitan dengan Strategi Kearifan Lokal Pelindungan Masyarakat Adat Suku Baduy Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.

Pewawancara memiliki kebebasan untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan konteks wawancara yang dilakukan agar informasi tergali sesuai dengan kebutuhan penelitian, tanpa keluar dari patokan yang telah ditentukan.

Panduan ini adalah pokok pokok pertanyaan yang akan digunakan secara berbeda sesuai dengan kedudukan dan jabatan informan, berkaitan dengan tema penelitian dan berpatokan pada oprasional parameter yang telah disusun sebelumnya.

II. Tujuan Wawancara

Untuk mengetahui faktor faktor dalam Pelindungan Masyarakat Adat Suku Baduy Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lebak berbasis kearifan lokal, serta untuk menggali dan merumuskan strategi implementasi kebijakan yang paling tepat.

III. Pertanyaan Pokok Sesuai Rumusan Masalah

1. Bagaimanakebijakan Pelindungan masyarakat adat Baduy oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lebak?

2. Apa saja unsur unsur kearifan lokal dalam kebijakan Pelindungan masyarakat adat Baduy oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lebak?
3. Bagaimana strategi kearifan lokal yang ideal dalam kebijakan Pelindungan masyarakat adat Baduy oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak?

Rumusan masalah tersebut diturunkan menjadi pertanyaan pertanyaan spesifik sesuai operational parameter, yaitu:

Aspek Pengetahuan Lokal

1. Bagaimana Kemampuan Anda dan institusi anda untuk beradaptasi dengan Lingkungan
2. Bagaimana Pemahaman Anda dan institusi anda terhadap Perubahan perilaku masyarakat Baduy
3. Bagaimana Pemahaman anda dan institusi anda terhadap kondisi geografis masyarakat Baduy
4. Bagaimana Pemahaman anda dan institusi anda terhadap budaya setempat

NILAI LOKAL

5. Apakah dalam kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Suku Baduy diperhatikan tentang Hubungan manusia dengan manusia
6. Apakah dalam kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Suku Baduy diperhatikan unsur hubungan manusia dengan alam
7. Apakah dalam kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Suku Baduy diperhatikan unsur Hubungan manusia dengan Tuhan

8. Apakah dalam kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Suku Baduy diperhatikan unsur nilai Masa Lalu yang di percaya

KETERAMPILAN LOKAL

1. Apakah dalam kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Suku Baduy diperhatikan unsur pemahaman terhadap kemampuan bertahan hidup
2. Apakah dalam kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Suku Baduy diperhatikan unsur mata pencaharian
3. Apakah dalam kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Suku Baduy diperhatikan unsur corak ekonomi subsistem (kegiatan ekonomi non dasar)

SUMBER DAYA LOKAL

9. Apakah dalam kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Suku Baduy diperhatikan unsur Ketersediaan Sumber Daya Alam
10. Apakah dalam kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Suku Baduy diperhatikan unsur Pemanfaatan Sumber Daya Alam
11. Apakah dalam kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Suku Baduy diperhatikan unsur Sumber Daya Manusia

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN LOKAL

12. Apakah dalam kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Suku Baduy diperhatikan unsur Keberadaan satuan hukum adat
13. Apakah dalam kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Suku Baduy diperhatikan unsur Asas demokratis dalam adat

14. Apakah dalam kebijakan Pelindungan Masyarakat Adat Suku Baduy diperhatikan unsur Perangkat hukum adat.

Disertasi Okti Andayani DIS

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unpas.ac.id Internet Source	2%
2	media.neliti.com Internet Source	1%
3	docplayer.info Internet Source	1%
4	dspace.uui.ac.id Internet Source	1%
5	123dok.com Internet Source	1%
6	ejournal.bappeda.bantenprov.go.id Internet Source	1%
7	repositori.uma.ac.id Internet Source	<1%
8	epistema.or.id Internet Source	<1%
9	es.scribd.com Internet Source	<1%

10	staff.uny.ac.id Internet Source	<1 %
11	repository.upi.edu Internet Source	<1 %
12	Submitted to Universitas Islam Lamongan Student Paper	<1 %
13	adoc.pub Internet Source	<1 %
14	ejournal.goacademica.com Internet Source	<1 %
15	Submitted to Universitas Bengkulu Student Paper	<1 %
16	core.ac.uk Internet Source	<1 %
17	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	<1 %
18	Submitted to Universitas PGRI Madiun Student Paper	<1 %
19	Submitted to Universitas Hang Tuah Surabaya Student Paper	<1 %
20	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
21	ojs.unikom.ac.id Internet Source	<1 %

22	academic.oup.com Internet Source	<1 %
23	jurnal.isbi.ac.id Internet Source	<1 %
24	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
25	edoc.pub Internet Source	<1 %
26	traveling.bisnis.com Internet Source	<1 %
27	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
28	journal.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
29	maridisokarno.wordpress.com Internet Source	<1 %
30	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
31	www.dharmap.com Internet Source	<1 %
32	Submitted to Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Student Paper	<1 %
33	repository.usbypkp.ac.id Internet Source	<1 %

<1 %

34

repo.unand.ac.id

Internet Source

<1 %

35

meta.wikimedia.org

Internet Source

<1 %

36

jicons.ppj.unp.ac.id

Internet Source

<1 %

37

jurnal.untad.ac.id

Internet Source

<1 %

38

jurnal.unikal.ac.id

Internet Source

<1 %

39

eprints.unmas.ac.id

Internet Source

<1 %

40

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

<1 %

41

stihpada.ac.id

Internet Source

<1 %

42

Submitted to St. Ursula Academy High School

Student Paper

<1 %

43

www.researchgate.net

Internet Source

<1 %

44

Submitted to Pasundan University

Student Paper

<1 %

45	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
46	repository.unisma.ac.id Internet Source	<1 %
47	www.ekdd.gr Internet Source	<1 %
48	issuu.com Internet Source	<1 %
49	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %
50	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
51	Submitted to Universitas Cendrawasih Student Paper	<1 %
52	sipadu.isi-ska.ac.id Internet Source	<1 %
53	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
54	ojs.ikipmataram.ac.id Internet Source	<1 %
55	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
56	library.stptrisakti.ac.id Internet Source	<1 %

57	petuah.id Internet Source	<1 %
58	repository.uki.ac.id Internet Source	<1 %
59	repository.uma.ac.id Internet Source	<1 %
60	repository.unj.ac.id Internet Source	<1 %
61	Submitted to Curtin University of Technology Student Paper	<1 %
62	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	<1 %
63	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	<1 %
64	repository.widyatama.ac.id Internet Source	<1 %
65	Adelia Nurfitri Aji, Sahlan Mujtaba, M. Januar Ibnu Adham. "Analisis Kearifan Lokal dalam Novel Burung Kayu Karya Nidurparas Erlang dan Relevansinya sebagai Bahan Ajar Sekolah Menengah Atas", <i>EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN</i> , 2021 Publication	<1 %
66	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %

67	etheses.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
68	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
69	journal.um-surabaya.ac.id Internet Source	<1 %
70	mafiadoc.com Internet Source	<1 %
71	theses.cz Internet Source	<1 %
72	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
73	repo.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	<1 %
74	www.yumpu.com Internet Source	<1 %
75	ejournal.unib.ac.id Internet Source	<1 %
76	lib.ui.ac.id Internet Source	<1 %
77	publikasiilmiah.ums.ac.id Internet Source	<1 %
78	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	<1 %

79	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
80	Submitted to stipram Student Paper	<1 %
81	e-jurnal.lppmunsera.org Internet Source	<1 %
82	kepegawaian.uma.ac.id Internet Source	<1 %
83	klipingut.wordpress.com Internet Source	<1 %
84	repository.unej.ac.id Internet Source	<1 %
85	research.unived.ac.id Internet Source	<1 %
86	www.scribd.com Internet Source	<1 %
87	Ardiyansah ., Naili Farida, Hardi Warsono, Kushandajani .. "Stakeholder Analysis in the Development of Saba Budaya Baduy", KnE Social Sciences, 2022 Publication	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

